



REPUBLIK INDONESIA

TANGGAPAN PEMERINTAH

TERHADAP

**PANDANGAN FRAKSI-FRAKSI DPR RI
ATAS RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN ATAS PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA
TAHUN ANGGARAN 2019**

Rapat Paripurna DPR RI, 25 Agustus 2020



REPUBLIK INDONESIA

**TANGGAPAN PEMERINTAH
TERHADAP PANDANGAN FRAKSI-FRAKSI DPR-RI
MENGENAI RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN ATAS PELAKSANAAN APBN
TAHUN ANGGARAN 2019**

A. PENJELASAN UMUM

Pengelolaan keuangan negara dilaksanakan secara profesional, terbuka, dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Hal ini dijalankan berdasarkan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dipertegas dengan ketentuan dalam Undang-Undang (UU) Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang menyatakan bahwa Pemerintah berkewajiban melakukan pengelolaan keuangan negara dengan mengutamakan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Pemerintah sebagai pengelola keuangan negara berkomitmen untuk menjalankan amanat konstitusi tersebut dan tidak henti melakukan upaya-upaya perbaikan secara berkelanjutan. Untuk itu, Pemerintah secara konsisten mengelola keuangan negara secara profesional dan terus berusaha melakukan perbaikan manajemen keuangan pemerintah mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan anggaran dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan anggaran sehingga pengelolaan keuangan negara dapat diselenggarakan dengan tata kelola pemerintahan yang baik. Pemerintah juga terus melakukan perbaikan pengelolaan keuangan negara sehingga dapat memberikan manfaat yang optimal bagi kesejahteraan rakyat Indonesia sesuai dengan amanat konstitusi.

Untuk menjalankan tata kelola pemerintahan yang baik melalui peningkatan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara, dan sesuai amanat UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan UU Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Pemerintah telah menyusun dan menyajikan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) sejak tahun 2004 sampai dengan tahun 2019.

Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, Pemerintah Pusat menyusun dan menyajikan LKPP berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan. LKPP Tahun 2019 terdiri dari tujuh komponen laporan yang terdiri atas Laporan Realisasi APBN, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan, yang disertai dengan Ikhtisar Laporan Keuangan Perusahaan Negara dan Badan Lainnya.

Dalam rangka peningkatan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara serta perbaikan kualitas LKPP Tahun 2019, Pemerintah telah melakukan langkah-langkah, sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga, khususnya yang masih belum mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian.
2. Melanjutkan program pelatihan akuntansi dan pelaporan keuangan dalam rangka peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) bagi pegawai di kementerian negara/lembaga.
3. Melakukan penyempurnaan beberapa peraturan dan kebijakan akuntansi dalam pelaporan keuangan Pemerintah Pusat.
4. Meningkatkan kehandalan teknologi informasi yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan.
5. Menyajikan hasil inventarisasi dan penilaian kembali (revaluasi) atas Barang Milik Negara (BMN) dalam LKPP Tahun 2019, sehingga nilai aset Pemerintah Pusat yang disajikan dalam LKPP Tahun 2019 telah mencerminkan nilai aset yang wajar. Selain mencerminkan nilai aset yang wajar, revaluasi BMN tersebut juga dimaksudkan agar terciptanya perbaikan tata kelola dan basis data pencatatan BMN yang tersebar di seluruh Indonesia.

6. Menindaklanjuti rekomendasi BPK dengan menyusun *action plan* yang dilengkapi dengan *timeline* penyelesaian yang jelas, melakukan pembahasan dengan BPK, serta menyampaikan monitoring tindak lanjut secara periodik untuk memastikan penyelesaian dari setiap rekomendasi BPK.
7. Menerapkan dan menyusun statistik keuangan pemerintah (*Government Finance Statistics*), yang mengacu pada Manual Statistik Keuangan Pemerintah, sehingga dapat menyajikan konsolidasian fiskal dan statistik keuangan pemerintah dalam rangka memenuhi kebutuhan analisis kebijakan dan kondisi fiskal, serta analisis perbandingan antar negara.

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2019 telah diperiksa oleh BPK yang hasilnya telah disampaikan kepada DPR dan Pemerintah. Berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut, BPK memberikan opini “Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)” atas LKPP Tahun 2019, yang merupakan Opini WTP untuk keempat kalinya yang dicapai oleh Pemerintah. Opini WTP ini diperoleh Pemerintah berdasarkan penilaian secara profesional dan objektif dari BPK atas pertanggungjawaban pelaksanaan APBN dalam empat tahun terakhir. Pencapaian opini WTP merupakan perwujudan nyata dari komitmen dan konsistensi Pemerintah untuk melakukan peningkatan kualitas pengelolaan APBN berdasarkan prinsip tata kelola yang baik. Hal ini juga merupakan hasil upaya pemerintah bersama *stakeholder* terkait, terutama dukungan dari DPR RI dalam meningkatkan kualitas pertanggungjawaban pengelolaan keuangan negara

LKPP yang beropini WTP juga menggambarkan pengelolaan keuangan negara yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat telah sesuai dengan tata kelola dan praktik pengelolaan keuangan yang baik (*best practices*), serta sesuai dengan ketentuan perundangan. Di samping itu, LKPP yang beropini WTP juga memberikan informasi kepada publik bahwa APBN telah dikelola secara efisien, transparan dan akuntabel, yang diharapkan juga memberikan hasil pembangunan berupa peningkatan kesejahteraan rakyat, menurunnya tingkat kemiskinan, dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2019 merupakan konsolidasi dari 87 (delapan puluh tujuh) Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga (LKKL) dan 1 (satu) Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara (LKBUN). Pada TA 2019 terdapat 86 (delapan puluh enam) LKKL dan 1 (satu) LKBUN yang diaudit dan diberikan Opini oleh BPK RI. Sedangkan, Laporan Keuangan BPK RI diaudit oleh Kantor Akuntan Publik. Dari 87 (delapan puluh tujuh) LKKL, terdapat 84 (delapan puluh

empat) LKKL mendapat opini “Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)”, 2 (dua) LKKL mendapat opini “Wajar Dengan Pengecualian (WDP)” dan 1 (satu) LKKL mendapat opini “Tidak Menyatakan Pendapat (TMP)”. Sejalan dengan opini LKPP, opini WTP atas LKBUN Tahun 2019 juga merupakan opini WTP yang keempat kalinya secara berturut-turut, setelah sebelumnya opini WTP diberikan BPK atas LKBUN Tahun 2018, LKBUN Tahun 2017, dan LKBUN Tahun 2016.

Terdapat peningkatan jumlah LKKL yang mendapatkan opini WTP, dari 81 (delapan puluh satu) LKKL pada tahun 2018, menjadi 84 (delapan puluh empat) LKKL pada tahun 2019.

Rekapitulasi atas opini LKKL dan LKBUN tahun 2007 s.d. 2019 adalah:

Opini	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Wajar Tanpa Pengecualian (<i>Unqualified</i>)	16	35	45	53	67	69	65	62	56	74 ^{*)}	80 ^{*)}	82 ^{*)}	85 ^{*)}
Wajar Dengan Pengecualian (<i>Qualified</i>)	31	30	26	29 ^{*)}	18 ^{*)}	22 ^{*)}	19 ^{*)}	18 ^{*)}	26 ^{*)}	8	6	4	2
Tidak Menyatakan Pendapat (<i>Disclaimer</i>)	33	18	8	2	2	3	3	7	4	6	2	1	1
Tidak Wajar (<i>Adverse</i>)	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Jumlah	81	83	79	84	87	94	87	87	86	88	88	87	88

^{*)} Termasuk LKBUN

Berdasarkan tabel di atas, pencapaian opini LKKL terus menunjukkan perbaikan dengan adanya tren peningkatan LKKL yang memperoleh opini WTP pada tahun 2019. Persentase LKKL yang memperoleh opini WTP di tahun 2019 sudah mencapai 97,7 persen dari keseluruhan LKKL atau meningkat dibandingkan capaian tahun 2018 sebesar 94,2 persen. Capaian pada TA 2019 tersebut menunjukkan bahwa Pemerintah bersama dengan *stakeholders* terkait termasuk DPR telah berhasil meningkatkan kualitas pertanggungjawaban APBN melalui peningkatan jumlah LKKL yang beropini WTP. Pada masa mendatang diharapkan pencapaian Opini BPK atas LKKL semakin membaik.

Untuk itu, Pemerintah sangat menghargai pendapat dan pandangan **seluruh Fraksi** agar Pemerintah terus melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan kualitas pengelolaan negara, sehingga dapat digunakan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat Indonesia. Pemerintah juga menyampaikan terima kasih atas apresiasi terhadap

Pemerintah dalam mempertahankan Opini Wajar Tanpa Pengecualian dari Badan Pemeriksa Keuangan atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) dan Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara (LKBUN) Tahun 2019, serta peningkatan kualitas opini Laporan Keuangan Kementerian Lembaga (LKKL). Pencapaian tersebut merupakan perwujudan nyata dari komitmen dan konsistensi Pemerintah untuk melakukan peningkatan kualitas pengelolaan keuangan negara berdasarkan prinsip tata kelola yang baik. Hal ini juga merupakan hasil upaya pemerintah bersama *stakeholder* terkait, khususnya dukungan dari DPR RI dalam meningkatkan kualitas pertanggungjawaban pengelolaan keuangan negara.

B. KONDISI EKONOMI DAN KEBIJAKAN FISKAL APBN

Sepanjang tahun 2019, perekonomian Indonesia mampu bertahan di tengah kondisi ketidakpastian dan pelemahan ekonomi global yang turun semakin dalam. Laju perekonomian global cenderung mengalami tekanan sejak berlangsungnya perang dagang antara AS dengan Tiongkok. Perang dagang kedua negara raksasa ekonomi dunia tersebut mendorong timbulnya kekhawatiran pasar terhadap ketidakpastian masa depan perekonomian global sehingga menekan pertumbuhan ekonomi global. Dampak perang dagang yang berkepanjangan semakin meningkatkan risiko ketidakpastian global yang pada akhirnya akan semakin memberikan tekanan pada pertumbuhan ekonomi global. Melemahnya pertumbuhan ekonomi AS dan Tiongkok sebagai dampak langsung perang dagang telah berpengaruh terhadap kondisi perekonomian negara-negara lain, tidak terkecuali Indonesia, sehingga risiko pelemahan ekonomi akan semakin tinggi, khususnya negara-negara yang memiliki nilai perdagangan yang relatif besar dengan kedua negara tersebut.

Dari sisi lingkungan perekonomian Indonesia yang dijadikan dasar perhitungan APBN TA 2019, dapat disampaikan gambaran sebagai berikut. Perekonomian Indonesia tahun 2019 mampu tumbuh 5,02 persen, atau sedikit melambat dibandingkan tahun sebelumnya, yaitu 5,17 persen. Pertumbuhan ekonomi domestik dipengaruhi oleh perlambatan ekonomi global karena dinamika perang dagang dan geopolitik, penurunan harga komoditi, serta perlambatan ekonomi yang terjadi pada beberapa negara di dunia. Kondisi *global economic environment* yang kurang kondusif tersebut tentunya memiliki implikasi yang luas terutama bagi Indonesia dan negara-negara berkembang lainnya.

Berdasarkan data Asian Development Outlook pada bulan April 2020, pencapaian pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2019 relatif lebih baik dibandingkan dengan rata-rata pertumbuhan ekonomi Asia Tenggara yang berada pada angka 4,40 persen. Sinergi yang kuat antara institusi moneter dan fiskal telah dapat meminimalisasi dampak risiko global terhadap perekonomian nasional, sehingga stabilitas ekonomi makro di dalam negeri tetap terjaga, dalam rangka mempertahankan momentum pertumbuhan dan pembangunan nasional di tahun 2019. Walaupun mengalami pelemahan akibat dampak perekonomian global, pencapaian pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2019 masih menunjukkan sinyal positif akan stabilitas perekonomian nasional. Dengan kinerja pertumbuhan ekonomi tahun 2019, angka Produk Domestik Bruto tahun 2019 mencapai Rp15.833,9 triliun, meningkat dibandingkan tahun 2018 sebesar Rp14.838,3 triliun.

Pertumbuhan ekonomi tahun 2019 turut ditopang oleh kondisi ekonomi makro yang cukup kondusif. Kondisi tersebut tercermin dengan tingkat inflasi tahun 2019 sebesar 2,72 persen, atau di bawah target inflasi yang telah ditetapkan dalam APBN TA 2019, yaitu 3,50 persen. Capaian tingkat inflasi tahun 2019 yang berada di bawah 3 persen merupakan yang terendah dalam kurun waktu 20 tahun. Hal tersebut tidak lepas dari penguatan sinergi antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, serta Bank Indonesia melalui Tim Pengendalian Inflasi Nasional yang berfokus pada Konsep 4K, yaitu Keterjangkauan Harga, Ketersediaan Pasokan, Kelancaran Distribusi, dan Komunikasi Efektif untuk menciptakan ekspektasi inflasi yang positif.

Selama tahun 2019, Pemerintah dihadapkan pada berbagai tantangan untuk terus menjaga momentum pertumbuhan ekonomi. Pada sektor keuangan, bauran kebijakan moneter dan fiskal merupakan hal yang krusial. Hasil dari implementasi bauran kebijakan tersebut adalah rata-rata nilai tukar Rupiah tahun 2019 pada kisaran Rp14.146/USD, yang cenderung menguat jika dibandingkan dengan posisi rata-rata nilai tukar Rupiah tahun 2018 sebesar Rp14.247/USD. Penguatan rata-rata nilai tukar Rupiah sepanjang tahun 2019 antara lain didorong oleh terjaganya pasokan valuta asing dari para eksportir serta aliran masuk modal asing yang tetap berlanjut sejalan prospek ekonomi Indonesia yang tetap terjaga, dan daya tarik pasar keuangan domestik yang tetap besar, termasuk ketidakpastian pasar keuangan global yang mereda jelang akhir tahun 2019. Struktur pasar valas juga cenderung menguat antara lain ditandai dengan meningkatnya volume transaksi. Hal tersebut menunjukkan bahwa penguatan nilai tukar rupiah sejalan dengan kondisi fundamental yang tetap terjaga, serta mekanisme pasar yang semakin membaik dan keyakinan para pelaku pasar

terhadap implementasi bauran kebijakan moneter dan fiskal yang dijalankan secara sinergi. Penguatan nilai tukar Rupiah mendorong dampak positif terhadap momentum pertumbuhan ekonomi dan stabilitas makroekonomi. Penguatan nilai tukar Rupiah pada tahun 2019 juga diiringi dengan tren volatilitas yang menurun, yaitu sebesar 7,00 persen dibandingkan tahun 2018 sebesar 8,50 persen.

Capaian apresiasi nilai tukar Rupiah tersebut juga selaras dengan terjaganya cadangan devisa nasional pada akhir tahun 2019 sebesar 129,18 miliar USD, lebih baik dibandingkan cadangan devisa nasional pada akhir tahun 2018 sebesar 120,65 miliar USD. Nilai cadangan devisa pada akhir tahun 2019 tersebut ekuivalen dengan pembiayaan 7,6 bulan impor yang berada di atas standar kecukupan internasional yaitu sekitar 3 bulan impor.

Di tengah kondisi pelemahan global yang belum menunjukkan perbaikan yang signifikan, Neraca Pembayaran tahun 2019 tercatat mengalami surplus sebesar 4,68 miliar USD, meningkat signifikan dari neraca pembayaran tahun 2018 yang mengalami defisit sebesar 7,13 miliar USD. Capaian tersebut merupakan hasil implementasi kebijakan Pemerintah di bidang perdagangan berupa pengendalian impor. Kinerja Neraca Pembayaran sepanjang tahun 2019 tersebut merupakan sinyal positif bahwa negara kita memiliki ketahanan sektor eksternal yang tetap kuat di tengah kondisi perekonomian dunia yang kurang kondusif.

Realisasi rata-rata tingkat suku bunga Surat Perbendaharaan Negara (SPN) 3 Bulan pada tahun 2019, adalah sebesar 5,62 persen, lebih tinggi dari asumsi APBN TA 2019, sebesar 5,30 persen. Perbedaan antara asumsi dan realisasi tingkat suku bunga SPN 3 bulan banyak dipengaruhi oleh faktor eksternal dan internal, termasuk faktor yang berada di luar kendali Pemerintah. Tingkat likuiditas domestik dan global ditentukan oleh selisih suku bunga dalam negeri dan luar negeri, terutama oleh suku bunga acuan negara maju seperti AS.

Rata-rata harga minyak mentah Indonesia (ICP) selama tahun 2019 mencapai 62,37 USD per barel, atau lebih rendah dibandingkan rata-rata ICP tahun 2018 yang sebesar 67,47 USD per barel maupun asumsi APBN sebesar 70,00 USD per barel. Fluktuasi nilai rata-rata harga minyak mentah Indonesia sepanjang Januari hingga Desember 2019 dipengaruhi oleh respon pasar atas tercapainya kesepakatan dalam pembicaraan dagang AS dengan Tiongkok tahap pertama yang meningkatkan harapan pasar pada perbaikan pertumbuhan ekonomi global serta permintaan minyak mentah global. Selain itu, kebijakan Federal Reserve untuk tidak mengubah tingkat suku bunga

sehubungan dengan prospek ekonomi yang dinilai menguntungkan, kesepakatan negara-negara OPEC pada bulan Desember 2019 untuk memperpanjang periode pemotongan produksi dan menambah besaran pemotongan produksi sebesar 500.000 barel per hari menjadi 1,7 juta barel per hari, serta meningkatnya kebutuhan minyak mentah saat musim dingin dan akhir tahun ikut mendorong peningkatan harga minyak mentah utama di pasar internasional selama bulan Desember 2019.

Rata-rata realisasi *lifting* minyak bumi selama tahun 2019 mencapai 746 ribu barel per hari atau 96,2 persen dari asumsi APBN TA 2019 sebesar 775 ribu barel per hari. Sementara, rata-rata realisasi *lifting* gas bumi tahun 2019 mencapai 1.057 ribu barel setara minyak per hari atau 84,56 persen dari asumsi APBN TA 2019 sebesar 1.250 ribu barel setara minyak per hari. Capaian *lifting* migas tahun 2019 yang lebih rendah dari asumsi APBN TA 2019, terutama disebabkan kondisi penurunan alamiah dari kapasitas produksi sumur-sumur migas yang ada.

Pada prinsipnya, APBN merupakan sebuah instrumen penting dalam peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Hal ini dapat terlihat dari beberapa capaian atas pengelolaan APBN TA 2019, antara lain: (1) Indeks Pembangunan Manusia yang mencapai angka 71,92 atau meningkat dibandingkan tahun 2018 sebesar 71,39; (2) Tingkat pengangguran terbuka sebesar 5,28 persen, atau lebih rendah dari tahun 2018 sebesar 5,34 persen; (3) Persentase penduduk miskin sebesar 9,22 persen atau lebih rendah dari tahun 2018 sebesar 9,66 persen; dan (4) Rasio Gini yang membaik pada angka 0,380, yang lebih rendah dari pada tahun 2018 sebesar 0,384.

Capaian angka Indeks Pembangunan Manusia tahun 2019 merupakan angka tertinggi dalam 6 tahun terakhir dan angka tingkat pengangguran terbuka pada tahun 2019 merupakan yang terendah dalam 5 tahun terakhir. Sementara itu, Rasio Gini pada tahun 2019 juga merupakan yang terendah sejak tahun 2014. Pemerintah juga berhasil mempertahankan persentase penduduk miskin pada level satu digit atau di bawah 10 persen.

Pemerintah sependapat dengan pandangan dari **F-PDIP** mengenai perlunya peningkatan kinerja Pemerintah dalam perencanaan APBN, baik dalam penetapan target pendapatan, penyesuaian alokasi belanja, dan skenario pembiayaan defisit. Oleh karena itu, Pemerintah terus berkomitmen agar APBN disusun secara kredibel dan akuntabel, sehingga mampu menciptakan APBN yang sehat dan berkelanjutan. Terkait dengan upaya peningkatan kinerja perencanaan dan penganggaran APBN, Pemerintah

akan terus memperkuat proses monitoring dan evaluasi. Selain itu, mulai penganggaran 2021 pemerintah mengimplementasikan kebijakan Redesain Sistem Perencanaan dan Penganggaran (RSPP). Redesain sistem perencanaan dan penganggaran antara lain bertujuan: (1) perencanaan dan penganggaran lebih tepat sasaran dan fleksibel; (2) penguatan penerapan penganggaran berbasis kinerja; dan (3) peningkatan informasi pada dokumen anggaran. Selain itu, manfaat redesign sistem perencanaan dan penganggaran diharapkan agar: (1) hubungan logika aktivitas (*output-outcome*) dapat tergambar dengan jelas; (2) adanya sinergi antar unit eselon I dalam mencapai *output* dan *outcome* program; (3) tidak overlapping kegiatan dan fokus pada kegiatan yang mendukung output program, sehingga menghasilkan efisiensi.

Mulai tahun 2021, Pemerintah melakukan reformasi penganggaran untuk meningkatkan kualitas perencanaan dan penganggaran belanja Pemerintah. Untuk itu, Pemerintah melakukan penyederhanaan dan pengurangan jumlah program K/L agar lebih terintegrasi, melalui pendekatan:

1. Sinkronisasi program pembangunan nasional dalam dokumen perencanaan dengan dokumen penganggaran,
2. Peningkatan integrasi dan konvergensi kegiatan pembangunan antar K/L untuk mendorong efektivitas pembangunan nasional,
3. Pengurangan potensi duplikasi kegiatan antar K/L dalam rangka meningkatkan efisiensi anggaran belanja negara, dan
4. Penajaman rumusan program sehingga dapat mencerminkan substansi program yang lebih *real work*.

Dari pendekatan tersebut selanjutnya dibuat rumusan:

1. Program tidak lagi mencerminkan tugas fungsi unit eselon I, tetapi lebih mencerminkan tugas fungsi K/L,
2. Rumusan disusun oleh Kementerian Keuangan dan Kementerian PPN/ Bappenas, melalui koordinasi dengan K/L terkait,
3. *Outcome* (sasaran program) mencerminkan hasil kinerja program yang ingin dicapai secara nasional. Bagi program yang digunakan bersifat lintas K/L atau lintas unit eselon I, maka rumusan sasaran program dan indikator dapat dirumuskan berbeda sesuai dengan tugas fungsi unit kerja dan sesuai dengan kontribusinya dalam mewujudkan sasaran program dimaksud.

Berdasarkan rumusan tersebut, redesign dilakukan dalam tiga level, yaitu pada program, kegiatan dan keluaran (*output*). Program dikelompokkan menjadi program

generik (mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan birokrasi) dan program teknis (program untuk melaksanakan prioritas pembangunan nasional yang telah ditetapkan dalam RPJMN dan RKP). Program teknis dibagi menjadi 2 yaitu:

1. Program lintas, dilaksanakan oleh lebih dari 1 K/L, bersifat tematik, dan berkelanjutan (contoh: program infrastruktur dan konektivitas, dilaksanakan oleh Kementerian PUPR dan Kemenhub, untuk mendukung pembangunan pada bidang/tematik infrastruktur),
2. Program bukan lintas, dilaksanakan oleh K/L tertentu karena berdasarkan spesifikasi kegiatannya tidak dapat dilaksanakan secara lintas.

Melalui redesain program, dari 428 program eksisting K/L, disederhanakan menjadi 102 program yang terbagi atas 1 program generik, 17 program lintas K/L dan 84 program teknis spesifik K/L.

Selanjutnya pada sisi Kegiatan, dikelompokkan ke dalam kegiatan generik, yaitu kegiatan yang mendukung pelaksanaan internal K/L, dan kegiatan teknis, yaitu kegiatan yang mendukung pelaksanaan tugas K/L dalam mendukung pencapaian sasaran Pembangunan Nasional. Kegiatan teknis, terbagi atas: (i) kegiatan lintas, antara lain berupa kegiatan prioritas yang akan menghasilkan output spesifik dalam rangka pencapaian Prioritas Nasional, dan (ii) kegiatan nonprioritas, yang menghasilkan output spesifik K/L namun tidak termasuk kategori prioritas.

Pada sisi *output*, disusun untuk dapat menjelaskan kerangka logis bahwa hasil yang terbentuk dari pelaksanaan kegiatan merupakan titik pertemuan antara kebijakan *top down* dan *bottom up processes* yang pada akhirnya akan diwujudkan sebagai outcome. Dengan adanya redesain ini diharapkan agar dapat diidentifikasi kebutuhan pendanaan suatu kegiatan secara lebih riil. Di samping itu, Pemerintah juga melakukan sinkronisasi dengan program yang berlaku di daerah, khususnya untuk pemanfaatan dana transfer ke daerah dalam mendukung pencapaian sasaran Prioritas Nasional.

Pemerintah senantiasa berupaya meningkatkan kinerja dalam perencanaan APBN. Dalam penetapan belanja, RKP tahun 2019 digunakan sebagai salah satu pedoman baik bagi belanja K/L maupun transfer ke daerah dan dana desa. Kebijakan dalam RKP 2019 menitikberatkan pada pembangunan sumber daya manusia, pengurangan kesenjangan, penciptaan lapangan kerja, ketahanan pangan, energi, dan sumber daya air, serta stabilitas keamanan dan Pemilu. Pemerintah tetap melakukan penguatan pelaksanaan *money follows program* dengan pendekatan tematik, holistik, integratif, dan spasial. Terkait dengan belanja subsidi, Pemerintah akan berupaya untuk

memperbaiki ketepatan sasaran penerima subsidi untuk meningkatkan efektivitas program subsidi dalam upaya pengurangan kemiskinan dan ketimpangan.

Pada tahun 2019, kondisi ekonomi global yang penuh ketidakpastian akibat perang dagang yang berlarut-larut, bahkan melebar ke negara lain, menyebabkan kegiatan dunia usaha mengalami kesulitan dan berpengaruh pada penerimaan pajak, yang pada akhirnya berpengaruh ke besaran defisit yang lebih besar dari yang telah direncanakan dalam APBN. Untuk mengantisipasinya Pemerintah telah menerbitkan PMK Nomor 144/PMK.05/2019 tentang Perkiraan Defisit dan Tambahan Pembiayaan Defisit APBN TA 2019, beserta Keputusan Menteri Keuangan Nomor 787/KMK.05/2019 tentang Besaran Perkiraan Defisit yang Melampaui Target Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019 dan Besaran Tambahan Pembiayaan Defisit yang Diperkirakan Melampaui Target Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019. Sebagai implementasi dari KMK Nomor 787/2019 dimaksud, telah ditetapkan Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan Dan Risiko Nomor 53/PR/2019 mengenai Strategi Pembiayaan Tahunan Melalui Utang Tahun 2019. Tambahan pembiayaan melalui utang dilakukan dengan Penerbitan SBN dan Penarikan Pinjaman Tunai.

Penetapan target penerimaan perpajakan mempertimbangkan berbagai faktor, diantaranya yaitu kondisi *baseline* penghitungan perpajakan yang akan digunakan, asumsi dasar ekonomi makro, kebijakan insentif perpajakan yang akan diberikan, serta strategi-strategi optimalisasi yang akan ditempuh. Namun, Pemerintah menyadari bahwa tahun 2020 merupakan tahun yang sulit bagi perekonomian Indonesia ditengah pandemi wabah Covid-19 yang belum berakhir, yang turut memberikan tekanan cukup besar bagi dunia usaha. Aktivitas ekonomi yang menurun, perdagangan internasional yang melambat, serta harga komoditas yang melemah merupakan beberapa faktor yang signifikan yang dapat mempengaruhi penentuan target penerimaan perpajakan.

Sementara itu, PNBPN juga mempunyai peran strategis dalam menyokong penerimaan negara, dan untuk itu perlu untuk terus dioptimalkan kinerjanya. Capaian realisasi PNBPN sangat dipengaruhi fluktuasi harga minyak, harga dan produksi batu bara serta volume *lifting* minyak. Dalam penetapan target PNBPN, terdapat 4 (empat) hal yang harus diperhatikan, yaitu peningkatan kualitas pelayanan, penyesuaian tarif, optimalisasi Barang Milik Negara (BMN), perbaikan dan penyempurnaan tata kelola PNBPN, serta perluasan penggunaan teknologi informasi yang terintegrasi dan terkoneksi dengan sistem pembayaran PNBPN.

Secara umum, Pemerintah menjalankan kebijakan belanja negara dengan tujuan untuk mencapai berbagai target pembangunan. Alokasi anggaran untuk setiap pos belanja dilakukan dengan menggunakan prinsip *spending better* sehingga *value for money* dari setiap anggaran belanja negara dapat terjaga. Lebih lanjut, defisit yang timbul dari terbatasnya pendapatan dan pentingnya alokasi anggaran belanja didukung oleh pembiayaan defisit yang terukur dan *prudent*. Instrumen utang maupun non-utang yang Pemerintah gunakan untuk membiayai defisit diusahakan memiliki biaya yang relatif murah sehingga tidak memberikan beban berat bagi APBN.

Pemerintah mengapresiasi dan menyambut baik masukan **F-PARTAI GOLKAR** untuk menjadikan pelaksanaan APBN sebagai *benchmark* dan rujukan perumusan kebijakan APBN di masa-masa mendatang. Hal ini juga sejalan dengan implementasi pengambilan kebijakan yang dilakukan oleh Pemerintah, dimana salah satu pertimbangan dalam perumusan kebijakan ke depan sangat dipengaruhi oleh evaluasi kinerja dan capaian APBN pada beberapa tahun sebelumnya, termasuk kinerja APBN TA 2019. Arah dan strategi kebijakan pada tahun mendatang selain dipengaruhi oleh kinerja APBN tahun sebelumnya, juga sangat dipengaruhi oleh kebijakan yang akan ditempuh, prospek perekonomian, serta tantangan yang dihadapi pada tahun mendatang. Dalam penyusunan kebijakan dan penganggaran dalam RAPBN tahun berikutnya realisasi dan capaian dari tahun sebelumnya merupakan salah satu dasar pertimbangan bagi Pemerintah.

Hal ini nampak dalam Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah (KPJM) sebagai patokan kebijakan-kebijakan yang akan dilanjutkan dan secara lebih rinci tercermin dalam perencanaan anggaran dalam kerangka MTEF untuk tahun-tahun berikutnya. Selain itu Pemerintah secara konsisten terus melakukan perbaikan terhadap pelaksanaan program-program dan kebijakan yang dilaksanakan sehingga diharapkan pelaksanaannya akan semakin efektif dan efisien.

Berdasarkan evaluasi pelaksanaan belanja subsidi pada APBN tahun 2019, Pemerintah perlu mengoptimalkan anggaran subsidi serta melakukan perbaikan sasaran penerima subsidi. Sehingga subsidi dapat mencapai manfaat untuk menjaga stabilitas harga dalam rangka menjaga daya beli masyarakat, membantu masyarakat miskin sekaligus mengurangi ketimpangan dan kesenjangan, meningkatkan produktivitas dan menjaga ketersediaan pasokan energi, pangan, dan papan dengan harga terjangkau, serta meningkatkan daya saing produksi dan akses permodalan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Pemerintah senantiasa melakukan monitoring dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan APBN. Pemerintah selalu menggunakan kebijakan yang bersifat *countercyclical* sebagai faktor pendorong untuk meningkatkan aktivitas perekonomian untuk dapat tumbuh lebih tinggi. Kebijakan ini tentunya akan berpengaruh kepada meningkatnya pembiayaan anggaran. Untuk itu, Pemerintah akan tetap berupaya memanfaatkan sumber sumber *existing* dan *well-established* maupun sumber yang sifatnya khusus dalam kondisi darurat dengan memperhatikan prinsip risiko dan biaya optimal. Dalam implementasinya, Pemerintah tentu akan tetap melakukan upaya pengendalian (*risk treatments*) atas berbagai risiko yang berpotensi menciptakan deviasi pada kinerja APBN. Secara umum defisit anggaran senantiasa diupayakan terkendali dalam batas aman (*undercontrol*) dan berada dalam *level risk appetite*. Realisasi defisit setiap tahun juga terus diupayakan semakin rendah dibandingkan targetnya tanpa mengurangi pencapaian sasaran dan target pembangunan nasional yang telah ditetapkan.

Pandemi Covid-19 telah mengubah fundamental perekonomian yang tentunya berbeda secara signifikan dibandingkan periode tahun-tahun sebelumnya. Kebijakan dalam APBN tahun 2020 disusun sebagai respon pemerintah dalam menempuh langkah-langkah *extraordinary* yang diperlukan dalam mendukung penanganan pandemi Covid-19 dan percepatan pemulihan ekonomi nasional. Di tengah menurunnya pendapatan negara sebagai akibat dari dampak pandemi Covid-19 tersebut, Pemerintah harus menyediakan pendanaan yang sangat besar untuk mendukung langkah-langkah yang ditempuh dalam mempercepat penanganan kesehatan, melindungi daya beli masyarakat, serta menjaga daya tahan dunia usaha dan pemulihan ekonomi nasional. Untuk itu, pemerintah melakukan penyesuaian belanja, diantaranya melalui refocussing dan realokasi anggaran yang diprioritaskan untuk dukungan anggaran yang terkait langsung pada penanganan pandemi Covid-19, antara lain melalui mendorong efisiensi pada belanja yang bersifat non prioritas (antara lain honor, paket meeting dan perjalanan dinas), penundaan pada berbagai proyek infrastruktur, serta realokasi pada transfer ke daerah dan dana desa. Langkah-langkah *extraordinary* tersebut berimplikasi terhadap meningkatnya defisit di tahun 2020 yang mencapai hingga 6,34 persen dari PDB, dan pada tahun 2021 diperkirakan 5,5 persen dari PDB untuk melanjutkan pemulihan sosial-ekonomi dan penguatan reformasi di berbagai sektor.

Menanggapi pandangan dari **F-PARTAI GOLKAR** bahwa opini LKKL dapat dijadikan sebagai salah satu pertimbangan dalam penentuan alokasi anggaran K/L

terkait pada tahun anggaran berikutnya dapat kami jelaskan sebagai berikut. Pada prinsipnya Pemerintah sependapat dan memang LKKL sudah digunakan sebagai salah satu sumber data dalam pengalokasian anggaran. Lebih jelasnya, LKKL sangat bermanfaat dalam memberikan informasi mengenai daya serap anggaran K/L, permasalahan yang dihadapi K/L dalam melaksanakan program dan anggarannya, serta kelemahan atau kesalahan yang harus dihindari di tahun anggaran berikutnya. Namun, LKKL di suatu tahun (T) baru selesai di tahun berikutnya (T+1), sedangkan di tahun T+1 tersebut sudah harus disusun rencana alokasi anggaran tahun anggaran T+2, maka informasi dari LKKL yang digunakan harus dikombinasikan dengan sumber informasi lain, yaitu hasil monev sementara, target RPJMN, dan RKP, serta arahan Presiden/Kabinet. Informasi dari LKKL sangat bermanfaat dalam mengalokasikan anggaran K/L yang efisien, yaitu tepat/tidak berlebihan (efisien), dan efektif, yaitu tepat sasaran, sesuai dengan tugas pokok, fungsi, dan kewenangannya serta dapat dieksekusi dengan baik.

Pemerintah telah menerapkan penentuan alokasi anggaran berdasarkan kinerja K/L antara lain dengan memberikan *reward and punishment* bagi K/L berdasarkan kinerja penyerapan dengan tetap memperhatikan kepatuhan pelaksanaan anggaran dan pelaporannya. Hal ini diharapkan K/L tidak hanya melaksanakan anggaran dan melaporkannya sesuai ketentuan akuntabilitas, tetapi juga dilaksanakan sesuai dengan yang telah direncanakan dalam dokumen penganggaran.

Selain itu, kinerja penyerapan anggaran yang optimal tidak terlepas dari berbagai aspek, antara lain kematangan perencanaan, ketepatan penganggaran dan kecepatan pelaksanaan yang dilakukan oleh K/L. Untuk itu, Pemerintah terus berkomitmen untuk meningkatkan sinergi antara proses perencanaan dan penganggaran K/L. Proses perencanaan dan penganggaran tentunya dilakukan melalui proses koordinasi dengan melibatkan antar kementerian diantaranya melalui *trilateral meeting* (TM), dimana dalam forum TM tersebut, hasil evaluasi atas kinerja K/L yang salah satunya berdasarkan hasil opini BPK terhadap LKKL akan menjadi bahan pertimbangan dalam pembahasan. Selain itu, Pemerintah juga memberikan reward kepada kinerja K/L yang memenuhi beberapa parameter kinerja antara lain efektifitas dan efisiensi pencairan dana, konsistensi pelaksanaan dan perencanaan. Dengan berbagai upaya tersebut, diharapkan setiap K/L akan menjadi lebih baik dan terarah dalam hal perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan APBN.

Menanggapi pandangan dan pertanyaan **F-PDIP, F-PARTAI GOLKAR, F-PARTAI GERINDRA, F-PKB, F-PARTAI DEMOKRAT, F-PKS, F-PAN, dan F-PPP,**

mengenai realisasi asumsi ekonomi makro yang tidak sesuai asumsi pada APBN TA 2019, perlambatan pertumbuhan investasi di Indonesia, serta Pemerintah yang tidak berhasil memanfaatkan situasi global selama tahun 2019 dapat kami jelaskan sebagai berikut.

Dunia tempat kita hidup saat ini adalah seperti satu desa global (*global village*). Istilah ini pertama kali dikemukakan oleh Marshal McLuhan pada tahun 1960-an. *Global village* menggambarkan dunia terikat dan saling terkait antara satu dengan yang lainnya seperti dalam satu desa, atau satu *marketplace*. Kejadian di suatu negara akan mempengaruhi dinamika global dalam rangkaian *global value chain*, interaksi keuangan bahkan interaksi sumber daya produksi baik kapital maupun tenaga kerja. Indonesia sebagai bagian dari desa global ini perlu terus mempertahankan *trust*, kredibilitas, kerja sama, dan daya saing di dalam interaksi global ini.

Tahun 2019 diwarnai oleh ketidakpastian yang terutama dipicu oleh kebijakan ekonomi dan politik Amerika Serikat dan Tiongkok, arah kebijakan Bank Sentral Amerika Serikat, serta dinamika geopolitik di berbagai belahan dunia. Perang dagang antara Amerika Serikat dan Tiongkok yang kembali tereskalasi di bulan Mei 2019 merupakan faktor penting yang menyebabkan terganggunya aktivitas ekonomi dan perdagangan global. Di bulan Juli, dalam skala yang lebih kecil juga terjadi perang dagang antara Jepang dan Korea yang menambah beban perekonomian global dan berdampak pada perekonomian negara-negara berkembang termasuk Indonesia. Ketidakpastian yang muncul terutama akibat perang dagang ini menyebabkan terjadinya perlambatan pertumbuhan ekonomi dunia dan penurunan volume perdagangan global. Sebagai negara dengan sistem perekonomian terbuka, pertumbuhan ekonomi Indonesia di tahun 2019 juga terdampak oleh pelemahan global melalui jalur perdagangan internasional (ekspor dan impor) dan investasi. Dari sisi perdagangan internasional, dampak dinamika perekonomian global masih terlihat dari kontraksi ekspor dan impor, dimana impor mengalami kontraksi yang lebih dalam dibandingkan ekspor. Turunnya kinerja perdagangan internasional, terutama impor, mengindikasikan penurunan kinerja di sektor manufaktur (3,6 persen di 2019 dan 4,25 persen di 2018, yoy). Di sisi ekspor, penurunan harga komoditas nonmigas di pasar internasional, terutama pada komoditas pertanian dan pertambangan, juga turut mempengaruhi turunnya nilai ekspor Indonesia.

Di sisi investasi, perlambatan kinerja antara lain didorong oleh perilaku para pelaku usaha yang cenderung menahan investasi karena menunggu hasil pemilu yang dilaksanakan di bulan Oktober 2019. Pertumbuhan realisasi Investasi menurun 260 bps

menjadi 4,4 persen. Perlambatan pertumbuhan investasi ini, jika dilihat berdasarkan komponennya, disebabkan oleh terkontraksinya investasi dalam bentuk kendaraan dan peralatan lainnya sepanjang tahun 2019, seiring dengan turunnya kinerja beberapa sektor ekonomi. Bahkan investasi dalam bentuk mesin dan perlengkapan juga turut berkontraksi pada kuartal terakhir 2019. Penurunan komponen investasi ini diantaranya terkait dengan perang dagang Amerika-China yang mengganggu masuknya impor barang-barang modal, di samping aspek *wait-and-see* investor dan tingginya ketidakpastian ekonomi global ke depan.

Dilihat dari sisi konsumsi, konsumsi masyarakat tumbuh sedikit lebih rendah, yakni 5,0 persen dibandingkan dengan proyeksinya sebesar 5,1 persen. Perlambatan pertumbuhan konsumsi masyarakat ini utamanya disebabkan oleh melambatnya konsumsi makanan, minuman, serta transportasi dan komunikasi pada semester II 2019. Melambatnya konsumsi masyarakat juga ditunjukkan oleh menurunnya indeks keyakinan konsumen yang mulai terjadi dari Mei hingga Oktober 2019. Indeks keyakinan konsumen yang menurun ini menunjukkan ketidakpastian konsumen akan kemampuan konsumsi di periode mendatang. Secara keseluruhan, pertumbuhan ekonomi Indonesia di tahun 2019 sebesar 5,02 persen (*yoy*) di tengah ketidakpastian ekonomi global masih lebih tinggi dibandingkan rata-rata pertumbuhan ekonomi negara-negara ASEAN sebesar 4,80 persen (*yoy*) dan pertumbuhan ekonomi global yang melambat ke 2,9 persen (*yoy*).

Harga minyak mentah merupakan salah satu indikator ekonomi makro yang tidak hanya dipengaruhi oleh faktor fundamental, yaitu permintaan dan penawaran, tetapi juga faktor nonfundamental, seperti geopolitik, kebijakan OPEC, dan cuaca. Selain itu, harga minyak juga memiliki karakteristik yang sangat sensitif terhadap guncangan (*shock*) baik pada sisi permintaan maupun penawaran sehingga indikator ini bersifat fluktuatif dan sangat sulit untuk diprediksi. Karakteristik ini menyebabkan prediksi harga minyak mentah kurang akurat dan presisi, terutama karena faktor nonfundamental yang sulit diperkirakan.

Mengikuti pergerakan harga minyak mentah dunia, harga minyak mentah Indonesia atau ICP 2019 mencapai tingkat USD62,3/barel, lebih rendah dibandingkan dengan angka APBN 2019 yang diasumsikan sebesar USD70/barel. Pergerakan harga minyak sepanjang 2019 relatif lebih rendah dibandingkan 2018. Rata-rata harga minyak pada 2019 berada pada kisaran USD60-65/barel, sedikit lebih rendah dibandingkan dengan tahun 2018, USD66-72/barel. Tren penurunan ini lebih dipengaruhi oleh dinamika kondisi perekonomian global yang salah satunya karena faktor tensi perang

dagang Amerika Serikat – Tiongkok. Naiknya ketegangan perang dagang mempengaruhi kinerja aktivitas ekonomi global yang mendorong turunnya harga minyak. Meskipun OPEC+ telah memangkas produksi untuk merespons pergerakan harga, naiknya cadangan minyak non-OPEC menahan terjadinya kenaikan harga. Harga minyak mulai kembali meningkat di akhir tahun 2019 setelah ada titik terang kesepakatan dagang antara AS-Tiongkok.

Pada tahun 2019, *lifting* minyak bumi diasumsikan sebesar 775 ribu barel per hari (*million barrel of oil per day/mbopd*), atau naik sebesar 1,25 persen dibandingkan dengan target pada tahun 2018 sebesar 800 mbopd. Rata-rata realisasi *lifting* minyak bumi selama periode Januari–Desember tahun 2019 mencapai 746 mbopd. Nilai realisasi tersebut lebih rendah jika dibandingkan dengan capaian periode yang sama tahun sebelumnya yang mencapai 778 mbopd. Sementara itu, *lifting* gas bumi diasumsikan sebesar 1.250 ribu barel setara minyak per hari (*million barrel of oil equivalent per day/mboepd*), sedikit meningkat dari target 1.200 mboepd di 2018. Rata-rata realisasi *lifting* gas bumi mencapai 1.057 mboepd di 2019, menurun dari periode yang sama tahun sebelumnya sebesar 1.145 mboepd.

Rata-rata realisasi *lifting* minyak bumi selama tahun 2019 mencapai 746 ribu barel per hari atau 96,2 persen dari asumsi APBN TA 2019 sebesar 775 ribu barel per hari. Sementara, rata-rata realisasi *lifting* gas bumi tahun 2019 mencapai 1.057 ribu barel setara minyak per hari atau 84,56 persen dari asumsi APBN TA 2019 sebesar 1.250 ribu barel setara minyak per hari. Faktor yang menjadi penyebab turunnya capaian tersebut antara lain kondisi penurunan alamiah sumur-sumur migas yang ada. Selain itu, berbagai kendala teknis di fasilitas tangki penampungan Blok Cepu dan Jabung, serta peningkatan kandungan air di Blok *Offshore North West Java* (ONWJ), kebakaran hutan di Sumatera, dampak kondensat karena *curtailment* gas, dan revisi Amdal EMCL (*Exxon Mobile Cepu Limited*) juga berdampak pada kurang optimalnya tingkat produksi dan *lifting* migas di Januari–Desember tahun 2019.

Realisasi rata-rata tingkat suku bunga Surat Perbendaharaan Negara (SPN) 3 Bulan pada tahun 2019, adalah sebesar 5,62 persen, lebih tinggi dari asumsi APBN TA 2019, sebesar 5,30 persen. Perbedaan antara asumsi dan realisasi tingkat suku bunga SPN 3 bulan dipengaruhi oleh faktor eksternal dan internal, termasuk faktor yang berada di luar kendali Pemerintah. Tingkat likuiditas domestik dan global ditentukan oleh selisih suku bunga dalam negeri dan luar negeri, terutama oleh suku bunga acuan negara maju seperti Amerika Serikat.

Menanggapi pandangan dari **F-PDIP** bahwa meskipun indikator kesejahteraan masyarakat menunjukkan perbaikan, Pemerintah perlu lebih mempertajam kualitas kesejahteraan masyarakat yang dapat terlihat dari: peningkatan pendapatan masyarakat terbawah, peningkatan kesejahteraan petani, nelayan dan buruh, peningkatan kesempatan memperoleh pekerjaan, peningkatan kepemilikan masyarakat atas rumah yang layak huni, kemudahan kepada masyarakat untuk memperoleh layanan pendidikan, kesehatan, dan sosial, dapat kami jelaskan sebagai berikut.

Pemerintah menyadari bahwa meskipun indikator kesejahteraan masyarakat terus mengalami perbaikan tiap tahunnya, namun masih terdapat permasalahan yang harus dihadapi. Pemerintah secara konsisten mengupayakan agar APBN berfungsi efektif untuk menstimulasi perekonomian untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Untuk itu, Pemerintah tetap memberikan perhatian pada program prioritas seperti kesehatan, pendidikan perlindungan sosial dan infrastruktur. Dalam rangka meningkatkan tingkat perekonomian dan kesejahteraan masyarakat miskin, Pemerintah melalui berbagai program yang dialokasikan melalui APBN, memberikan kemudahan pendidikan, kesehatan, kehidupan sosial yang mencukupi, antara lain melalui Program Keluarga Harapan (PKH), BPNT/Kartu Sembako, Program Indonesia Pintar (PIP), Bantuan Pendidikan Mahasiswa Miskin Berpestrasi (Bidikmisi)/KIP Kuliah, Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), dan dana cadangan untuk penanggulangan bencana. Selain itu, program imunisasi dan program gizi seimbang juga terus digencarkan untuk percepatan penurunan *stunting*.

Fungsi perumahan juga menjadi salah satu prioritas nasional yang menjadi perhatian Pemerintah. Pemerintah akan berupaya memastikan pemenuhan akses masyarakat berpenghasilan rendah terhadap perumahan dan infrastruktur dasar permukiman yang layak yang merupakan hak dasar masyarakat. Untuk memperbaiki efektivitas program perlindungan sosial dan memastikan keakuratan data penerima manfaat, Pemerintah terus berupaya melakukan pemutakhiran data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS). Dengan berbagai program yang dilakukan dan upaya perbaikan terhadap program yang dijalankan oleh Pemerintah tersebut, diharapkan kesejahteraan masyarakat miskin di Indonesia dapat mengalami peningkatan ke depannya.

Untuk peningkatan kesempatan memperoleh pekerjaan, mulai tahun 2020 pemerintah meluncurkan program kartu Prakerja dengan alokasi anggaran Rp20 triliun dan target sasaran 5,6 juta peserta. Pada awalnya, Program Kartu Prakerja didesain untuk meningkatkan kompetensi, produktivitas, dan daya saing angkatan kerja/pekerja,

agar memiliki keahlian yang dibutuhkan oleh pasar kerja/industri. Akan tetapi dengan terjadinya pandemi Covid-19 di awal tahun 2020, Program Kartu Prakerja disesuaikan menjadi program yang tujuan utamanya membantu daya beli para pekerja formal/informal dan pelaku usaha mikro yang terdampak dari berkurangnya aktivitas ekonomi akibat pandemi Covid-19 (korban PHK, dirumahkan dengan *unpaid leave*, maupun yang mengalami penurunan pendapatan).

Pemerintah mempertajam kualitas kesejahteraan masyarakat, yang terlihat peningkatan pendapatan masyarakat terbawah, serta masyarakat dapat mengakses layanan pendidikan kesehatan dan sosial. Pemerintah akan melakukan penguatan pelaksanaan perlindungan sosial untuk mempercepat penurunan kemiskinan akibat pandemi Covid-19. Dalam RAPBN 2021, arah kebijakan di bidang program perlindungan sosial antara lain:

1. Melanjutkan perlindungan sosial untuk akselerasi pemulihan antara lain berupa Kartu Sembako, PKH, Bansos Tunai selama 6 bulan dan Kartu Pra kerja);
2. Mendorong program perlindungan sosial yang komprehensif berbasis siklus hidup dan antisipasi *aging population* (reformasi perlindungan sosial) ;
3. Integrasi Program secara bertahap dan berhati-hati program subsidi energi (listrik dan LPG) menjadi Bansos, Integrasi PKH dan PIP;
4. Penyempurnaan DTKS dan perbaikan mekanisme penyaluran program perlindungan sosial , serta penguatan monitoring dan evaluasi.

Terkait pendidikan, Pemerintah menyadari pentingnya pendidikan dalam rangka meningkatkan kualitas SDM Indonesia. Hal ini tercermin dari dialokasikannya anggaran pendidikan sebesar 20 persen dari total belanja negara. Selain itu, proses perbaikan terhadap pelaksanaan program-program terkait anggaran pendidikan terus dilakukan, hal ini tercermin dari dilaksanakannya beberapa kebijakan sebagai berikut: mulai diterapkannya BOS berbasis kinerja pada tahun 2019 dan pelaksanaan rehabilitasi sarpras pendidikan dan pelaksanaan Program Kartu Prakerja di tahun 2020. Selain itu Program Indonesia Pintar (PIP) juga dilaksanakan untuk meningkatkan akses pendidikan disertai dengan peningkatan kualitas guru dan infrastruktur pendidikan.

Pemerintah terus berupaya mempertajam peningkatan kualitas kesejahteraan masyarakat terutama masyarakat yang kurang mampu. Untuk peningkatan kesejahteraan petani, Pemerintah memberikan anggaran subsidi pupuk sehingga harganya terjangkau oleh petani. Subsidi LPG tabung 3 kg dan subsidi listrik (golongan tarif 450 VA dan 900 VA) diberikan sebagian besar untuk masyarakat terbawah. Untuk

mendukung pembiayaan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah, Pemerintah juga mengalokasikan subsidi bantuan uang muka perumahan (SBUM) dan subsidi bunga kredit perumahan.

Selain itu, melalui Dana Desa, penggunaan dana desa juga dipertajam dengan mengoptimalkan pemanfaatan Dana Desa fokus pada beberapa kegiatan prioritas desa, yang mampu memberikan kontribusi optimal untuk menyediakan layanan dasar publik, memberdayakan masyarakat, dan mengurangi kemiskinan. Sehingga dalam kurun waktu 2015-2019, capaian outcome atas pengalokasian dan penggunaan Dana Desa menunjukkan perbaikan, yang dapat dilihat dari beberapa indikator, yaitu: (i) penurunan jumlah penduduk miskin di desa dari 17,89 juta jiwa pada tahun 2015 menjadi sebanyak 14,93 juta jiwa pada tahun 2019; dan (ii) persentase penduduk miskin di desa dari sebesar 14,09 persen pada tahun 2015 menjadi sebesar 12,60 persen pada tahun 2019.

Pemerintah juga terus menyempurnakan program perlindungan sosial bagi masyarakat miskin dan rentan termasuk nelayan dan petani melalui PKH, kartu Sembako, PIP, dan PBI JKN. Hal ini dilakukan melalui perbaikan akurasi basis data, sinergi dan integrasi antar program, penyempurnaan mekanisme penyaluran dan reviu program secara berkala. Upaya peningkatan akses ke modal/pembiayaan dilakukan melalui program kredit Ultra Mikro (UMi), Kelompok Usaha Bersama (KUBe) dan KUR. Upaya peningkatan kepemilikan masyarakat atas rumah yang layak huni bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) juga terus dilanjutkan.

Menanggapi pandangan **F-PARTAI GERINDRA** dan **F-PKS** mengenai realisasi pertumbuhan tahun 2019 tidak sesuai dengan RPJMN, dan Pemerintah cenderung menyalahkan faktor gejala ekonomi eksternal dan global, padahal porsi ekonomi eksternal dan global tidak signifikan dalam struktur PDB Indonesia serta peranan ekspor dan impor masing-masing masih di bawah 20 persen, dapat kami jelaskan sebagai berikut. Memang tidak dapat dipungkiri bahwa target pertumbuhan ekonomi dalam RPJMN 2015-2019 belum mampu dicapai, yang dipengaruhi terutama oleh faktor eksternal terutama dinamika perekonomian global yang tidak menentu. Namun, Indonesia masih mampu tumbuh stabil pada kisaran 5 persen yang menandakan kondisi fundamental perekonomian nasional yang cukup kuat. Sebagai negara yang menganut perekonomian terbuka tentunya Indonesia tidak dapat terlepas dari pengaruh faktor eksternal. Dalam beberapa tahun terakhir, perekonomian global cenderung mengalami tekanan dan bahkan menyebabkan krisis pada beberapa negara berkembang, seperti Argentina dan Turki. Meskipun porsi eksternal bukan merupakan

yang terbesar dalam struktur perekonomian Indonesia, namun seluruh struktur penyusun PDB Indonesia saling berkaitan satu sama lain dan tidak dapat berdiri sendiri tanpa memberikan pengaruh terhadap struktur yang lain. Sebagai contoh, gejolak perekonomian global akan berpengaruh terhadap investasi domestik mengingat para investor tentunya akan lebih memilih *safe haven asset* yang lebih rendah risikonya dibandingkan dengan menanamkan investasi di negara-negara berkembang yang berisiko lebih besar. Selain itu, gejolak perekonomian global akan langsung berpengaruh terhadap kinerja perdagangan internasional Indonesia yang langsung berhubungan dengan kondisi negara-negara mitra dagang, yang tentunya akan menimbulkan penurunan maupun kenaikan pada sisi ekspor maupun impor.

Di sisi lain, Pemerintah menyadari bahwa kinerja perdagangan internasional Indonesia perlu ditingkatkan sehingga mampu memberikan kontribusi positif terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Saat ini ekspor Indonesia masih didominasi oleh komoditas alam yang memiliki nilai tambah rendah dan rentan terhadap perubahan harga global serta daya saing produk manufaktur yang rendah. Oleh karena itu, Pemerintah terus berupaya melakukan diversifikasi ekspor untuk menciptakan stabilitas eksternal melalui revitalisasi sektor manufaktur serta perluasan negara tujuan pasar ekspor. Sementara di sisi impor, Pemerintah akan terus berupaya mengarahkan impor untuk memenuhi kebutuhan domestik, sesuai dengan prioritas nasional.

Menanggapi pandangan **F-PARTAI GERINDRA** mengenai besarnya anggaran pembangunan belum mampu mendatangkan perbaikan fundamental ekonomi dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi, dapat kami jelaskan sebagai berikut. Perbaikan fundamental ekonomi terus diupayakan oleh Pemerintah. Salah satunya adalah melalui pembangunan infrastruktur, yang dalam periode 2016-2019 tumbuh rata-rata 13,6 persen tiap tahunnya. Hasil dari perbaikan pembangunan infrastruktur tersebut dapat dilihat dari stok infrastruktur Indonesia yang tumbuh dari 35 persen terhadap PDB di awal 2015 menjadi 43 persen terhadap PDB pada tahun 2019.

Tujuan utama dari pembangunan infrastruktur tersebut antara lain adalah untuk mendorong efisiensi distribusi logistik dan konektivitas yang pada akhirnya dapat mendorong perbaikan fundamental ekonomi dan pertumbuhan ekonomi nasional. Perekonomian Indonesia tidak berdiri sendiri, melainkan juga bergantung terhadap perekonomian dunia. Hal ini dikarenakan Indonesia membutuhkan pasar untuk produk-produk ekspor dan harus mengimpor mesin produksi dari luar negeri. Apabila terjadi *shock*/krisis pada negara mitra dagang Indonesia, maka permintaan untuk produk

Indonesia pada pasar luar negeri akan berkurang. Hal ini akan berimbas pada turunnya ekspor dan berdampak pada pertumbuhan ekonomi yang semakin rendah. Selain itu, turunnya permintaan di luar negeri juga akan berpengaruh pada produksi di dalam negeri, dimana perusahaan akan efisiensi produksi dimana mengurangi biaya tenaga kerja juga termasuk langkah yang dapat ditempuh. Hal ini akan berdampak langsung terhadap berkurangnya lapangan kerja, serta menambah pengangguran. Kondisi ini akan memberi tekanan pada fundamental perekonomian dan menekan pertumbuhan ekonomi.

Pemerintah, dalam hal ini, telah melakukan kebijakan pembangunan yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi di sektor produksi sehingga dapat mengurangi biaya dan meningkatkan produktifitas tanpa harus mengorbankan lapangan pekerjaan. Namun, hal ini memerlukan waktu beberapa tahun agar pembangunan yang dilakukan Pemerintah dapat diserap dalam perekonomian. Oleh karena itu, di tengah lesunya perekonomian dunia di tahun 2019, perekonomian Indonesia juga ikut terdampak. Di lain sisi, pembangunan infrastruktur yang dilakukan Pemerintah masih memerlukan waktu untuk dapat memberikan dampak positif terhadap perekonomian. Hal ini yang memberi kesan bahwa seolah-olah pembangunan yang dilakukan Pemerintah belum memberi pengaruh pada perbaikan fundamental perekonomian. Pemerintah optimis bahwa pembangunan infrastruktur yang telah dilakukan dalam 5 tahun terakhir dapat memberikan hasil positif berupa pertumbuhan ekonomi yang pesat dalam beberapa tahun ke depan. Pemerintah selalu berupaya untuk meningkatkan alokasi belanja barang yang bersifat produktif agar APBN dapat terserap secara efisien dan berdampak kepada peningkatan pertumbuhan ekonomi. Untuk itu, Pemerintah tetap akan melanjutkan pembatasan belanja barang yang kurang produktif seperti perjalanan dinas, rapat-rapat, dan sejenisnya.

Terkait penyerapan belanja, Pemerintah terus berupaya untuk melakukan perbaikan sistem dan perencanaan anggaran agar dokumen dan persyaratan yang diperlukan dalam pencairan DIPA dapat direncanakan jauh sebelum anggaran tersebut diberlakukan. Dari sisi regulasi, Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan APBN, yang diantaranya mengatur bahwa proses pelelangan pengadaan barang/jasa dapat dilaksanakan sebelum tahun anggaran dimulai, setelah RKA-K/L disetujui oleh DPR. Dengan demikian, K/L sudah dapat melakukan perikatan kontrak dan pencairan dana DIPA dari sejak awal tahun anggaran. Dari sisi implementasi, diperlukan komitmen bersama dari seluruh pemangku kepentingan termasuk aparat pemeriksa internal dan eksternal, serta

sosialisasi masif agar dicapai kesamaan persepsi oleh semua pihak sehingga Pejabat Pengadaan Barang/Jasa dapat menjalankan tugasnya dengan prinsip *good governance*. Selain itu, Pemerintah akan terus melakukan reformasi ekonomi di berbagai bidang, termasuk penyederhanaan regulasi dan perizinan, pembukaan kawasan ekonomi, dan perbaikan kebijakan perburuhan. Ada lima prioritas program kerja Pemerintah yang diarahkan untuk memperbaiki hambatan struktural di Indonesia, yaitu pembangunan sumber daya manusia, pengembangan infrastuktur, penyederhanaan regulasi, reformasi birokrasi, dan transformasi ekonomi. Penguatan sektor manufaktur melalui revitalisasi sektor manufaktur, termasuk upaya untuk mendorong hilirisasi sektor sumber daya alam juga akan dilakukan untuk mewujudkan transformasi ekonomi. Pemerintah juga mendorong pendidikan vokasi, meningkatkan produktivitas tenaga kerja, serta mendukung inovasi melalui *Research & Development* dalam menghadapi Revolusi Industri 4.0. Tidak kalah penting adalah kami akan menjadikan sebagai instrumen strategis untuk menyokong perekonomian Indonesia dengan mendukung kekuatan permintaan domestik melalui peningkatan produktivitas, serta membangun fondasi menuju Indonesia Maju dengan mengakselerasi daya saing melalui inovasi dan penguatan sumber daya manusia.

Pemerintah senantiasa berupaya agar kebijakan fiskal dapat berjalan efektif yang terefleksi dari perumbuhan ekonomi yang cukup tinggi, yang diikuti dengan peningkatan pendapatan rata-rata masyarakat, penurunan pengangguran, kemiskinan dan kesenjangan ekonomi. Namun demikian, dalam pelaksanaan kebijakan sering dihadapkan pada beberapa tantangan, antara lain yaitu dinamika perekonomian global yang masih diliputi ketidakpastian (potensi perlambatan, masih lemahnya kinerja ekspor-impor, volatilitas harga komoditas), beberapa kebijakan belum sepenuhnya dilaksanakan secara optimal, serta pada level teknis terkadang dihadapkan pelaksanaan APBN yang belum sepenuhnya optimal (pencapaian pendapatan negara, penyerapan belanja, kinerja TKDD) dan perlunya pengendalian risiko fiskal. Berbagai faktor tersebut dapat mewarnai kinerja APBN.

Menanggapi pandangan **F-PARTAI GERINDRA** mengenai penurunan porsi industri manufaktur terhadap PDB yang telah mengalami tekanan dari tahun ke tahun, dapat kami jelaskan sebagai berikut. Sektor industri manufaktur merupakan sektor terbesar dalam pembentukan PDB nasional dari sisi produksi. Dalam beberapa tahun terakhir, porsi industri manufaktur dalam PDB Indonesia terus mengalami penurunan. Sektor industri manufaktur dihadapkan pada beberapa masalah utama, antara lain adalah daya saing hasil industri yang rendah sehingga kurang mampu bersaing dengan

produk lain. Oleh karena itu, Pemerintah terus berupaya dan konsisten mendorong sektor manufaktur agar terus meningkat melalui berbagai program seperti revitalisasi industri, peningkatan daya saing industri nasional, pembangunan kawasan khusus dan pemberian insentif sehingga diharapkan mampu mengembalikan peran sektor manufaktur sebagai *engine of growth*.

Dapat kami sampaikan pula bahwa gejolak perekonomian global sangat berpengaruh terhadap kontribusi sektor industri pengolahan atau manufaktur terhadap PDB Indonesia. Di akhir tahun 2019 sampai dengan sekarang, negara-negara di dunia dan Indonesia khususnya, terdampak pandemi Covid-19 yang menyebabkan penurunan pertumbuhan ekonomi. Jika dibandingkan dengan tahun 2019 pada periode yang sama, maka kinerja sektor industri pengolahan non migas tahun 2020 mengalami penurunan lebih dari 50 persen dan hal ini diprediksi akan terus melambat di periode berikutnya. Oleh karena itu, untuk menjaga agar kontribusi PDB sektor industri pengolahan atau manufaktur tahun 2020 tidak turun terlalu jauh maka Kementerian Perindustrian telah mengusulkan pos tarif terkait stimulus jilid II pembebasan bea masuk impor dalam rangka Penanganan dampak Covid-19 serta menerbitkan Izin Operasional dan Mobilitas Kegiatan Industri (IOMKI) agar industri tetap berjalan namun dengan memenuhi kewajiban penerapan protokol pencegahan Covid-19.

Menanggapi pandangan **F-PARTAI GERINDRA** yang menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi dirasakan kurang berkontribusi besar terhadap angka pengangguran terbuka yang masih tinggi, jumlah penduduk miskin, dan ketimpangan ekonomi, dapat kami jelaskan bahwa angka pengangguran terbuka, kemiskinan, dan tingkat ketimpangan pendapatan masyarakat sampai dengan tahun 2019 terus mengalami tren penurunan. Capaian ini senantiasa akan diupayakan oleh Pemerintah agar indikator-indikator kesejahteraan masyarakat tersebut semakin membaik dan mencapai angka yang rendah. Kebijakan *countercyclical* yang diambil Pemerintah terhadap APBN diharapkan akan menggerakkan perekonomian sehingga mampu memberikan efek pengganda terhadap bergerakaknya sektor riil, dimana kesejahteraan masyarakat juga pada akhirnya dapat semakin meningkat.

Sejalan dengan pandangan **F-PARTAI GERINDRA** yang mendorong Pemerintah agar mengambil kebijakan yang melindungi petani dalam skema perdagangan nasional dan internasional, dalam skema perdagangan nasional dan internasional, serta pandangan **F-PKS** mengenai Nilai Tukar Petani dan Nilai Tukar Nelayan dapat ditempatkan sebagai indikator pembangunan sehingga diharapkan

mendorong intervensi negara dalam menjaga ketahanan pangan dan mengendalikan impor pangan Pemerintah akan menciptakan lingkungan perdagangan yang kondusif, efisien, dan seimbang pada pasar-pasar komoditas pangan dalam negeri, serta optimalisasi *supply chain* komoditas pangan baik pada level domestik maupun level internasional.

Sektor pertanian masih merupakan penyumbang terbesar lapangan pekerjaan di Indonesia yang mencapai 29 persen dari total penyerapan tenaga kerja. Selain itu, fokus pembangunan di sektor pertanian menjadi semakin penting saat ini dalam rangka menjaga tingkat harga dan ketahanan pangan di dalam negeri. Pemerintah terus berupaya menjaga ketersediaan pangan pokok untuk kebutuhan masyarakat. Selain itu, Pemerintah juga tetap berupaya menjaga harga di tingkat konsumen untuk menjaga daya beli masyarakat, terutama masyarakat miskin dan rentan. Upaya tersebut tentunya dilakukan dengan tetap mempertimbangkan keberlanjutan sisi produksi, terutama dalam kaitannya dengan kesejahteraan petani/produsen.

Untuk mengantisipasi gejolak harga pangan, Pemerintah akan menempuh kebijakan untuk menjamin ketersediaan pasokan melalui efisiensi tata kelola pangan, meningkatkan produktivitas pertanian nasional, serta pemenuhan kebutuhan pangan domestik dan impor pangan tertentu. Di samping itu, aspek distribusi juga menjadi hal penting untuk diupayakan, terutama dalam masa pandemi Covid-19. Dengan rekayasa sistem logistik yang telah dimulai, Pemerintah akan mengupayakan perbaikan sistem distribusi yang lebih efektif dan efisien sehingga dapat memotong rantai pasokan dan mengurangi biaya logistik. Keterlibatan penegak hukum juga akan tetap dilaksanakan dalam pengawasan distribusi untuk mengantisipasi permainan harga dalam rangka menciptakan iklim bisnis yang lebih adil dan sehat. Dengan sistem logistik yang semakin efisien dan iklim bisnis yang adil, diharapkan dapat menjadi insentif bagi para produsen/petani untuk dapat mengembangkan produksinya.

Pemerintah terus menyiapkan berbagai program dukungan terhadap petani/kelompok tani guna meningkatkan produktivitas sektor pertanian dan meningkatkan kesejahteraan petani. Dukungan tersebut antara lain berupa (i) penyaluran subsidi pupuk yang bertujuan untuk menjamin ketersediaan pupuk yang bermutu dengan harga yang terjangkau; (ii) program bantuan langsung benih unggul (BLBU) yang menyediakan benih berkualitas dan menjamin ketersediaan benih varietas unggul yang bersertifikat; dan (iii) sarana produksi (saprodi) pertanian. Selain itu, Pemerintah juga menyediakan fasilitas subsidi bunga KUR dan imbal jasa penjaminan (IJP) KUR yang ditujukan untuk meningkatkan akses permodalan bagi UMKM, yang

difokuskan pada sektor-sektor produktif seperti sektor pertanian, perikanan, perdagangan dan jasa, dan sektor industri pengolahan. Disamping itu, kebijakan reformasi agraria juga terus dilaksanakan untuk memperkuat pemilikan tanah untuk seluruh rakyat Indonesia, terutama masyarakat yang tak punya tanah sehingga terwujud keadilan dalam penguasaan tanah, kepemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah, wilayah, dan sumber daya alam.

Untuk meningkatkan perlindungan bagi usaha pertanian, Pemerintah tetap memberikan bantuan premi asuransi pertanian kepada petani. Asuransi pertanian yang diberikan meliputi Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP) dan Asuransi Usaha Ternak Sapi (AUTS) yang bertujuan untuk memberikan perlindungan petani/peternak dari ancaman risiko gagal panen/peternakan, membantu petani menyediakan modal usaha, dan meningkatkan pendapatan serta keberhasilan petani dalam usaha tani. Selain itu, bantuan premi asuransi juga tetap diberikan kepada nelayan yang bertujuan untuk menyediakan prasarana dan sarana yang dibutuhkan dalam mengembangkan usaha, memberikan kepastian usaha yang berkelanjutan, melindungi dari risiko bencana alam, perubahan iklim, serta pencemaran, dan memberikan jaminan keamanan dan keselamatan serta bantuan hukum.

Dalam rangka meningkatkan kedaulatan dan ketahanan pangan, kedaulatan ekonomi di dalam negeri, serta perlunya pembangunan infrastruktur pertanian yang terkoneksi dengan infrastruktur lainnya, Pemerintah setiap tahunnya senantiasa mengalokasikan APBN untuk mendukung program-program ketahanan pangan khususnya yang diimplementasikan melalui Kementerian/Lembaga terkait. Selain itu, Pemerintah juga senantiasa mengalokasikan dana cadangan beras Pemerintah dan cadangan stabilisasi harga pangan dan ketahanan pangan dalam rangka menjaga harga pangan di tingkat yang optimal, terjangkau bagi masyarakat namun tetap memberikan keuntungan bagi petani dan nelayan.

Dukungan Pemerintah untuk peningkatan produksi pangan serta peningkatan kesejahteraan petani-nelayan telah dilakukan melalui berbagai macam inisiatif program, antara lain: (a) ketersediaan infrastruktur irigasi dan embung; (b) pengembangan kawasan padi, jagung, dan kedelai; (c) optimalisasi reproduksi ternak; (d) bantuan benih/bibit, sarpras pertanian/peternakan/perikanan budidaya, dan pemasaran; (e) pembangunan pasar ikan modern dan pusat kuliner; (f) fasilitas/bangun sarana garam; (g) penyaluran KUR sektor pertanian; (h) subsidi LPG untuk petani dan nelayan; (i) penyederhanaan PPN barang pertanian; (j) bantuan premi asuransi nelayan; serta (k) bantuan kapal dan alat penangkapan ikan bagi nelayan.

Menanggapi pandangan dan pertanyaan dari **F-PARTAI GERINDRA** dan **F-PKB** mengenai Keseimbangan Primer yang negatif (minus 0,46 persen dari PDB), dapat kami jelaskan bahwa Pemerintah berkomitmen untuk terus melakukan upaya perbaikan agar pengelolaan fiskal semakin sehat dan berkelanjutan. Upaya yang dilakukan antara lain adalah dengan terus mendorong optimalisasi pendapatan, meningkatkan efisiensi dan kualitas belanja, serta mengembangkan pembiayaan yang inovatif. Dengan demikian, diharapkan target pembangunan nasional dapat tercapai namun dengan APBN yang tetap sehat dan berkelanjutan. Namun, perlu disadari juga bahwa kinerja APBN juga sangat dipengaruhi tantangan perekonomian baik global maupun domestik. Pada Tahun 2019, kinerja perekonomian masih dibayangi ketidakpastian perekonomian global antara lain akibat adanya perang dagang USA dan China, kondisi geo politik negara kawasan serta fluktuasi harga komoditas. Berbagai faktor eksternal tersebut berdampak pada pencapaian pendapatan negara. Di sisi lain, untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi nasional di tengah perlambatan ekonomi global serta memberikan perlindungan kepada masyarakat, Pemerintah menempuh kebijakan *countercyclical* dengan tetap menjaga peranan penting belanja negara sebagai instrumen fiskal untuk menopang laju perekonomian. Hal ini berdampak pada terjadinya pelebaran defisit anggaran dari yang direncanakan dalam APBN 2019, serta realisasi keseimbangan primer yang masih tetap negatif.

Pemerintah secara konsisten berkomitmen agar keseimbangan primer menuju level positif, hal ini terlihat dari keseimbangan primer pada tahun 2015 sebesar negatif 1,23 persen terhadap PDB menjadi negatif 0,08 persen terhadap PDB, walaupun pada 2019 terdapat penurunan menjadi 0,46 persen PDB namun pemerintah berusaha untuk menjaga pada trend keseimbangan primer menuju positif. Selain itu, APBN merupakan instrumen fiskal yang digunakan pemerintah dalam menghadapi kondisi perekonomian. Sehingga dalam kondisi perekonomian melemah, kebijakan fiskal diarahkan ekspansif yang konsekuensinya berdampak pada defisit dan keseimbangan umum/keseimbangan primer.

Pemerintah berusaha mengelola APBN dengan hati-hati (*prudent*). Salah satunya dengan keputusan pembiayaan utang. Namun, jumlah *outstanding* utang Pemerintah hingga saat ini masih jauh di bawah ketentuan dalam UU Keuangan Negara. Pemerintah konsisten melakukan pengelolaan keuangan negara secara hati-hati dan terukur untuk mempertahankan momentum pertumbuhan ekonomi. Pemerintah mengambil upaya-upaya untuk meningkatkan pendapatan negara secara optimal, meningkatkan belanja negara yang semakin produktif dan efisien, serta menjaga rasio

utang dalam batas aman dalam kerangka pengelolaan utang yang berhati-hati (*prudent*) dan akuntabel.

Pemerintah akan mewaspadaikan dinamika dari perkembangan ekonomi ini baik yang berasal dari faktor global dan juga dari faktor domestik dan tentu setiap kebijakan untuk menyelesaikan suatu isu ekonomi atau pembangunan akan mempunyai konsekuensi terhadap APBN kita baik dari sisi penerimaan, belanja, maupun pembiayaan.

Pemerintah sepenuhnya sependapat dengan pandangan **F-PARTAI GERINDRA** bahwa APBN sebagai instrumen kebijakan fiskal perlu didorong secara konsisten agar lebih sehat dan mampu mengendalikan risiko dalam jangka panjang. Hal ini terus dilakukan oleh Pemerintah dengan menjaga momentum pertumbuhan ekonomi dan stabilitas makroekonomi pada tahun 2019. Dan pada tahun 2020, di mana kita menghadapi bencana non-alam yang luar biasa, yaitu pandemi Covid-19, Pemerintah melakukan langkah-langkah kebijakan yang bersifat luar biasa (*extraordinary*) dalam rangka percepatan pemulihan perekonomian nasional yakni dengan menggelontorkan stimulus ekonomi yang sangat besar baik melalui instrumen fiskal maupun moneter. Langkah-langkah kebijakan fiskal yang bersifat *countercyclical* tersebut dilakukan dengan tujuan utama yakni akselerasi penanganan Covid-19 hingga upaya mitigasi dampak ekonomi dan keuangan.

Di dalam APBN Pemerintah telah menyediakan akun risiko fiskal yang berfungsi sebagai bantalan apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dalam pelaksanaan APBN seperti terjadinya pergeseran asumsi dasar ekonomi makro. Adanya akun risiko fiskal ini merupakan langkah mitigasi Pemerintah agar APBN dapat dilaksanakan dengan lebih sehat serta konsisten. Pemerintah juga terus memperbaiki perhitungan risiko fiskal sehingga dapat diproyeksikan untuk jangka menengah. Untuk itu, Pemerintah telah menargetkan bahwa risiko fiskal juga akan diperhitungkan dalam jangka menengah.

Pemerintah menyadari bahwa kondisi APBN yang sehat akan menjadi salah satu jangkar bagi stabilitas ekonomi nasional. Persepsi dan sentimen pasar keuangan sedikit banyak ditentukan oleh kondisi kesehatan keuangan negara (APBN). Selain itu, kondisi APBN yang sehat akan dapat mendukung secara optimal pencapaian target-target pembangunan nasional. Peningkatan kondisi kesehatan APBN dilakukan Pemerintah melalui pengelolaan risiko yang baik. Dokumen APBN yang disusun Pemerintah senantiasa memuat berbagai risiko fiskal (*fiscal risk statement*), mengikuti kaidah

standar internasional, sehingga memungkinkan Pemerintah untuk mempersiapkan upaya antisipasi dan mitigasinya apabila risiko-risiko tersebut benar-benar terjadi. Upaya pengelolaan risiko fiskal juga dilakukan melalui alokasi anggaran cadangan risiko fiskal, sehingga akan tersedia pendanaan apabila risiko-risiko tersebut benar-benar terjadi. Pembentukan asuransi bencana juga merupakan inisiatif pengelolaan risiko fiskal yang cukup krusial.

Menanggapi pandangan **F-PARTAI GERINDRA** dan **F-PARTAI NASDEM** mengenai pentingnya menyusun asumsi-asumsi APBN yang realistis dan surplus APBN, dapat disampaikan sebagai berikut. Terkait dengan asumsi-asumsi APBN, Pemerintah menyadari bahwa dengan sistem perekonomian yang cukup terbuka, perekonomian nasional sangat dipengaruhi oleh dinamika perekonomian global yang bergerak cepat. Berbagai kejadian global sangat berpengaruh pada perekonomian kita. Gejolak perang dagang, perubahan kebijakan produksi minyak oleh *supplier* utama dunia, dan perubahan kebijakan ekonomi di negara-negara besa merupakan beberapa contoh dinamika eksternal yang sangat berpengaruh terhadap perekonomian nasional. Jeda waktu yang cukup panjang antara penyusunan asumsi dan pelaksanaan APBN menjadi tantangan tersendiri. Pada saat kondisi perekonomian global dalam kondisi normal dan tanpa gejolak, biasanya diikuti dengan deviasi yang minimal pada asumsi-asumsi APBN.

Pemerintah selalu menggunakan prinsip kehati-hatian dalam menyusun postur APBN dengan menggunakan asumsi dasar ekonomi makro yang moderat. Hal ini diperlukan karena apabila asumsi makro yang digunakan terlalu optimis, maka risiko untuk bergesernya akan semakin besar dan dampaknya akan sangat signifikan terhadap perekonomian dan APBN. Namun, Pemerintah juga tidak dapat menyusun target asumsi makro yang terlalu rendah, karena target tersebut harus disesuaikan dengan kapasitas perekonomian Indonesia serta harus dapat memberi pengaruh positif pada persepsi pasar terhadap perekonomian Indonesia.

Terkait dengan pandangan untuk menyusun APBN yang surplus, dapat disampaikan bahwa dalam kondisi Indonesia yang sedang mengejar berbagai ketertinggalan di bidang infrastruktur dan pembangunan modal manusia, arah kebijakan fiskal akan lebih tepat difokuskan untuk upaya penguatan landasan bagi pencapaian pertumbuhan potensial yang lebih *sustainable* melalui penguatan produktifitas dengan cara penguatan pembangunan modal manusia dan infrastruktur. Selain itu, APBN juga diarahkan untuk mendukung percepatan reformasi struktural dalam rangka keluar dari *middle-income trap*. Dalam rangka mendukung upaya-upaya dimaksud, kondisi defisit

APBN saat ini merupakan sesuatu yang tak terhindarkan. Namun demikian, dalam jangka menengah panjang Pemerintah akan terus mengupayakan agar APBN menuju seimbang melalui upaya-upaya penguatan mobilisasi pendapatan negara yang saat ini masih dihadapkan pada berbagai tantangan yang cukup berat.

Pemerintah juga menerapkan kebijakan *countercyclical* yaitu dengan menggenjot belanja negara sehingga terjadi defisit APBN. Namun, Pemerintah juga menyadari bahwa kebijakan tersebut tidak dapat dilaksanakan terus menerus, sehingga juga mengatur dalam penganggaran jangka menengah agar defisit APBN semakin berkurang. Dalam hal ini, postur APBN di dorong menuju ke arah positif, sehingga dalam jangka waktu beberapa tahun postur APBN diharapkan dapat benar-benar mencapai positif.

Pemerintah sependapat dengan pandangan **F-PARTAI GERINDRA** bahwa pembangunan sektor pertanian harus ditingkatkan yang mencakup kebijakan yang mendukung petani/nelayan baik di pasar domestik maupun internasional serta kebijakan stabilisasi komoditas pangan strategis antara lain beras. Sektor ketahanan pangan yang mencakup pertanian dan perikanan (serta petani/nelayannya) selalu menjadi salah satu prioritas pemerintah. Dukungan terhadap sektor pertanian dilakukan melalui berbagai kebijakan Pemerintah serta dukungan anggaran dalam APBN yang dilakukan melalui antara lain penyediaan subsidi pupuk, bantuan benih, penyediaan irigasi, dukungan berupa sarana dan prasarana produksi, penyediaan *cold storage*, serta dalam stabilisasi harga pangan.

Pemerintah akan terus meningkatkan kinerja sektor pertanian/perikanan mengingat pandemi Covid-19 yang sedang melanda Indonesia juga berpengaruh terhadap produktivitas di sektor ketahanan pangan yang berpotensi berdampak pada kondisi *food security* di Indonesia. Beberapa program yang akan diimplementasikan antara lain: (i) peningkatan produktivitas komoditas-komoditas pangan strategis, (ii) pengembangan lumbung pangan (*food estates*) di Kalimantan Tengah, Sumatra Selatan, dan Papua (Merauke), (iii) penyediaan alat-alat pertanian/perikanan, pengembangan pola usaha tani/nelayan yang efisien, (iv) pemanfaatan teknologi pertanian/perikanan, serta (v) bantuan/subsidi yang membantu peningkatan produktivitas dan kesejahteraan bagi petani/nelayan.

Pada tahun 2021, Prioritas Nasional Pemerintah yang pertama adalah memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan, termasuk di dalamnya terdapat program prioritas peningkatan ketersediaan, akses, dan

kualitas konsumsi pangan. Untuk program ketahanan pangan, Pemerintah telah melakukan kegiatan antara lain penyediaan dan penyaluran bantuan alat mesin pertanian yang diberikan kepada Kelompok Tani/Gapoktan/UPJA/Korporasi Petani/Kelompok Usaha Bersama (KUB)/Masyarakat Tani/Kelompok Masyarakat untuk mendukung pembangunan pertanian. Pemerintah telah melaksanakan Program SAPRODI (SARANA PRODUKSI), yaitu Pemberian bantuan langsung kepada petani melalui Poktan/Gapoktan, berupa benih, pupuk, dan obat-obatan sebagai upaya peningkatan produksi hasil pertanian.

Selain itu, Pemerintah akan terus mendorong produksi komoditas pangan melalui penguatan kapasitas petani dan nelayan, serta mendorong mekanisasi dan penggunaan teknologi. Terkait peningkatan produktivitas pangan serta penguatan ketahanan pangan, Pemerintah, pada tahun 2021, juga memiliki program pengembangan lumbung pangan (*food estate*) di Kalimantan Tengah, Sumatera Selatan, dan Papua (Merauke). Konsep *food estate* yang akan dikembangkan nantinya akan menjadi cadangan logistik strategis ketahanan pangan baik untuk pertahanan negara maupun sebagai pusat pertanian pangan. Komoditas pangan yang akan diproduksi di *food estate* antara lain padi, singkong, jagung, serta komoditas-komoditas strategis lainnya, menyesuaikan dengan kondisi lahan. Pengembangan *food estate* akan diselaraskan dengan program pemberdayaan transmigrasi/petani eksisting dan investasi *small farming* yang memiliki luas potensial sebesar 165.000 ha. Dengan rencana pelaksanaan yang lintas K/L tersebut, pengembangan *food estate* diharapkan dapat komprehensif dan menggunakan sumber daya yang dimiliki secara optimal sehingga *outcome* yang diharapkan dapat tercapai.

Pemerintah mempunyai fokus dalam arah pembangunan sektor pertanian untuk mendukung ketahanan pangan nasional. Dalam anggaran belanja subsidi, telah dialokasikan anggaran subsidi pupuk untuk menyediakan pupuk dengan harga terjangkau. Selain itu, Pemerintah juga mengalokasikan anggaran untuk subsidi bunga kredit program untuk sektor pertanian melalui Kredit Ketahanan Pangan dan Energi (KKPE), *risk sharing* KKPE, Subsidi Skema Resi Gudang (SSRG) dan Kredit Usaha Sektor Peternakan (KUPS). Di sisi lain, dalam program KUR dan subsidi bunga KUR untuk penyaluran kredit di sektor pertanian.

Pemerintah sependapat dengan pandangan **F-PARTAI NASDEM** bahwa APBN perlu didorong agar lebih efisien, produktif dan lebih tepat sasaran (efektif). Dalam kaitan ini dapat disampaikan bahwa upaya penataan ulang prioritas anggaran terus dilakukan untuk menciptakan APBN yang lebih efisien dan produktif. Kebijakan

pemangkasan belanja-belanja yang kurang produktif serta tidak tepat sasaran seperti subsidi energi dan menggantinya dengan kebijakan bansos yang menysasar langsung ke penerima terus diupayakan. Selain itu, penguatan dukungan pembangunan infrastruktur untuk mendukung daya saing ekonomi dan penciptaan iklim usaha yang lebih baik juga terus diupayakan oleh Pemerintah. Pembangunan infrastruktur yang cukup massif dalam beberapa tahun terakhir telah meningkatkan konektivitas antar wilayah di Indonesia. Hal ini diharapkan dapat memfasilitasi pembangunan yang lebih merata ke semua pelosok negeri. Penguatan anggaran yang lebih tepat sasaran seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Sembako, Kartu Indonesia Pintar dan BPJS Kesehatan juga telah dapat menurunkan secara gradual tingkat ketimpangan dan kemiskinan di Indonesia.

Untuk mendukung percepatan pertumbuhan ekonomi nasional, kebijakan belanja Pemerintah akan diarahkan pada peningkatan *value for money* agar lebih efektif, efisien, dan produktif agar dapat menstimulasi perekonomian. Pada APBN tahun 2019 yang diajukan Pemerintah mengambil tema besar “APBN untuk mendorong investasi dan daya saing melalui pembangunan (investasi) sumber daya manusia (SDM)”. Dalam hal belanja negara, Pemerintah telah berusaha meningkatkan belanja yang lebih efektif dengan tetap menjaga efisiensi dalam mendukung program prioritas. Strategi tersebut antara lain telah dilakukan melalui upaya: (i) memperkuat kualitas sumber daya manusia untuk meningkatkan keterampilan (*skill*) dan produktivitas; (ii) mendorong investasi dan peningkatan ekspor; (iii) meningkatkan efektivitas program perlindungan sosial untuk akselerasi pengentasan kemiskinan dan pengurangan kesenjangan; (iv) melanjutkan pembangunan infrastruktur untuk peningkatan kapasitas produksi dan daya saing; (v) reformasi institusi untuk birokrasi yang melayani dan efisien; dan (vi) penguatan kualitas desentralisasi fiskal. APBN sebagai instrumen kebijakan fiskal dirancang lebih produktif, efektif, efisien, dan tepat sasaran agar mampu mengakselerasi pertumbuhan ekonomi untuk kesejahteraan dan perbaikan neraca keuangan pemerintah. Oleh karena itu, pada tahun 2021 Pemerintah akan melakukan upaya pemulihan (*recovery*) sekaligus momentum yang tepat untuk melakukan reformasi sektoral dan fiskal sehingga tema kebijakan fiskal tahun 2021 adalah “Percepatan Pemulihan Ekonomi dan Penguatan Reformasi”.

Sejalan dengan tema kebijakan fiskal tersebut, kebijakan fiskal tahun 2021 diarahkan untuk mampu menstimulasi perekonomian agar tumbuh pada level yang cukup tinggi, menggairahkan investasi dan ekspor, mendorong inovasi dan penguatan kualitas SDM, serta mendorong daya saing nasional termasuk melalui transformasi

struktural. Kebijakan fiskal juga diarahkan untuk mendorong terciptanya pengelolaan fiskal yang semakin sehat, yang tercermin dalam optimalisasi pendapatan negara, belanja yang lebih berkualitas (*spending better*), dan pembiayaan yang kreatif, efisien dan berkelanjutan. Di samping itu, kebijakan fiskal juga diarahkan untuk mampu mendorong perbaikan neraca keuangan pemerintah.

Pada tahun 2019, strategi belanja pemerintah pusat diarahkan agar lebih efektif dan produktif melalui: (1) memperkuat kualitas sumber daya manusia untuk meningkatkan keterampilan dan produktivitas; (2) mendorong investasi dan peningkatan ekspor; (3) meningkatkan efektivitas program perlindungan sosial untuk akselerasi pengentasan kemiskinan dan pengurangan kesenjangan; (4) melanjutkan pembangunan infrastruktur untuk peningkatan kapasitas produksi dan daya saing; serta (5) reformasi institusi untuk birokrasi yang melayani dan efisien. Salah satu upaya yang telah dilakukan dalam rangka mendorong kebijakan subsidi agar lebih efektif dan tepat sasaran, antara lain melalui pengalihan subsidi pangan (Rastra) menjadi Kartu Sembako serta penghapusan subsidi benih yang selanjutnya diintegrasikan dengan program bantuan benih di Kementerian Pertanian. Selanjutnya, Pemerintah juga akan senantiasa berupaya meningkatkan efektivitas program subsidi, terutama subsidi energi melalui perubahan paradigma dari subsidi berbasis komoditas menjadi berbasis orang (*direct personal subsidy*) secara bertahap dan berhati-hati.

Dari sisi pembiayaan utang, bahwa utang masih sangat diperlukan oleh Pemerintah untuk memenuhi belanja yang tidak dapat ditunda, misalnya penyediaan fasilitas kesehatan dan pangan serta berbagai kegiatan produktif lainnya dalam mendukung stimulus perekonomian. Penundaan pembiayaan justru akan mengakibatkan biaya/kerugian yang lebih besar di masa mendatang sebagai akibat tidak dapat terlaksananya suatu kegiatan yang mempunyai *multiplier effect* besar terhadap perekonomian dan kesejahteraan masyarakat.

Menanggapi pandangan **F-PARTAI NASDEM** mengenai tingkat inflasi agar dapat terkendali dan mampu menjaga konsumsi masyarakat tetap stabil dan dapat mendukung pertumbuhan ekonomi, dapat kami jelaskan bahwa Pemerintah telah berupaya untuk menjaga tingkat inflasi berada pada level yang terkendali dan sesuai dengan target sasaran inflasi yang telah ditetapkan. Dalam 5 tahun terakhir, Pemerintah berhasil menjaga tingkat inflasi sesuai dengan target. Keberhasilan tersebut tidak terlepas dari upaya Pemerintah melalui koordinasi dengan Bank Indonesia, baik di tingkat pusat maupun daerah untuk mengendalikan ekspektasi inflasi masyarakat. Selain itu, melalui strategi 4K yaitu, Keterjangkauan harga, Ketersediaan Pasokan,

Kelancaran Distribusi, serta Komunikasi Efektif yang selama ini mampu menjamin ketersediaan komoditas di tingkat konsumen dengan harga wajar melalui peningkatan tata kelola pangan terutama di periode Hari Besar Keagamaan dan Libur Nasional. Dengan stabilitas tingkat inflasi pada level yang rendah diharapkan mampu mendorong daya beli konsumsi masyarakat sehingga pada akhirnya dapat mendorong terjaganya momentum pertumbuhan ekonomi nasional, terutama dari sisi konsumsi.

Pemerintah mengapresiasi dan sependapat dengan pandangan **F-PARTAI NASDEM** bahwa perlu melakukan peningkatan kualitas belanja, efisiensi belanja non prioritas, dan *mandatory spending* agar *output*, *outcome*, dan *impact*-nya mencapai tujuan yang diharapkan. Pemerintah terus melakukan upaya-upaya untuk memperbaiki kualitas belanja melalui perbaikan pada sisi perencanaan dan penganggaran. Upaya Pemerintah tersebut akan diwujudkan dalam kebijakan Redesain Sistem Perencanaan dan Penganggaran (RSPP), yang merupakan tahapan dari perjalanan panjang semenjak reformasi dibidang keuangan negara. Penyusunan RSPP merupakan kebijakan yang akan diterapkan Pemerintah semenjak RAPBN Tahun 2021, yang disusun berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan reformasi penganggaran yang diharapkan nantinya terjadi sinkronisasi antara program belanja pemerintah pusat dan belanja daerah, termasuk rumusan nomenklatur program, output dan outcome agar lebih realistis terutama efisiensi pada belanja nonprioritas, serta informasi kinerja pembangunan dalam dokumen perencanaan dan penganggaran lebih mudah dipahami oleh publik.

Pemerintah sepenuhnya menyadari bahwa terdapat beberapa tantangan yang harus dihadapi dalam rangka peningkatan kinerja fiskal khususnya kualitas belanja diantaranya ruang fiskal yang tersedia masih relatif terbatas, *mandatory spending* cukup besar, belanja barang masih berpotensi untuk diefisienkan, subsidi dan bansos belum sepenuhnya tepat sasaran, penyerapan belanja belum optimal dan terakumulasi pada Kuartal IV, perlunya mendorong sinergi pusat dan daerah, peningkatan belanja belum sepenuhnya diikuti *output* dan *outcome* yang optimal dan risiko ketidakpastian perekonomian global maupun domestik pasca pandemi Covid-19 yang masih tinggi. Oleh sebab itu, Pemerintah terus berupaya melakukan penguatan kualitas belanja dengan mendorong *spending better* yang esensinya mendorong agar belanja menjadi lebih efisien namun produktif, fokus pada program prioritas dan mengedepankan *value for money*, sehingga efektif untuk menstimulasi perekonomian dan peningkatan derajat kesejahteraan. Adapun langkah-langkah tersebut adalah:

1. Fokus belanja negara terhadap program prioritas (kesehatan program perlindungan sosial, pendidikan, dukungan dunia usaha dan UMKM);
2. Mendorong efisiensi dengan penajaman belanja barang, mengefektifkan bansos dan transformasi subsidi ke bansos;
3. Mendorong K/L proaktif mengembangkan skema KPBU secara lebih massif;
4. Mendorong pelaksanaan anggaran berbasis hasil (*result based*);
5. Penguatan *quality control* pelaksanaan TKDD.

Terkait dengan pelaksanaan anggaran TKDD, tujuan *mandatory spending* dalam hal ini adalah untuk mengurangi masalah ketimpangan sosial dan ekonomi daerah. Pelaksanaan *mandatory spending* dalam tata kelola keuangan pemerintah daerah meliputi hal-hal sebagai berikut: anggaran pendidikan 20 persen dari APBD, anggaran kesehatan 10 persen dari APBD, Dana Transfer Umum (DTU) penggunaannya paling sedikit 25 persen untuk belanja infrastruktur daerah, alokasi dana Desa (ADD) paling sedikit 10 persen dari Dana Perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota dalam APBD setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.

Pengelolaan anggaran yang efektif dan efisien diperlukan untuk memperoleh output yang optimal. Dalam rangka efektifitas pengeluaran negara pada fungsi tertentu untuk memenuhi layanan dasar, masih diperlukan pengendalian *mandatory spending* secara lebih cermat melalui pengawasan yang ketat dalam pemenuhannya dan pencapaian outputnya. Pengaturan *mandatory spending* yang semakin ketat diarahkan untuk memperkuat program/kegiatan prioritas nasional di bidang pendidikan, kesehatan dan infrastruktur dalam rangka mendukung peningkatan layanan publik dalam jangka pendek dan secara jangka panjang mempercepat terwujudnya pertumbuhan ekonomi. Pemerintah pusat terus mendorong penguatan *mandatory spending* salah satunya melalui penyempurnaan regulasi kebijakan. Langkah ini ditempuh untuk akselerasi pemenuhan layanan dasar yang lebih baik. Capaian pemenuhan belanja wajib bidang pendidikan dan kesehatan pada anggaran pemerintah daerah mengalami peningkatan pada tahun 2019 dibanding tahun sebelumnya.

Penguatan kualitas belanja (*spending better*) terus dilakukan dengan mendorong agar belanja negara lebih efisien namun dengan *output/outcome* yang tetap optimal. Pemerintah terus melakukan penguatan belanja produktif antara lain melalui peningkatan alokasi anggaran pada anggaran pendidikan, kesehatan dan infrastruktur agar *output/outcome* dapat lebih dirasakan oleh masyarakat secara luas. Pada esensinya, penguatan kualitas belanja (*spending better*) tidak cukup hanya melakukan proses realokasi belanja dari yang konsumtif menjadi produktif, tetapi juga harus disertai

dengan langkah-langkah kebijakan yang perlu dilakukan secara komprehensif, yaitu: *Pertama*, mendorong efisiensi belanja barang yang bersifat nonprioritas antara lain seperti honor, paket *meeting*, dan perjalanan dinas. *Kedua*, melakukan penguatan belanja modal yang diarahkan untuk mendukung peningkatan kapasitas produksi dan daya saing (antara lain energi, pangan, konektivitas) serta membatasi pengadaan kendaraan dinas dan pembangunan gedung baru. *Ketiga*, melakukan reformasi belanja pegawai untuk mendorong peningkatan efektivitas birokrasi dan memitigasi risiko kewajiban kontijensi (reformasi gaji dan pensiun). *Keempat*, meningkatkan efektivitas program bansos dan subsidi antara lain melalui integrasi dan sinergi antar program, penguatan kualitas implementasi program dengan optimalisasi ICT, penerapan bansos yang komprehensif (berbasis siklus hidup) dan mendorong produktivitas.

Pemerintah sependapat dengan pandangan **F-PARTAI NASDEM** mengenai perlunya menyiapkan kebijakan pasca krisis dan kebijakan fiskal jangka panjang untuk menanggulangi dampak ekonomi yang berkepanjangan. Pandemi global yang sedang kita hadapi memberikan dampak sangat besar terhadap perekonomian Indonesia. Berbeda dengan krisis-krisis sebelumnya, penanganan krisis kali ini harus difokuskan terlebih dahulu pada penanganan di bidang kesehatan. Mobilisasi sumber daya yang besar diperlukan untuk penanganan pandemi dan kesehatan. Pemerintah telah mengalokasikan anggaran yang cukup besar untuk penanganan kesehatan dan upaya mitigasi sosial ekonomi dari dampak yang timbul. Oleh karena itu, pelebaran defisit APBN menjadi tak terhindarkan. Mengingat ketidakpastian terkait berakhirnya pandemi dan dampak yang timbul, kebijakan APBN dalam beberapa tahun ke depan masih difokuskan pada upaya penanganan kesehatan dan percepatan pemulihan ekonomi nasional. Oleh karena itu, tekanan pada APBN dalam beberapa tahun ke depan masih akan tetap besar. Secara gradual, defisit APBN akan berangsur-angsur kembali ke level 3 persen PDB pada tahun 2023. Krisis ini juga menjadi momentum bagi Pemerintah untuk melakukan berbagai reformasi, seperti penguatan pelaksanaan *zero based budgeting*, penguatan program bansos yang lebih adaptif dan responsif terhadap krisis, penguatan pembangunan modal manusia melalui reformasi sektor kesehatan dan pendidikan.

Salah satu kebijakan yang diambil Pemerintah dalam rangka penanganan pandemi Covid-19 dan dampaknya terhadap masyarakat serta perekonomian antara lain melalui dukungan fiskal yang terdiri atas beberapa sektor, yaitu kesehatan, perlindungan sosial, insentif usaha, Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM), pembiayaan korporasi, sektoral kementerian/lembaga dan pemerintah daerah (pemda). Dengan

berbagai bauran kebijakan tersebut diharapkan penanganan antarsektor dimaksud dapat efektif dalam rangka pemulihan perekonomian akibat pandemi Covid-19.

Pemerintah melakukan usaha percepatan pemulihan ekonomi nasional sebagai langkah untuk menanggulangi dampak krisis terutama akibat Pandemi Covid-19. Pemerintah berupaya melanjutkan reformasi kebijakan untuk mempersiapkan pondasi yang kokoh bagi pembangunan jangka menengah dan panjang dalam rangka melaksanakan transformasi ekonomi menuju negara maju. Langkah-langkah yang ditempuh sebagai upaya peningkatan kapasitas produksi dan daya saing serta memanfaatkan bonus demografi untuk mendukung transformasi ekonomi adalah:

1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan;
2. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan;
3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing;
4. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan;
5. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar;
6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim; serta
7. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik.

Pemerintah selalu menyusun kebijakan penganggaran jangka menengah dalam setiap penyusunan APBN. Kebijakan jangka menengah merupakan kebijakan yang di disain untuk 3 tahun kedepan. Untuk kebijakan tahun 2022-2024, Pemerintah telah memproyeksikan bahwa pandemi Covid-19 telah berakhir dan Pemerintah telah mempersiapkan untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi sehingga Indonesia dapat terhindar dari *middle income trap*. Selain itu, krisis ekonomi yang diakibatkan oleh adanya pandemi Covid-19, diyakini akan berakhir ketika pandemi tersebut berakhir. Hal ini dikarenakan terjadinya krisis ekonomi adalah dikarenakan adanya pembatasan mobilitas manusia yang berdampak langsung terhadap perekonomian, sehingga ketika pandemi berakhir maka mobilitas manusia akan kembali normal dan denyut perekonomian juga akan kembali seperti sedia kala.

Menanggapi pandangan **F-PARTAI NASDEM** yang mendorong Pemerintah agar menekan jumlah pengangguran yang semakin meningkat dengan melakukan kebijakan yang tepat sasaran agar sektor riil dapat beroperasi kembali dan jumlah usaha yang

mati dapat ditekan, dapat kami jelaskan bahwa Pemerintah senantiasa berupaya agar kebijakan fiskal dapat berfungsi efektif sebagai instrumen untuk menstimulasi perekonomian dan meningkatkan kesejahteraan yang terefleksi dari pengangguran dan kemiskinan yang semakin menurun.

Dalam menghadapi pandemi Covid-19 di tahun 2020, Pemerintah mengalokasikan dana lebih dari 4 persen terhadap PDB sebagai stimulus perekonomian. Stimulus ini diberikan baik dalam bentuk insentif perpajakan maupun subsidi serta bantuan Pemerintah. Tujuan pemberian stimulus tersebut adalah agar dunia usaha dapat terus hidup sehingga dapat tetap mempertahankan pegawainya dan mencegah meningkatnya jumlah pengangguran. Namun, dalam jangka pendek untuk dapat menekan jumlah pengangguran pada saat pandemi merupakan hal yang sangat sulit akibat adanya pembatasan mobilitas manusia. Dalam hal ini, kebijakan stimulus yang diberikan sudah dapat menekan jumlah pengangguran dengan cara mempertahankan sektor usaha untuk dapat tetap menjalankan usahanya sehingga tidak menambah pengangguran. Selain itu, Pemerintah juga meyakini bahwa ketika pandemi berakhir, stimulus yang telah diberikan dapat mengakselerasi pertumbuhan ekonomi sehingga akan menggerakkan sektor riil dan menambah jumlah lapangan kerja.

Salah satu upaya Pemerintah untuk menekan jumlah pengangguran yang semakin meningkat adalah dengan tetap melanjutkan pelaksanaan program Kartu Prakerja, yang mulai digulirkan pada tahun 2020. Program tersebut utamanya adalah peningkatan keterampilan para pencari kerja agar sesuai dengan kebutuhan industri. memberikan keterampilan, sehingga diharapkan dapat menyerap tenaga kerja. Pemerintah memahami dan sependapat dengan pandangan **F-PARTAI NASDEM**. Hal ini sejalan dengan arah kebijakan jangka menengah maupun tahunan dimana pada saat ini sedang dilakukan langkah transformasi ekonomi untuk menekan angka kemiskinan dan tingkat pengangguran secara bertahap. Mengingat bahwa penyerapan tenaga kerja pada saat ini lebih dominan dipengaruhi oleh kemampuan daya saing yang banyak dipengaruhi oleh kualitas pendidikan, kesehatan dan ketahanan sosial, maka kebijakan yang ditempuh adalah dengan melakukan penajaman fokus belanja yang dilakukan secara serentak dari beberapa sisi, antara lain melalui :

- a. Peningkatan kualitas SDM yang lebih berkualitas,

Melalui peningkatan produktivitas/daya saing SDM, perluasan akses pendidikan, peningkatan skill, *entrepreneurship*, ICT, penelitian, percepatan pengurangan *stunting*, mendorong pelaksanaan promotif preventif pada sisi kesehatan, dan

melaksanakan program jaminan kesehatan nasional, seperti: melanjutkan kegiatan KIP, BOS, pemberian kartu pra kerja (mulai Tahun 2020), perluasan PBI melalui JKN, dan penyebaran tenaga kesehatan pada daerah tertinggal;

b. Penguatan program perlindungan sosial,

Mengakselerasi pengentasan kemiskinan, peningkatan akurasi data dan perbaikan penyaluran, sinergi/sinkronisasi antar program, dan subsidi yang tepat sasaran dan efektif, seperti: perluasan kegiatan PKH, pemberian kartu sembako (mulai tahun 2020), dan kredit pembiayaan ultra mikro;

c. Akselerasi pembangunan infrastruktur,

Meningkatkan daya saing investasi dan ekspor, mendukung transformasi industrialisasi, mendorong skema pembiayaan kreatif (KPBU: VGF atau AP), antara lain melalui : melaksanakan kegiatan pembangunan secara padat karya, dan fokus pembangunan jalan, jembatan dan bandara untuk daerah yang potensial akan dapat berkembang sebagai Kawasan ekonomi baru.

Selanjutnya, dengan pertimbangan bahwa upaya-upaya tersebut masih terus berkelanjutan hingga saat ini dan pada Tahun 2020 telah terjadi pandemi Covid-19, maka kebijakan tersebut dilakukan penajaman kembali pada sisi belanja maupun pembiayaan APBN, khususnya pada beberapa sektor terdampak, yang dukungannya dalam bentuk pemulihan ekonomi nasional, yang difokuskan pada bidang : pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial, infrastruktur, ketahanan pangan, penguatan infrastruktur, dan optimalisasi pemanfaatan TIK/ICT. Beberapa contoh kegiatan yang dilakukan, antara lain: pemberian bansos di Kawasan Jabodetabek dan Non Jabodetabek, diskon listrik, penjaminan untuk modal kerja, insentif perpajakan, bantuan iuran JKN, subsidi bunga UMKM; penempatan dana bank untuk restrukturisasi kredit UMKM dan padat karya; penjaminan kredit UMKM, dan pembiayaan investasi kepada koperasi.

Pemerintah menyediakan alokasi anggaran subsidi bunga KUR dan subsidi bunga UMKM serta Imbal Jasa penjaminan untuk mendukung dunia usaha terutama UMKM yang terdampak pandemi Covid-19 agar tetap bisa berjalan dan tidak mengalami kebangkrutan. Apabila dunia usaha tetap bisa hidup dan berkembang di masa pandemi ini maka diharapkan tetap bisa menampung lapangan kerja (tidak mengalami pemutusan hubungan kerja) dan dapat menekan jumlah angka pengangguran. Selain melakukan kebijakan-kebijakan untuk mendorong sektor riil beroperasi kembali dengan pemberian relaksasi pembayaran kredit bagi pelaku UKM, dan pemberian kredit baru

dengan suku bunga ringan bagi UKM, Pemerintah juga secara langsung membuat kebijaksanaan yang langsung menciptakan lapangan kerja baru yakni melalui kegiatan Padat Karya sebesar Rp17.677 Milyar yang akan menciptakan 1.207.915 lapangan kerja.

Menanggapi pandangan **F-PARTAI NASDEM, F-PKB, dan F-PKS** yang salah satunya menyoroti mengenai tingkat pengangguran yang semakin tinggi, dapat kami sampaikan bahwa Pemerintah terus berupaya maksimal baik dari *supply side* maupun dengan mendorong *demand side*. Dari *demand side*, Pemerintah juga melakukan perluasan lapangan kerja produktif, melalui penciptaan kondisi dan suasana yang memberi ruang gerak inisiatif yang sebesar-besarnya kepada para pelaku ekonomi, antara lain melalui program BKPM dengan memudahkan perizinan usaha dengan menggunakan sistem OSS (*online single submission*). Melalui OSS pelaku usaha tidak hanya dapat melakukan perizinan secara online, namun juga dapat mempercepat proses perizinan tersebut. Selanjutnya Pemerintah melalui BKPM juga terus mendorong investasi untuk dapat masuk ke Indonesia, antara lain melalui pembuatan peta potensi investasi yang siap untuk ditawarkan kepada calon investor baik dalam maupun luar negeri. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan minat investasi di Indonesia.

Pemerintah juga terus mendorong perkembangan usaha-usaha kecil, usaha-usaha di sektor informal dan tradisional. Hal ini dilakukan antara lain melalui percepatan realisasi investasi kemitraan dengan UMKM. Pemerintah melalui KPPU juga terus berupaya maksimal dalam menjaga iklim berusaha di Indonesia, melalui upaya ini diharapkan minat berinvestasi di Indonesia akan meningkat.

Menanggapi pandangan **F-PKB, F-PARTAI DEMORAT, dan F-PKS** mengenai target RPJMN 2015-2019 yang belum tercapai, dapat kami jelaskan bahwa Pemerintah menyadari bahwa target pertumbuhan ekonomi dan angka kemiskinan dalam RPJMN 2015-2019 masih belum mampu dicapai. Namun, Pemerintah tetap berupaya untuk terus menjaga tingkat pertumbuhan ekonomi nasional Indonesia untuk terus meningkat tiap tahunnya meskipun dinamika perekonomian global dan domestik akan menjadi tantangan untuk dihadapi mengingat risiko ketidakpastian yang cukup tinggi, terutama di perekonomian global. Dengan tetap terjaganya momentum pertumbuhan ekonomi nasional diharapkan akan mampu memutar roda aktivitas sektor riil dan investasi di dalam negeri yang pada gilirannya akan mampu menciptakan lapangan pekerjaan meningkatkan taraf pendapatan masyarakat Indonesia. Meskipun berada di bawah target dalam RPJMN nasional, pencapaian tingkat pertumbuhan ekonomi Indonesia yang mampu tumbuh stabil di tengah gejolak dinamika perekonomian global yang

sangat besar dalam beberapa tahun terakhir perlu dipertahankan oleh Pemerintah ke depannya. Tidak hanya sekedar tumbuh meningkat tetapi juga Pemerintah akan terus berupaya menstimulus perekonomian Indonesia sehingga mampu keluar dari *middle income trap* dalam jangka menengah.

Dari sisi kemiskinan, pencapaian tingkat kemiskinan pada *single digit* sejak tahun 2018 (terendah sejak kemerdekaan Indonesia) menandakan keseriusan upaya Pemerintah dalam mengurangi angka kemiskinan. Meskipun terus menurun, permasalahan kemiskinan masih menjadi persoalan utama yang harus diselesaikan. Pemerintah akan terus berupaya memaksimalkan pemberdayaan masyarakat miskin, mengoptimalkan efektivitas program-program perlindungan sosial, pemeratakan pembangunan sehingga diharapkan mampu mendorong pengurangan tingkat kemiskinan ke depan dan mewujudkan pemerataan dan keadilan ekonomi.

Pemerintah sependapat dengan pandangan dari **F-PKB** mengenai perlunya perhatian Pemerintah terhadap pemerataan antar wilayah. Untuk mewujudkan hal tersebut, Pemerintah saat ini telah menempuh kebijakan keberpihakan, antara lain dengan menitikberatkan pembangunan infrastruktur, utamanya jalan, jembatan, bandara, jalur kereta dan pengembangan pelabuhan yang akan mendukung sisi konektivitas, dan penciptaan daerah pertumbuhan ekonomi yang baru, yang difokuskan pada daerah 3T (terdepan, tertinggal dan terluar) serta mulai dari pinggiran. Selain melalui kebijakan percepatan pembangunan infrastruktur, kebijakan lain yang saat ini Pemerintah upayakan untuk pemerataan pembangunan wilayah adalah dengan memperluas kemudahan akses internet dengan membangun fasilitas jaringan internet dan pembangunan beberapa sentra lumbung pangan berbasis kewilayahan.

Dengan melihat beberapa capaian indikator kesenjangan dan kesejahteraan daerah yang menunjukkan perbaikan, dapat menjadi indikasi bahwa perbaikan pembangunan daerah menuju arah positif dan perlu lebih didorong untuk mewujudkan penguatan kualitas desentralisasi fiskal ke depan. Sejalan dengan hal tersebut, Pemerintah mempunyai strategi untuk mendorong pembangunan dan pemerataan antar wilayah, antara lain melalui: (1) meningkatkan daya saing wilayah melalui re-industrialisasi khususnya yang berbasis potensi wilayah, menemukan dan mengembangkan sumber-sumber pertumbuhan baru, meningkatkan sumber daya manusia dan tingkat kreativitas masyarakat, meningkatkan kualitas dan ketersediaan atau akses terhadap pelayanan dasar; (2) mengurangi kesenjangan sosial-ekonomi Jawa dan luar Jawa, meningkatkan keterpaduan antar-provinsi dalam satu pulau dan

antar-pulau di bidang ekonomi, sosial-budaya dan sarana dan prasarana; (3) membangun serta mengembangkan desa dan kawasan perdesaan, kawasan transmigrasi, kawasan perbatasan, dan daerah tertinggal yang difokuskan pada pemenuhan pelayanan dasar, peningkatan aksesibilitas, dan pengembangan ekonomi yang mendukung pusat pertumbuhan wilayah; serta (4) meningkatkan tata kelola dan kapasitas pemerintah daerah dan pemerintah desa (kelembagaan, keuangan dan SDM Aparatur) untuk meningkatkan kemudahan perizinan dan agar tercapainya pemenuhan standar pelayanan minimum.

Salah satu penganggaran dalam pos TKDD adalah Dana Alokasi Umum (DAU) yang merupakan salah satu transfer dana dari Pemerintah kepada pemerintah daerah yang bersumber dari APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antardaerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Tujuan utama dari pemberian DAU adalah untuk pemerataan antar daerah, hal tersebut sejalan dengan variabel yang digunakan dalam perhitungan DAU yaitu meliputi: jumlah penduduk, luas wilayah, indeks pembangunan manusia, indeks kemahalan konstruksi, dan PDRB per kapita.

Pemerintah sependapat dengan pandangan **F-PKB**, **F-PARTAI DEMOKRAT**, dan **F-PKS** bahwa tingkat bunga yang rendah diperlukan untuk mendukung efisiensi belanja APBN, khususnya belanja bunga utang, serta realisasi tingkat suku bunga SPN 3 bulan yang tidak sesuai target menunjukkan risiko fiskal yang belum membaik. Selama semester I tahun 2019, suku bunga SBN 10 tahun turun sampai dengan 70 bps, sementara suku bunga SPN 3 bulan hanya turun kurang dari 10 bps. Meskipun akhirnya turun signifikan pada beberapa lelang terakhir di tahun 2019, realisasi suku bunga SPN 3 bulan secara rata-rata dalam tahun 2019 tetap tinggi yaitu 5,62 persen, lebih tinggi dari yang diperkirakan dalam APBN sebesar 5,30 persen.

Pergerakan suku bunga SPN 3 bulan tidak selalu searah dengan suku bunga SBN jangka panjang, diantaranya karena faktor likuiditas yang berbeda pada masing-masing instrumen. Selain itu, transmisi dari suku bunga acuan dari Bank Indonesia (*7-Days Reverse Repo Rate*) juga tidak langsung tercermin pada pergerakan suku bunga SPN 3 bulan. Dampak pandemi Covid-19 telah mengubah lanskap ekonomi global, dimana imbasnya langsung dirasakan oleh Indonesia. Kebutuhan fiskal yang besar dan ketidakpastian pasar keuangan masih akan membayangi Indonesia dalam beberapa tahun ke depan sehingga diperkirakan sangat berpengaruh terhadap pergerakan arus modal (*capital flow*) yang pada akhirnya berdampak pada pergerakan tingkat bunga (*yield*) SBN.

Pemerintah memperkirakan kondisi pasar SBN masih akan diliputi ketidakpastian di sisa tahun 2020. Pertama, dampak COVID-19 belum dapat diperkirakan berapa lama serta berapa dalam; Kedua, dalam tahap pemulihan ekonomi terdapat kecenderungan *market* untuk bersikap *wait and see*, memantau sejauh mana efektivitas program pemulihan ekonomi. Namun demikian, mempertimbangkan likuiditas pasar yang saat ini relatif tinggi, tingkat suku bunga SPN 3 bulan diperkirakan cenderung rendah, ditambah lagi *policy rate* Bank Indonesia yang juga dikendalikan pada level rendah.

Menanggapi pandangan **F-PARTAI DEMOKRAT** mengenai terjaganya stabilitas nilai tukar Rupiah, dapat kami sampaikan bahwa Bank Indonesia dan Pemerintah terus menerus berkoordinasi dan melakukan bauran kebijakan moneter dan fiskal untuk menjaga stabilitas nilai tukar Rupiah.

Menanggapi pandangan **F-PKS** mengenai kekhawatiran perlambatan pertumbuhan investasi di Indonesia, dapat kami jelaskan bahwa seperti yang telah dituangkan dalam dokumen KEM PPKF 2021, Pemerintah berupaya melakukan reformasi birokrasi dan regulasi serta transformasi ekonomi untuk meningkatkan pertumbuhan investasi. Peningkatan investasi juga dilakukan dengan pendalaman pasar keuangan domestic untuk meningkatkan tingkat tabungan yang dapat mendorong peningkatan investasi dari sumber domestik.

Menanggapi pandangan **F-PKS** mengenai tidak tercapainya target pertumbuhan ekonomi karena struktur ekonomi nasional terus bergantung pada sektor konsumsi, dapat kami sampaikan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2019 mampu tumbuh sebesar 5,02 persen dengan ditopang oleh tumbuhnya aktivitas domestik. Permintaan domestik (konsumsi dan investasi) menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi nasional. Hal ini menunjukkan bahwa capaian pertumbuhan ekonomi nasional akan sangat dipengaruhi oleh kinerja investasi maupun tingkat konsumsi nasional. Selain itu, kinerja ekspor dan impor juga menjadi faktor yang mendukung tumbuhnya perekonomian nasional.

Menanggapi pandangan dan usulan **F-PKS** agar di masa mendatang, Pemerintah menetapkan bahwa Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Roda Dua adalah pajak yang dikecualikan pembayarannya sebagai Pajak Daerah, atau kewajiban pembayarannya dilakukan oleh Pemerintah Pusat, dapat kami jelaskan sebagai berikut. Sebagaimana diatur dalam UU Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pajak daerah dan retribusi

daerah ditetapkan dalam rangka memperkuat kemandirian daerah melalui peningkatan pendapatan perpajakan daerah sebagai bagian dari Pendapatan Asli Daerah (PAD). Melalui penetapan UU tersebut, pemerintah daerah sebagai wilayah pemerintahan yang otonom diberikan kewenangan untuk melaksanakan pemungutan pajak dan retribusi sesuai dengan otoritasnya. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) merupakan jenis pajak yang dipungut oleh Pemerintah Provinsi dan digunakan sebagai instrumen *budgeter* (sumber penerimaan APBD Pemda) dan *regulerend* (pengaturan), dalam rangka mendukung pengurangan emisi, pengurangan kemacetan, dan hasilnya turut digunakan untuk pembangunan/pemeliharaan jalan serta peningkatan moda transportasi umum.

Ditinjau dari fungsi anggaran (*budgeter*), pajak merupakan sumber pemasukan keuangan negara/daerah dalam membiayai kegiatan pemerintah memberikan pelayanan pada masyarakat. Manfaat dari pemungutan pajak tersebut, tidak langsung dirasakan oleh wajib pajak pada saat membayar pajak namun melalui penerimaan APBD yang kemudian dibelanjakan oleh pemerintah daerah. PKB dan BBNKB yang merupakan bagian dari pajak daerah provinsi memiliki proporsi pendapatan terbesar dari pajak daerah. Dalam APBD Tahun 2020, agregat pendapatan daerah melalui PKB dan BBNKB masing-masing adalah sebesar Rp53,5 triliun dan Rp35,8 triliun atau sekitar 69 persen dari total pajak daerah provinsi. Oleh karena itu, bila dilakukan pengalihan/pembebasan PKB dan BBNKB akan berpotensi mengganggu anggaran pemerintah daerah provinsi dalam membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah. Selain itu, ditinjau dari fungsi *regulerend*, pajak merupakan alat untuk melaksanakan atau mengatur kebijakan negara dalam lapangan sosial dan ekonomi, pemungutan PKB dan BBNKB selain sebagai pemenuhan anggaran daerah, pajak-pajak tersebut juga untuk pengaturan jumlah kendaraan bermotor. Oleh karena itu, dalam menyusun kebijakan pengaturan PKB dan BBNKB ke depan, Pemerintah akan memperhatikan keseimbangan aspek budgetair dan aspek regulerend dimaksud. Dengan demikian, agar kedua aspek tersebut dapat tercapai, pembebanan PKB dan BBNKB pada prinsipnya tetap perlu dibebankan kepada pemilik kendaraan bermotor, dan penetapan tarif pajaknya merupakan diskresi Pemda sesuai dengan batasan yang diatur dalam UU PDRD dengan tetap memperhatikan dampak yang ditimbulkan dari penggunaan kendaraan tersebut terhadap lingkungan.

Usulan perubahan pola pemungutan PKB dan BBNKB yang dialihkan ke Pemerintah Pusat, pembebasan kewajiban pembayaran PKB dan BBNKB dan pengalihan kewajiban pembayarannya kepada Pemerintah Pusat, serta usulan masa

berlaku Surat Izin Mengemudi (SIM) menjadi seumur hidup, perlu kiranya dikaji dengan seksama, dengan tetap mempertimbangkan berbagai aspek yang ditimbulkan.

Menanggapi pandangan **F-PKS** mengenai porsi ekonomi produktif dalam struktur ekonomi Indonesia yang tidak kunjung meningkat, dapat kami jelaskan bahwa Pemerintah terus berupaya merevitalisasi sektor manufaktur sebagaimana dituangkan dalam dokumen KEM PPKF 2021.

Menanggapi pandangan **F-PKS** mengenai Pemerintah yang tidak berhasil memperbaiki neraca perdagangan, dapat kami jelaskan bahwa neraca perdagangan juga dipengaruhi kondisi ekonomi dan perdagangan global. Di tahun 2019 perang dagang antara Amerika Serikat dan Cina menurunkan aktivitas ekonomi dan perdagangan global yang juga mempengaruhi neraca perdagangan Indonesia.

Menanggapi pandangan **F-PKS** mengenai capaian realisasi nilai tukar Rupiah terhadap US\$, dapat kami jelaskan bahwa dalam rangka untuk terus menjaga stabilitas nilai tukar Rupiah, Pemerintah dan Bank Indonesia terus menerus berkoordinasi dan melakukan bauran kebijakan moneter dan fiskal.

Pemerintah sependapat dengan pandangan **F-PKS** bahwa pembangunan sektor pertanian harus ditingkatkan yang mencakup kebijakan yang mendukung petani/nelayan baik di pasar domestik maupun internasional serta kebijakan stabilisasi komoditas pangan strategis antara lain beras. Dalam hal menjaga stabilitas harga pangan utama khususnya beras, pemerintah bekerjasama dengan pihak terkait dalam melakukan strategi pengelolaan stok yang terukur dan antisipatif untuk menjamin akses masyarakat terhadap komoditas pangan utama tersebut. Pemerintah juga memberikan dukungan dalam bentuk penyediaan alokasi cadangan beras pemerintah dan cadangan stabilisasi harga pangan.

Menanggapi pandangan **F-PKS** yang mendorong Pemerintah agar memberikan perhatian khusus pada provinsi yang mengalami pertumbuhan penduduk miskin, penyebaran penduduk miskin, dan daerah yang merupakan kantong kemiskinan, dapat kami jelaskan bahwa Pemerintah telah memberikan perhatian khusus terhadap daerah yang memiliki penduduk miskin tinggi. Dalam formulasi pengalokasian Dana Desa, angka kemiskinan menjadi salah satu indikator dalam pengalokasian, disamping itu terhadap desa-desa yang jumlah penduduk miskinnya tinggi juga diberikana alokasi DD afirmasi Dalam kebijakan DAK Fisik TA 2021 Tema Penanggulangan Kemiskinan menjadi salah satu tema dalam pengalokasian DAK 2021 melalui perluasan akses perumahan, air minum dan sanitasi layak. Pada saat yang sama, Pemerintah juga

memberikan apresiasi kepada daerah yang berhasil mengurangi angka kemiskinan dalam bentuk DID.

Upaya pemerataan dan keadilan ekonomi akan tetap menjadi perhatian Pemerintah. Pertumbuhan ekonomi yang meningkat tidak hanya diharapkan mampu mengurangi kemiskinan, tetapi juga mengurangi tingkat ketimpangan antar daerah sehingga pembangunan menjadi semakin inklusif. Pemerintah akan terus mendorong akses penduduk yang lebih merata terhadap kebutuhan dasar, seperti ketersediaan pangan dan papan, fasilitas kesehatan, dan fasilitas pendidikan untuk mewujudkan pembangunan yang lebih berkeadilan antara pedesaan dan perkotaan serta antara Pulau Jawa dan luar Jawa.

Pemerintah memberikan perhatian terhadap penduduk miskin dan rentan di perkotaan maupun perdesaan, yang tersebar di berbagai daerah, khususnya di daerah atau provinsi yang merupakan kantong kemiskinan, dan yang pertumbuhan penduduk miskinnya tinggi. Melalui program perlindungan sosial, Pemerintah membantu penduduk miskin dan rentan agar mampu menjangkau kebutuhan-kebutuhan dasarnya seperti pangan, pendidikan dan kesehatan agar terhindar dari berbagai risiko kemunduran sosial sehingga dalam jangka

panjang diharapkan akan mampu memotong rantai kemiskinan. Program perlindungan sosial juga berkontribusi mendorong pertumbuhan ekonomi, baik secara langsung melalui penguatan konsumsi masyarakat maupun secara tak langsung melalui penguatan SDM yang berdampak pada produktivitas ekonomi. Program perlindungan sosial juga merupakan bentuk kebijakan afirmatif Pemerintah untuk mengatasi ketimpangan sosial, dan ketimpangan antar daerah. Melalui program perlindungan sosial ini, diharapkan efeknya pada daerah yang mempunyai jumlah penduduk miskin yang tinggi, adalah dapat diturunkannya angka kemiskinan dan ketimpangan.

Pemerintah mengapresiasi pandangan **F-PKS** mengenai perlunya meningkatkan efektivitas program-program penciptaan lapangan kerja. Pembangunan infrastruktur merupakan salah satu program yang berkontribusi pada penciptaan lapangan kerja. Untuk itu, Pemerintah terus berkomitmen untuk meningkatkan efektivitas pembangunan infrastruktur dan juga mendorong pembangunan infrastruktur yang bersifat padat karya. Berbagai program padat karya telah dilaksanakan oleh Pemerintah. Terlebih dalam penanganan pandemic Covid-19, beberapa K/L mengimplementasikan program padat karya tunai yang diharapkan dapat menciptakan lapangan kerja baru.

Salah satu upaya Pemerintah dalam meningkatkan upaya penciptaan lapangan kerja dari sisi *demand* adalah dengan melaksanakan program kartu pra kerja mulai tahun 2020, yang merupakan pengembangan dari program-program terkait Pendidikan /pelatihan vokasi. Melalui program tersebut para pencari kerja atau pekerja (korban PHK) dapat memperoleh peningkatan kompetensi, produktivitas, dan daya saing sehingga memiliki keahlian yang bukan hanya dibutuhkan oleh pasar kerja/industry tetapi juga dapat mereka gunakan untuk menciptakan lapangan kerja secara mandiri (wirausaha). Sementara itu dari sisi *supply*, Pemerintah juga menyediakan subsidi bunga KUMKM yang dapat dimanfaatkan oleh peserta program Kartu Prakerja yang ingin berwirausaha. Pemerintah juga berupaya untuk mendorong penguatan korporasi agar dapat bangkit dari keterpurukan dan mampu kembali menyerap tenaga kerja pasca Pandemi Covid-19 melalui program Pemulihan Ekonomi Nasional.

Pemerintah telah berupaya untuk penciptaan lapangan kerja yang berkualitas. Upaya tersebut antara lain dengan mendorong sektor bernilai tambah tinggi, meningkatkan keahlian tenaga kerja yang sesuai kebutuhan pasar kerja, memperluas program pemerintah dan memanfaatkan Dana Desa untuk pembangunan infrastruktur padat karya, dan meningkatkan investasi di sektor formal. Untuk meningkatkan daya saing dan kualitas tenaga kerja serta dalam rangka mengantisipasi tantangan ekonomi yang semakin kompleks diantaranya Revolusi Industri 4.0, Pemerintah terus menyiapkan program-program yang antisipatif dengan berbagai perubahan yang ada. Pemerintah terus berupaya untuk membangun generasi yang bertalenta, beradaptasi dengan perkembangan teknologi, menjunjung tinggi integritas, serta pembangunan SDM yang lebih merata dan menyeluruh. Dari sisi APBN, pemerintah tetap menjaga alokasi anggaran sebesar 20 persen dari belanja negara. Dengan anggaran Pendidikan yang terus meningkat, tidak boleh ada anak Indonesia yang tertinggal. Kualitas belanja Pendidikan akan difokuskan untuk meningkatkan *skill* dan pengetahuan dalam upaya mempersiapkan tenaga kerja kita menghadapi era industri 4.0 dan membantu anak-anak Indonesia terutama yang tidak mampu untuk mendapat kesempatan sekolah dan pelatihan kerja.

Selain itu, untuk mendukung efektifitas penciptaan lapangan kerja, Pemerintah saat ini menerapkan kebijakan pemberian kartu pra kerja, yaitu kartu yang diberikan kepada pencari kerja atau pekerja untuk mendapatkan layanan pelatihan vokasi (*skilling* dan *re-skilling*) dan/atau sertifikasi kompetensi kerja. Selain itu, dalam beberapa kegiatan pembangunan infrastruktur juga tetap diarahkan dengan pola padat karya dengan pelibatan masyarakat sekitar. Pada sisi jangka menengah, pola pendidikan

yang ada, khususnya untuk SMK dan Perguruan Tinggi juga diarahkan pada sisi pendidikan vokasi dan/atau yang langsung terkait dengan dunia industri, dengan harapan agar setelah lulus, dapat langsung terserap untuk bekerja.

Penyerapan tenaga kerja di sektor pariwisata menjadi prioritas utama pemerintah yang dari tahun ke tahun diupayakan meningkat. Realisasi tenaga kerja yang terserap di tahun 2015 sebanyak 12,6 juta orang, tahun 2016 sebanyak 12,2 juta orang, tahun 2017 sebanyak 12,6 juta orang, tahun 2018 sebanyak 12,7 juta orang dan tahun 2019 sebanyak 13 juta orang.

Menanggapi pandangan dari **F-PARTAI NASDEM** dan **F-PKS** terkait ketenagakerjaan, dapat kami sampaikan penjelasan sebagai berikut. Kinerja pembangunan yang positif dan berkualitas hingga 2019 mampu menyediakan lapangan pekerjaan yang besar bagi penduduk usia kerja. Hal ini terlihat dari TPT dalam periode 2015-2019 yang mengalami penurunan yakni dari 6,18 persen di Agustus 2015 menjadi 5,28 persen di Agustus 2019. Di periode yang sama, lapangan kerja yang tercipta semakin besar yaitu dari 114,8 juta orang menjadi 126,5 juta orang atau tumbuh sebesar 10,2 persen (11,7 juta lapangan kerja baru tercipta). Meskipun dengan tren positif, permasalahan ketenagakerjaan seperti rendahnya produktivitas, kurang fleksibelnya pasar kerja, dan ketidaksesuaian antara keterampilan pekerja dengan kebutuhan dunia kerja tetap menjadi tantangan besar bangsa yang harus segera diatasi. Rendahnya produktivitas tenaga kerja tergambar dari sektor informal yang masih mendominasi, yaitu mencapai 56,5 persen dari total tenaga kerja yang tersedia. Sektor informal umumnya merupakan sektor yang belum terjangkau sepenuhnya oleh pengawasan dan regulasi Pemerintah dalam rangka melindungi hak-hak dan kesejahteraan pekerja. Namun, tantangan perbaikan indikator ketenagakerjaan ini bertambah dengan merebaknya pandemi Covid-19 di awal tahun 2020. Pandemi Covid-19 telah menimbulkan guncangan bagi perekonomian Indonesia yang diperkirakan akan berdampak cukup signifikan pada pasar tenaga kerja. Diperkirakan pengangguran baru akan bertambah relatif besar di tahun 2020. Oleh karena itu, Pemerintah akan terus mendorong tetap tersedianya lapangan kerja dan mencegah kebangkrutan dunia usaha melalui berbagai stimulus ekonomi yang dilakukan.

Pemerintah sependapat dengan pandangan **F-PKS** mengenai perlunya mengejar pertumbuhan inklusif agar ketimpangan pendapatan dapat ditekan. Meskipun sampai dengan tahun 2019 tingkat ketimpangan pendapatan masyarakat telah menunjukkan tren penurunan, Pemerintah masih harus melakukan berbagai upaya untuk menuntaskan masalah ini. Ketimpangan menjadi isu pembangunan yang harus

terus diatasi agar hasil pembangunan lebih inklusif. Pemerintah senantiasa berupaya untuk mencapai target penurunan tingkat ketimpangan masyarakat setiap tahunnya. Selain itu, upaya-upaya yang dilakukan Pemerintah dalam mendorong pemerataan dan keadilan ekonomi terus diupayakan guna tetap menjaga kebersamaan dan persatuan bangsa dalam pembangunan.

Menanggapi pandangan dari **F-PDIP, F-PARTAI GERINDRA, F-PKB, F-PKS, F-PARTAI DEMOKRAT**, dan **F-PPP** terkait capaian indikator kesejahteraan terutama tingkat kemiskinan dan ketimpangan, dapat kami sampaikan penjelasan sebagai berikut. Dalam rangka menjamin keberlanjutan pembangunan sekaligus mengatasi tantangan pembangunan, APBN merupakan instrumen kebijakan fiskal yang disusun untuk lebih produktif dan efisien sekaligus mampu mendorong akselerasi pertumbuhan ekonomi untuk kesejahteraan masyarakat Indonesia. Pertumbuhan ekonomi pada kisaran 5 persen per tahun hingga 2019 telah mendorong indikator-indikator kesejahteraan masyarakat membaik. Hal ini terlihat dari tingkat kemiskinan, tingkat pengangguran terbuka (TPT), dan rasio gini yang menurun. Indonesia mampu mencapai tingkat kemiskinan *single-digit* untuk pertama kali dalam sejarah sejak Maret 2018, yakni pada tingkat 9,82 persen dengan tren yang terus menurun hingga menyentuh 9,22 persen per September 2019. TPT juga menurun dari 5,94 persen di tahun 2014 menjadi 5,28 persen pada Agustus 2019. Demikian juga rasio gini yang sempat stagnan pada level 0,41 (periode 2012-2015) telah menurun menjadi 0,380 pada 2019. Selain itu, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) juga menunjukkan perbaikan yang signifikan dari 68,90 di 2014 menjadi 71,92 pada 2019. Penurunan angka kemiskinan tersebut mengindikasikan bahwa pembangunan dan kebijakan fiskal telah mendorong perbaikan kesejahteraan masyarakat. Selain itu, APBN telah mendukung pencapaian sebagian besar target pembangunan antara lain pembangunan bidang infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial.

Namun, tantangan perbaikan indikator kesejahteraan ini menjadi semakin besar dengan timbulnya pandemi Covid-19 di awal tahun 2020. Pandemi Covid-19 telah menimbulkan dampak fundamental terhadap ekonomi Indonesia. Gangguan kesehatan pada masyarakat, termasuk dalam banyaknya korban jiwa, mendorong Pemerintah melakukan langkah-langkah luar biasa dalam jangka pendek yang berfokus pada penanganan kesehatan, termasuk melalui realokasi anggaran dalam jumlah yang cukup besar ke sektor kesehatan dan pembatasan sosial berskala besar. Masalah kesehatan dan kematian akibat penularan Covid-19 yang sangat cepat serta langkah pembatasan

sosial juga telah mengganggu aktivitas sosial ekonomi masyarakat, yang berdampak pada jumlah pengangguran dan kemiskinan. Pandemi Covid -19 telah mengubah wajah dan menurunkan secara tajam *outlook* perekonomian Indonesia di tahun 2020 dan berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan tingkat pengangguran dan kemiskinan. Kondisi-kondisi tersebut mengancam upaya ekonomi Indonesia untuk tumbuh lebih tinggi dan keluar dari *Middle Income Trap* (MIT) karena perubahan fundamental tersebut mempersulit upaya Indonesia mengatasi tantangan-tantangan jangka menengah-panjang yang perlu diatasi untuk dapat lolos dari MIT.

Pemerintah sendiri telah mengambil berbagai langkah *extraordinary* untuk melindungi masyarakat dan perekonomian di tengah wabah Covid -19. Kebijakan fiskal menjadi salah satu instrumen kebijakan utama Pemerintah untuk menghadapi pandemi. Presiden RI telah menginstruksikan agar prioritas kebijakan APBN di tahun 2020 fokus pada tiga hal, yakni menjaga kesehatan masyarakat, melindungi daya beli khususnya masyarakat golongan tidak mampu melalui penguatan dan perluasan jaring pengaman sosial, serta melindungi dunia usaha dari kebangkrutan. Di akhir Februari 2020, ketika wabah Covid-19 masih sangat terkonsentrasi di Tiongkok, Pemerintah mengeluarkan stimulus ekonomi senilai Rp8,5 triliun yang secara khusus diarahkan ada percepatan belanja khususnya bantuan sosial dan belanja modal, mendorong sektor padat karya, perluasan kartu sembako serta insentif untuk sektor pariwisata sebagai sektor terdampak.

Pada 13 Maret 2020, Pemerintah kembali meluncurkan stimulus ke-2 yang fokus pada penyediaan insentif pajak senilai Rp22,5 triliun untuk periode April hingga September 2020. Pemerintah juga menyediakan dukungan non-fiskal dalam rangka memperlancar ekspor dan impor pada sektor dan komoditas tertentu. Di samping itu, Pemerintah telah melakukan penghematan, *refocussing* kegiatan, serta realokasi anggaran, baik di tingkat pusat maupun daerah, untuk penanganan COVID-19. Melalui Instruksi Presiden Nomor 4 tahun 2020, Pemerintah juga mengatur percepatan pelaksanaan *refocussing*, realokasi, dan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa untuk penanganan COVID-19. Intensitas pandemi yang terus tereskalasi serta dampaknya yang mengancam jiwa masyarakat, stabilitas ekonomi dan sektor keuangan menciptakan situasi kegentingan yang mendorong diterbitkannya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 tahun 2020 sebagai payung hukum untuk mengambil langkah-langkah cepat dan luar biasa serta terkoordinasi untuk menghadapi pandemi COVID-19. Perppu ini telah disetujui oleh Dewan melalui UU No. 2 tahun 2020. Di dalamnya termasuk penyediaan stimulus fiskal sebesar Rp405,1 triliun. Karena

dampak COVID-19 yang ditimbulkan sangat besar dan penuh ketidakpastian, Pemerintah selanjutnya meningkatkan alokasi stimulus 2020 menjadi sebesar Rp695,2 triliun untuk penanganan dampak COVID-19. Bauran kebijakan moneter dan sektor keuangan juga dioptimalisasi oleh otoritas untuk menangani COVID-19 dan mitigasi dampaknya pada ekonomi nasional.

Dari sisi permintaan (*demand*), Pemerintah memberikan tambahan bantuan sosial dan pemberian subsidi tagihan listrik rumah tangga. Dengan memanfaatkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) serta penguatan koordinasi antara Pemerintah Pusat dan Daerah hingga sampai ke tingkat aparat desa/lurah, diharapkan pemberian bantuan ke masyarakat terdampak dapat lebih tepat sasaran. Jaring Pengaman Sosial (JPS) yang dikeluarkan Pemerintah secara *targetting* telah menjangkau masyarakat 40 persen menengah. Selain itu, Pemerintah juga memberikan Program Kartu Pra Kerja bagi masyarakat usia kerja yang terdampak COVID-19. Dari sisi penawaran, Pemerintah memberikan stimulus diantaranya berupa restrukturisasi kredit, subsidi bunga kredit, penjaminan dan penempatan dana. Bantuan ini terutama diperuntukkan bagi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) baik di sektor pertanian, industri, pariwisata, dan sektor lainnya yang terdampak.

Menanggapi pandangan **F-PKS** yang mendorong Pemerintah agar menurunkan tingkat kemiskinan di masa pandemi Covid-19, dapat kami jelaskan bahwa Pandemi Covid-19 merupakan bencana alam non manusia yang terjadi diseluruh dunia sehingga memiliki dampak yang sangat katastrofik terutama terhadap perekonomian. Oleh karena itu, Pemerintah memberikan bantuan sosial kepada masyarakat bukan hanya pada mereka yang berada di bawah garis kemiskinan melainkan juga masyarakat menengah yang terdampak langsung akibat pandemi ini. Diharapkan dengan adanya bantuan sosial baik dalam bentuk BLT, PKH, kartu pra kerja dan lain-lain, masyarakat penerima bantuan dapat terhindar untuk tidak masuk jurang kemiskinan. Selain bantuan Pemerintah, ada juga alokasi pemberian stimulus ekonomi untuk dunia usaha, sehingga diharapkan pemberian stimulus tersebut dapat mendorong dunia usaha untuk tumbuh sehingga dapat menambah jumlah masyarakat berpenghasilan menengah keatas. Hal ini akan membantu dalam mengurangi ketimpangan sosial sekaligus mengurangi tingkat kemiskinan.

Pemerintah mengapresiasi pandangan **F-PPP** terkait peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). IPM Indonesia tahun 2019 mencapai 71,92, meningkat 0,74 persen dibandingkan dengan tahun 2018. Bahkan, angka ini meningkat 3,41 persen dibandingkan dengan tahun 2015. Dari segi kesehatan, pencapaian IPM

ditunjukkan melalui peningkatan angka harapan hidup. Angka harapan hidup saat lahir pada tahun 2019 mencapai 71,34 tahun, meningkat dibandingkan dengan tahun 2018 sebesar 71,20 tahun. Angka ini menunjukkan bahwa bayi yang lahir tahun 2019 rata-rata dapat hidup 0,14 tahun lebih lama dibandingkan dengan bayi yang lahir pada tahun sebelumnya. Hal ini tidak terlepas dari kinerja Pemerintah di bidang kesehatan yang ditunjukkan dengan peningkatan capaian indikator kesehatan, antara lain penurunan angka prevalensi stunting pada balita dari sebesar 37,2 persen (Riskesmas, 2013) menjadi sebesar 27,7 persen (SSGBI, 2019) dan peningkatan cakupan kepesertaan JKN Kesehatan dari sebesar 62 persen (BPJS, 2015) menjadi sebesar 81,7 persen (BPJS, Maret 2019). Ke depannya, Pemerintah akan terus berupaya meningkatkan akses dan mutu layanan kesehatan melalui penguatan sistem kesehatan, guna mendukung peningkatan IPM dan mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan.

Pembangunan manusia di Indonesia terus mengalami kemajuan. Sebagaimana kita ketahui bersama IPM dibentuk dari 3 dimensi dasar yaitu umur Panjang dan hidup sehat, pengetahuan, dan standar hidup layak. Dari sisi Kesehatan, pemerintah sejak tahun 2016 telah mengalokasikan 5 persen dari belanja negara untuk anggaran kesehatan. Selain itu di bidang pengetahuan pemerintah terus berkomitmen untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia melalui anggaran pendidikan sebesar 20 persen dari belanja negara. Serta secara konsisten pemerintah telah mengalokasikan alokasi untuk bantuan sosial yang alokasinya semakin meningkat dari tahun ketahun. Diharapkan dengan dialokasikannya beberapa anggaran tersebut serta adanya perbaikan terhadap program-program dan kegiatan terkait secara bertahap IPM Indonesia dapat semakin meningkat dari tahun ke tahun.

Pemerintah terus berupaya untuk meningkatkan indeks pembangunan manusia (IPM). Sejalan dengan itu, Pemerintah menargetkan IPM dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2020-2024 sebesar 75,54. Untuk mendukung pencapaian target dimaksud, Pemerintah akan memfokuskan pembangunan dan pengembangan bidang kesehatan dan pendidikan. Serta untuk pembangunan ekonomi wilayah, diutamakan dengan memenuhi pelayanan dasar melalui peningkatan nilai tambah produk unggulan.

C. PENDAPATAN NEGARA

Menanggapi pandangan dan pertanyaan dari **F-PARTAI GOLKAR, F-PARTAI GERINDRA, F-PKB, F-PARTAI DEMOKRAT, F-PKS, dan F-PAN**, tentang tidak

tercapainya target penerimaan negara khususnya dan harapan agar Pemerintah lebih serius dalam melaksanakan APBN yang telah disepakati bersama dengan DPR, serta tidak optimalnya Pemerintah dalam mendorong PNBPN yang terlihat dari rasio PNBPN terhadap PDB yang terus menurun, dapat kami jelaskan sebagai berikut.

Berkaitan dengan penerimaan perpajakan, dari target penerimaan pajak tahun 2019 sebesar Rp 1.577,56 triliun (ditargetkan tumbuh 20,12 persen dari realisasi penerimaan tahun 2018 sebesar Rp1.313,32 triliun), hanya terealisasi sebesar Rp 1.332,66 triliun atau mencapai 84,48 persen dari target. Meskipun capaian sebesar 84,48 persen ini lebih rendah dibandingkan tahun 2018 yang mencapai 92,23 persen, namun masih lebih baik dibanding capaian tahun 2015 dan 2016, masing-masing sebesar 81,96 persen dan 81,61 persen dari target.

Secara garis besar penerimaan pajak terdiri dari penerimaan yang berasal dari *voluntary payment* yang dibayar sendiri oleh Wajib Pajak sesuai dengan kondisi perekonomian, kondisi usaha, dan tingkat kepatuhan sukarela (*voluntary compliance*) Wajib Pajak, serta penerimaan yang berasal dari *effort* DJP untuk memastikan bahwa Wajib Pajak membayar pajak sesuai dengan yang seharusnya, yang meliputi kegiatan ekstensifikasi, pengawasan, pemeriksaan, penagihan, pemeriksaan bukti permulaan, dan penyidikan. Terkait dengan penerimaan yang berasal dari *voluntary payment* dapat kami sampaikan bahwa melambatnya perekonomian global yang berdampak pada pelambatan ekonomi nasional, sangat mempengaruhi penerimaan yang berasal dari *voluntary payment*. Kondisi ekonomi global tahun 2019 tercatat mengalami pertumbuhan 2,47 persen. Pertumbuhan tersebut melambat dibanding pertumbuhan pada tahun sebelumnya yang mencapai 3,10 persen.

Perlambatan ekonomi global tersebut juga mempengaruhi pertumbuhan ekonomi nasional yang selama tahun 2019 tumbuh 5,02 persen, melambat dibanding pertumbuhan ekonomi tahun 2018 sebesar 5,17 persen. Selain faktor ekonomi secara keseluruhan, penerimaan pajak Indonesia juga sangat sensitif dengan pergerakan harga komoditas dunia. Melambatnya pertumbuhan ekonomi global pada tahun 2019 yang mengakibatkan melambatnya pertumbuhan penggunaan energi dunia dan tetap tingginya produksi minyak dunia menyebabkan terkoreksinya harga minyak dunia dan harga komoditas energi lainnya seperti batu bara. Harga Batubara Acuan (HBA) bulanan tahun 2019 mengalami penurunan hampir di setiap bulan jika dibandingkan dengan HBA pada bulan yang sama tahun sebelumnya. Moderasi harga juga dialami oleh komoditas selain komoditas hasil pertambangan. Harga *Crude Palm Oil* (CPO) sebagai salah satu komoditas andalan Indonesia mengalami penurunan hampir di

setiap bulan sepanjang tahun 2019. Moderasi harga komoditas seperti batubara dan CPO akan menekan penerimaan pajak dari sektor pertambangan, pertanian, serta industri pengolahan. Di samping itu, penurunan harga minyak mentah dunia menyebabkan tertekannya penerimaan pajak atas impor bahan bakar minyak dan penerimaan PPh Migas.

Realisasi penerimaan pajak tahun 2019 juga dipengaruhi oleh besaran restitusi yang dibayarkan kepada Wajib Pajak. Realisasi restitusi tahun 2019 mengalami pertumbuhan sebesar 21,11 persen (yoy) dibanding realisasi restitusi tahun sebelumnya. Pertumbuhan restitusi terbesar terjadi atas pemberian restitusi atas fasilitas restitusi dipercepat. Pertumbuhan realisasi restitusi dipercepat mengalami pertumbuhan sebesar 42,76 persen dibandingkan realisasi restitusi dipercepat tahun sebelumnya. Kebijakan restitusi dipercepat ini diambil Pemerintah dalam rangka membantu kalangan dunia usaha, agar likuiditasnya cukup terjaga sehingga mampu menggerakkan perekonomian nasional. Pertumbuhan restitusi yang tinggi tersebut menekan realisasi penerimaan pajak neto tahun 2019.

Penerimaan kepabeanan dan cukai pada APBN TA 2019 sebesar Rp213,36 Triliun (102,17 persen dari target APBN TA 2019) atau surplus Rp4,53 Triliun, dengan pertumbuhan 3.84 persen (yoy). Namun demikian, surplus penerimaan kepabeanan dan cukai belum dapat menutupi *shortfall* pada total penerimaan perpajakan yang hanya terkumpul 90,56 persen dari target APBN TA 2019. Surplusnya penerimaan kepabeanan dan cukai sendiri didorong oleh penerimaan Cukai yang mencapai Rp172,4 Triliun, atau 104,18 persen yang setara dengan surplus Rp6,9 Triliun. Sedangkan penerimaan dari Bea Masuk dan Bea Keluar mengalami *shortfall* dari target yang direncanakan akibat perlambatan ekonomi dan volume perdagangan global di tahun 2019. Upaya-upaya yang sudah dan terus kami lakukan dalam menjaga tercapainya penerimaan perpajakan khususnya penerimaan kepabeanan dan cukai, seperti dengan kebijakan cukai yang *prudent* dan optimal yang diiringi dengan upaya *law enforcement* yang intens, serta melakukan optimalisasi penerimaan melalui:

- a. Penguatan Joint program DJP-DJBC-DJA;
- b. Kerjasama pemantauan transaksi ekspor-impor dengan Bank Indonesia (SIMODIS);
- c. Kerjasama internasional untuk pertukaran data ekspor-impor;
- d. Sinergi antar K/L dalam penanganan ekspor-impor dan cukai; serta
- e. Intensifikasi dan ekstensifikasi perpajakan (termasuk *E-Commerce* & BKC baru).

Di samping melakukan optimalisasi penerimaan sebagai upaya dalam pengamanan target penerimaan, juga dilakukan upaya pengawasan dengan program

penyempurnaan profil importir, pengembangan Puskodal dan CET serta peningkatan pelayanan dan fasilitasi industri yang tercermin dalam program NLE (*National Logistic Ecosystem*).

Terkait dengan realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dapat disampaikan bahwa realisasi PNBP TA 2019 adalah sebesar Rp405 triliun. Jumlah realisasi dimaksud lebih besar daripada target PNBP pada APBN TA 2019 sebesar Rp31,02 triliun atau mengalami peningkatan sebesar 8 persen. Namun demikian, dari realisasi PNBP dimaksud terdapat jenis PNBP yang realisasinya masih berada di bawah target yang ditetapkan, di antaranya adalah PNBP Sumber Daya Alam. Terkait dengan tidak tercapainya target PNBP Sumber Daya Alam, pada tahun 2019 perekonomian dunia mengalami tekanan sehingga hanya mampu tumbuh sebesar 2,9 persen, terutama oleh lemahnya permintaan (*demand*) dan penurunan aktivitas ekonomi di berbagai negara, yang turut menyebabkan harga minyak dunia ikut bergerak turun. Hal ini juga diperparah dengan adanya *oil price war* dimana Rusia dan Arab Saudi gagal mencapai kesepakatan atas *supply* volume produksi minyak mentah. Beberapa Faktor tersebut mengakibatkan harga ICP yang semula diperkirakan USD70 per barel turun hingga rata-rata hanya mencapai USD62 per barel di sepanjang tahun 2019.

Rendahnya harga minyak dan gas di pasaran internasional turut menyebabkan beberapa kilang migas mengurangi produksinya, sehingga *lifting* minyak bumi dalam tahun 2019 hanya mencapai 746 ribu barel per hari, sementara *lifting* gas mencapai 1.057 ribu barel setara minyak perhari. Hal ini menjadi faktor utama yang mengakibatkan realisasi PNBP SDA migas tahun 2019 hanya mencapai Rp121.089,9 miliar, lebih rendah dari tahun 2018 sebesar Rp142.789,2 miliar.

Di samping itu, harga komoditas lainnya juga mengalami kontraksi, seperti harga batu bara acuan (HBA) dalam tahun 2019 yang sebesar USD77,9 per ton, turun dari sebelumnya USD99,0 per ton di tahun 2018. Meski demikian, produksi batubara dalam tahun 2019 meningkat sehingga target PNBP SDA non migas (termasuk di dalamnya mineral dan batubara) dalam tahun 2019 dapat tercapai, sebesar 109,1 persen terhadap target APBN tahun 2019. Realisasi ICP, *lifting* migas, dan harga komoditi sangat mempengaruhi capaian realisasi PNBP Sumber Daya Alam (SDA) dalam tahun 2019. Realisasi PNBP SDA tahun 2019 adalah sebesar Rp154.895,3 miliar atau 81,20 persen dari target yang ditetapkan dalam APBN tahun 2019 sebesar Rp190.754,8 miliar. Porsi PNBP SDA ini cukup signifikan karena mencapai 37,9 persen dari total PNBP.

Rasio PNBP terhadap PDB dalam kurun waktu lima tahun terakhir (2015-2019) cenderung mengalami peningkatan. Pada tahun 2015 rasio PNBP terhadap PDB

sebesar 2,22 persen. Meskipun pada tahun 2016 rasio dimaksud sempat mengalami penurunan menjadi 2,11 persen, namun mulai tahun 2017 kembali meningkat dan pada tahun 2019 rasio PNBPN terhadap PDB telah mencapai 2,56 persen. Pemerintah tetap berupaya untuk memaksimalkan potensi PNBPN dengan melakukan langkah-langkah strategis antara lain: (1) penyempurnaan tata kelola PNBPN, (2) pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam yang optimal, efektif, dan efisien, (3) optimalisasi PNBPN dari pemanfaatan BMN, (4) efisiensi kinerja BUMN, dan (5) peningkatan kinerja pelayanan dan profesionalitas Badan Layanan Umum

Menanggapi pandangan **F-PARTAI GERINDRA** dan **F-PKS** bahwa Pemerintah harus bekerja keras untuk meningkatkan rasio pajak, diantaranya dengan terus menggali potensi perpajakan, dapat kami jelaskan sebagai berikut. *Tax ratio* Indonesia meliputi 3 komponen, yaitu penerimaan pajak pusat yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Pajak, penerimaan bea dan cukai yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, serta penerimaan negara bukan pajak dari sektor pertambangan yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Anggaran. Terkait dengan *tax ratio* yang berkaitan dengan penerimaan pajak, dapat kami sampaikan bahwa penerimaan pajak sangat tergantung pada kondisi perekonomian, politik, dan kebijakan perpajakan (subjek, objek, tarif, insentif, dan *exemption*), dan tingkat kepatuhan Wajib Pajak.

Upaya peningkatan kepatuhan pajak senantiasa dilakukan oleh Pemerintah, yang dilakukan melalui pendekatan 4 pilar kepatuhan pajak, yaitu:

- a. pendaftaran (Wajib Pajak yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif telah terdaftar sebagai Wajib Pajak);
- b. penyampaian SPT (Wajib Pajak menyampaikan SPT tepat waktu),
- c. pembayaran (Wajib Pajak melakukan pembayaran pajak sendiri dan pihak lain/*withholding tax* dengan benar), dan
- d. pelaporan yang benar (Wajib Pajak mengisi SPT dengan benar, lengkap, dan jelas).

Untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak, kepada Wajib Pajak diberikan kemudahan pemenuhan kewajiban perpajakan baik dari sisi administrasi (misalnya perluasan layanan perpajakan dan peningkatan layanan pajak berbasis digital) dan sisi regulasi (salah satunya melalui penyederhanaan aturan dan ketentuan perpajakan). Pelaksanaan edukasi dan kehumasan kepada Wajib Pajak yang efektif, pemberian pelayanan yang berkualitas, pelaksanaan proses bisnis yang adaptif, serta adanya dan implementasi regulasi yang berkepastian hukum diharapkan akan meningkatkan *voluntary compliance*.

Di samping peningkatan *voluntary compliance*, pemerintah juga tetap melaksanakan upaya peningkatan kepatuhan Wajib Pajak berupa *enforced compliance* melalui rangkaian aktivitas pengawasan yang terus disempurnakan dan penegakan hukum yang berkeadilan. Pelaksanaan *enforced compliance* tersebut dilakukan dengan berlandaskan data valid dan menggunakan teknologi informasi serta tata kelola (*governance*) yang memadai. Kombinasi peningkatan *voluntary* dan *enforced compliance* dalam jangka panjang diharapkan akan menciptakan *sustainable compliance* yang pada akhirnya akan meningkatkan *tax ratio* ke titik optimum.

Menanggapi pandangan **F-PKB** bahwa Pemerintah belum secara tegas dan efektif melakukan penagihan pajak yang tercermin dari Piutang Pajak (bersih) yang hanya mampu direalisasikan sebesar Rp48,3 triliun padahal Piutang Pajak (bruto) mencapai Rp94,7 triliun, serta adanya piutang pajak yang daluarsa, dapat kami sampaikan bahwa selama Tahun 2019, Pemerintah telah melakukan tindakan penagihan pajak dengan menerbitkan dan menyampaikan 1.778.839 Surat Teguran, menerbitkan dan memberitahukan 346.073 Surat Paksa, melaksanakan 14.775 penyitaan, melakukan 5.403 Pemblokiran, melaksanakan 255 Lelang, melakukan Pencegahan terhadap 802 Penanggung Pajak, dan melakukan eksekusi penyanderaan terhadap 20 Penanggung Pajak. Dalam rangka mendukung tindakan penagihan pajak sebagai upaya untuk meningkatkan realisasi pencairan piutang pajak, DJP telah mengembangkan aplikasi otomasi penerbitan Surat Teguran. Selanjutnya, DJP tengah mengembangkan Aplikasi Cegah, Aplikasi Blokir, dan Aplikasi Sandera yang dapat mendorong optimalisasi pencairan piutang pajak.

Menanggapi pandangan **F-PKB** mengenai nilai Piutang dari pemberian BLBI yang mencapai Rp91,7 triliun, dapat kami jelaskan bahwa sesuai Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara Traksanksi Khusus Aset yang Timbul dari Pemberian BLBI Tahun 2019 (Audited), Piutang terkait BLBI tercatat sebesar Rp91.729.365.842.689,80. Dalam 5 tahun terakhir (2015-2019) Pemerintah telah berhasil memperoleh penerimaan dari piutang sebesar Rp1.074.085.370.657,41. Per 30 Juni 2020, penerimaan dari piutang adalah sebesar Rp163.216.105.821,55. Terkait penyelesaian piutang dimaksud, Pemerintah mengupayakan hal-hal sebagai berikut:

1. Meningkatkan proses pengurusan (pemblokiran, penyitaan, penjualan lelang, pencegahan) untuk aset kredit yang masih memungkinkan penagihannya;
2. Melakukan penelusuran dengan menggunakan data dari Dukcapil Kemendagri terkait debitur yang tidak diketahui keberadaannya;

3. Menelusuri pengurus/aktivitas/alamat badan hukumnya, terkait debitur yang berbentuk badan hukum;
4. Memperjelas status/letak/batas-batas barang jaminan, dan penyelesaian dari jaminan yang sudah berakhir haknya pada kantor pertanahan, camat, kepala desa, maupun pihak lainnya (notaris);
5. Melakukan *asset tracing* terhadap harta kekayaan lain dari debitur.

Pemerintah sependapat dengan pandangan **F-PKS** bahwa insentif perpajakan yang diberikan kepada dunia usaha harus mampu memberikan hasil yang optimal. Pemberian insentif perpajakan ditujukan untuk mendorong sumber-sumber pertumbuhan ekonomi baru, mengembangkan daerah yang belum berkembang namun potensial secara perekonomian, dan tentunya pada akhirnya akan meningkatkan penerimaan pajak. Dibutuhkan waktu yang cukup panjang, antara saat insentif diberikan dengan hasil yang diraih. Di samping itu, hasil dari pembeian insentif juga sangat tergantung pada dinamika perekonomian nasional, dan seberapa kompetitif daya saing Indonesia dibanding dengan negara tujuan investasi lainnya.

Menanggapi pandangan **F-PKS** yang mendorong Pemerintah agar fokus pada reformasi perpajakan dan perbaikan SDM, dapat kami jelaskan sebagai berikut. Reformasi Perpajakan telah dimulai pada tahun 2016 dengan tujuan untuk menciptakan institusi perpajakan yang kuat, kredibel, dan akuntabel dengan proses bisnis yang efektif dan efisien untuk menghasilkan penerimaan perpajakan yang optimal. Cara yang ditempuh untuk mencapai tujuan tersebut adalah melalui penguatan lima pilar administrasi perpajakan, yaitu proses bisnis, IT dan basis data, peraturan, organisasi, serta SDM. Inisiatif yang dilakukan di bidang proses bisnis, IT, dan data adalah sebagai berikut:

1. Pembaruan Sistem Inti Administrasi Perpajakan yang bertujuan menciptakan proses bisnis administrasi perpajakan yang efektif, efisien, dan akuntabel dengan didukung oleh sistem informasi administrasi perpajakan yang terpercaya, handal, dan terintegrasi melalui pembaruan *core tax system* DJP yang baru.
2. Pemutakhiran dan Migrasi Basis Data yang bertujuan menghasilkan basis data yang akurat dan dapat dipergunakan sebagai *single source of truth*.

Inisiatif yang dilakukan di bidang regulasi adalah sebagai berikut:

1. Penyelarasan dan Penyesuaian Regulasi dalam Fungsi DJP yang bertujuan untuk penyempurnaan regulasi dalam rangka memperluas jangkauan pelayanan serta meningkatkan layanan dan pembinaan terhadap WP guna meningkatkan kemudahan berusaha (*ease of doing business*).

2. Perbaikan Regulasi yang bertujuan agar tercipta harmonisasi dan simplifikasi peraturan perundang-undangan sehingga lebih mudah dilaksanakan oleh pemangku kepentingan.
3. Penyusunan Regulasi yang Mendorong Perekonomian dan Penerimaan Perpajakan yang bertujuan merumuskan regulasi yang mendukung peningkatan perekonomian dan penerimaan perpajakan.
4. Penyusunan RUU Perpajakan yang bertujuan pada RUU Perpajakan yang sesuai dengan perkembangan perekonomian dan teknologi informasi.

Inisiatif yang dilakukan di bidang Organisasi dan SDM adalah sebagai berikut:

1. Penyempurnaan Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi DJP yang bertujuan untuk mewujudkan struktur organisasi DJP yang efektif dan efisien dengan memperhatikan cakupan geografis, karakteristik organisasi, ekonomi, kearifan lokal, potensi penerimaan, dan rentang kendali. Penyempurnaan struktur organisasi juga dilakukan dalam rangka memperluas jangkauan pelayanan dan pengawasan bagi WP
2. Penyempurnaan Pengelolaan SDM DJP yang bertujuan untuk mewujudkan pegawai DJP yang tangguh, akuntabel, dan berintegritas
3. Penyempurnaan Sistem Pengendalian Internal DJP yang bertujuan untuk mewujudkan sistem pengendalian internal komprehensif berbasis teknologi informasi yang mampu mendeteksi efektivitas dan efisiensi organisasi, akuntabilitas laporan, serta kepatuhan terhadap hukum dan peraturan.

Kegiatan Reformasi Perpajakan terus berjalan hingga tahun 2024, yaitu saat implementasi penuh *core tax system* DJP yang baru.

Berkaitan dengan perbaikan SDM, program terobosan dalam rangka perbaikan SDM yang dilaksanakan dalam kerangka reformasi perpajakan adalah penyempurnaan implementasi pengelolaan SDM berbasis kinerja dan kompetensi dalam rangka mencapai tingkat kuantitas dan kualitas pegawai yang terukur, menguatkan integritas pegawai, dan meningkatkan motivasi pegawai yang dilakukan melalui program kerja perbaikan perencanaan SDM melalui penentuan standar formasi pegawai, perbaikan manajemen kinerja, pola mutasi, pola karir, pengembangan kompetensi pegawai. Selain itu, DJP juga akan memaksimalkan penggunaan teknologi informasi dalam pengelolaan SDM guna memberikan kemudahan dan kenyamanan bagi pegawai serta kecepatan dan ketepatan data bagi pimpinan dalam menyusun kebijakan di bidang SDM.

Menanggapi pandangan **F-PPP** mengenai kebocoran pajak, dapat kami jelaskan bahwa Pemerintah dalam upaya menekan kebocoran pajak akibat penggelapan dan penghindaran pajak dari Wajib Pajak melakukan upaya sebagai berikut:

1. Melakukan analisis data internal DJP, putusan upaya hukum Wajib Pajak, dan data/informasi yang diperoleh dari ILAP untuk dimanfaatkan dalam kegiatan pengawasan dan pemeriksaan serta disinergikan dengan kegiatan penegakan hukum sehingga penetapan pajak dapat dilakukan sesuai kondisi Wajib Pajak yang sebenarnya. Hal tersebut dilakukan melalui kegiatan:
 - a. Peningkatan efektivitas pengawasan, baik intensifikasi maupun ekstensifikasi (memperluas basis Wajib Pajak yang baru).
 - b. Peningkatan efektivitas pemeriksaan melalui peningkatan kerja sama dengan lembaga jasa keuangan terkait pertukaran informasi keuangan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan.
2. Upaya dalam bidang penegakan hukum:
 - a. Untuk menangani kasus tindak pidana di bidang perpajakan, DJP melakukan Pemeriksaan Bukti Permulaan dan/atau Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan yang dilaksanakan oleh Penyidik PNS sebagaimana diatur dalam Undang-undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
 - b. Sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari *criminal justice system* di Indonesia, DJP melakukan koordinasi dan kolaborasi dengan aparat penegak hukum lainnya dan terus meningkatkan pemahaman dan kompetensi seluruh aparat penegakan hukum tentang penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan, termasuk memperkuat sinergi dengan Mahkamah Agung, Kejaksaan, Kepolisian, Kementerian Hukum dan HAM dan PPATK.
 - c. Untuk mengoptimalkan penerimaan pajak, kegiatan penegakan hukum pidana di bidang perpajakan lebih diarahkan untuk memulihkan kerugian pada pendapatan negara (*asset recovery*).

D. BELANJA NEGARA DAN TRANSFER KE DAERAH

Menanggapi pandangan dan pertanyaan dari **F-PARTAI GOLKAR** mengenai realisasi belanja negara yang berada di bawah pagu APBN dan Pemerintah diharapkan lebih serius dalam melaksanakan APBN yang telah disepakati bersama dengan DPR, dapat kami jelaskan jika dilihat hanya dari tingkat realisasi, maka capaian belanja tahun

2019 memang turun dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Namun perlu kita lihat juga beberapa hal yang ikut berkontribusi terhadap hal tersebut.

Keadaan perekonomian global tahun 2019 yang sedang tidak baik berdampak pada terjadinya *shortfall* penerimaan pajak, sehingga Pemerintah mau tidak mau harus melebarkan tingkat defisitnya. Namun demikian, Pemerintah tetap mempertahankan belanja kendati perekonomian global sedang tidak baik dan penerimaan negara yang terdampak. Meski penerimaan mengalami tekanan, Pemerintah tidak memutuskan melakukan pemotongan dan tetap mendorong Kementerian/Lembaga membelanjakan uangnya sehingga dapat menjaga ekonomi dan menghindari pelemahan ekonomi.

Meskipun demikian, bila dilihat dari nominalnya, belanja Pemerintah sebenarnya tetap meningkat dari tahun sebelumnya, dengan peningkatan \pm Rp90 triliun dan mencatatkan pertumbuhan belanja (meskipun melambat) pada level sekitar 4 persen. Hal ini menunjukkan komitmen serius Pemerintah dalam melaksanakan APBN yang telah disepakati. Berdasarkan realisasi pendapatan dan belanja negara, defisit anggaran tahun 2019 mencapai sebesar 2,20 persen dari PDB, yang sedikit lebih lebar dari rencana awal di APBN tahun 2019, namun tetap dalam batas yang diamanatkan dalam Undang Undang Keuangan Negara, yaitu 3 persen dari PDB.

Di tengah menurunnya pertumbuhan ekonomi, memang tinggal Belanja Pemerintah yang masih dapat diandalkan dan karenanya harus dipercepat realisasi anggaran dan kegiatan/outputnya agar dapat dirasakan oleh masyarakat dan mendukung pemulihan ekonomi sekaligus membantu dalam mengatasi pandemi COVID-19. Presiden telah menginstruksikan para Menteri, terutama Kementerian/Lembaga yang memiliki pagu yang besar, untuk betul-betul melihat detail pencairan bahkan sampai dengan pencairan harian. Kementerian/Lembaga diminta segera melakukan penyesuaian internal, bilamana diperlukan, agar kegiatan dan anggaran dapat direalisasikan sesuai rencana. Bahkan Kementerian/Lembaga juga diminta untuk mempercepat kegiatan dan anggaran yang semula akan dilaksanakan di Triwulan IV agar dimajukan menjadi ke Triwulan III. Selain itu, untuk pengadaan barang yang dibutuhkan di 2021 dapat dipercepat pelaksanaannya di Triwulan III dan IV tahun 2020 dengan memanfaatkan anggaran yang diperkirakan tidak dapat direalisasikan di 2020. Dalam rangka percepatan realisasi anggaran tersebut, Kementerian/Lembaga/Pemda juga didorong untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan *off-line* yang memerlukan anggaran dalam jumlah signifikan, tentunya dengan tetap menjalankan Protokol Pencegahan COVID-19.

Menanggapi pandangan **F-PARTAI GERINDRA** bahwa Pemerintah perlu berinovasi perbaikan dalam penyerapan anggaran, tidak hanya sebatas angka semata tetapi mengutamakan manfaat, kualitas penyerapan dan tepat sasaran, dapat kami jelaskan bahwa beberapa upaya yang dilakukan oleh Kementerian Keuangan dalam rangka meningkatkan kualitas penyerapan antara lain:

1. Pada awal tahun anggaran 2019, Menteri Keuangan telah menyampaikan Surat Nomor 66/MK.05/2019 tentang Langkah-Langkah Strategis Pelaksanaan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga Tahun 2019 kepada Menteri/Pimpinan Lembaga, untuk melakukan hal-hal :
 - a. Meningkatkan kepatuhan terhadap regulasi pelaksanaan anggaran.
 - b. Meningkatkan efektifitas pelaksanaan kegiatan
 - c. Mendorong efisiensi pelaksanaan anggaran
2. Selain itu, dalam rangka monitoring dan evaluasi pelaksanaan anggaran, telah dilakukan *Spending Review* terhadap RKA-KL TA 2019. Penggunaan hasil *spending review* tahun 2019 digunakan untuk monitoring, evaluasi, dan pengendalian belanja dalam rangka memastikan belanja tepat waktu, berkualitas, dan memenuhi prinsip *value of money*.
3. Untuk mengukur *performance* atas pelaksanaan anggaran yang dilaksanakan oleh K/L, Pemerintah dalam hal ini Kementerian Keuangan juga telah menetapkan 12 indikator pengukuran dalam Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA). Dengan IKPA, maka dapat diukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran yang diukur dari aspek kepatuhan terhadap regulasi, kesesuaian terhadap perencanaan, efektivitas pelaksanaan kegiatan, dan efisiensi pelaksanaan kegiatan.
4. Selanjutnya, untuk mengukur capaian atas output, juga telah dikembangkan aplikasi SMART yang memberikan informasi ketercapaian output/keluaran dibandingkan dengan realisasi anggaran.
5. Pemerintah juga selalu memantau perkembangan dari pelaksanaan anggaran Kementerian/Lembaga melalui kegiatan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran (EPA) yang dilaksanakan minimal sekali dalam satu triwulan. Kegiatan ini dilaksanakan untuk memastikan bahwa pelaksanaan anggaran Satker sudah *on track* serta menggali isu-isu potensial yang bisa berdampak pada terhambatnya pelaksanaan anggaran Kementerian/Lembaga.

Di sisi lain, Pemerintah baik Kemenkeu (monitoring) dan Kementerian/Lembaga (eksekusi) telah secara intens melihat perkembangan capaian output belanja. Dengan

demikian, kita tidak hanya melulu melihat angka rupiah nya saja tapi sejauh mana output baik berupa barang/jasa telah dihasilkan dan selanjutnya dapat memberikan manfaat kepada masyarakat (efektif/tepat guna).

Pemerintah telah berusaha meningkatkan belanja agar lebih produktif dan efektif dengan tetap menjaga efisiensi dalam mendukung program prioritas sejalan dengan upaya Pemerintah untuk penguatan *value for money* dari belanja pemerintah. Strategi tersebut antara lain telah dilakukan melalui upaya: (i) memperkuat kualitas sumber daya manusia untuk meningkatkan keterampilan (*skill*) dan produktivitas; (ii) mendorong investasi dan peningkatan ekspor; (iii) meningkatkan efektivitas program perlindungan sosial untuk akselerasi pengentasan kemiskinan dan pengurangan kesenjangan; (iv) melanjutkan pembangunan infrastruktur untuk peningkatan kapasitas produksi dan daya saing; (v) reformasi institusi untuk birokrasi yang melayani dan efisien; dan (vi) penguatan kualitas desentralisasi fiskal.

Pemerintah berupaya untuk terus melakukan perbaikan baik sistem maupun perencanaan anggaran. Dari sisi regulasi, Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan APBN, dimana didalamnya ada yang mengatur bahwa proses pelelangan pengadaan barang/jasa dapat dilaksanakan sebelum tahun anggaran dimulai, setelah RKA-K/L disetujui oleh DPR. Dengan demikian, Kementerian/Lembaga sudah dapat melakukan perikatan kontrak dan pencairan dana DIPA dari sejak awal tahun anggaran.

Dari sisi waktu penarikan anggaran, Pemerintah telah menerbitkan peraturan mengenai Rencana Penarikan Dana, Rencana Penerimaan Dana, dan Perencanaan Kas untuk penyempurnaan aturan, sistem dan prosedur yang terkait dengan penganggaran dan pelaksanaan APBN sehingga penyerapan anggaran lebih terstruktur dan terjadwal serta tidak menumpuk di kuartal III s/d IV. Pemerintah melakukan langkah-langkah untuk mendorong realisasi anggaran antara lain : pelaksanaan pengadaan barang dan jasa dilakukan lebih seksama, monitoring berkelanjutan atas penyerapan belanja barang, pembayaran dengan mekanisme LS tidak menumpuk di akhir tahun, pengendalian revisi DIPA, terutama revisi yang tidak substansial.

Peningkatan kualitas belanja negara dicerminkan pada berbagai hasil pembangunan dan secara nyata dapat dirasakan langsung oleh masyarakat di berbagai bidang. Pada bidang infrastruktur, terdapat penambahan jalan baru sepanjang 350,6 kilometer, jalan tol sepanjang 18,8 kilometer, dan jembatan sepanjang 15,7 kilometer. Pada bidang pendidikan, Pemerintah telah merealisasikan bantuan dalam rangka program Indonesia Pintar kepada 20,6 juta siswa, Bantuan Operasional Sekolah untuk

8,7 juta siswa, program sertifikasi guru untuk 40,4 ribu guru, pendidikan kecakapan kerja untuk 80 ribu orang, serta bantuan kepada lebih dari 449 ribu mahasiswa berupa KIP Kuliah, Beasiswa Bidikmisi, dan Beasiswa Afirmasi Pendidikan Tinggi.

Di samping itu, dalam bidang kesehatan, Pemerintah juga telah menyalurkan PBI-JKN kepada 96 juta jiwa, penyediaan obat dan perbekalan kesehatan, serta penugasan tenaga kesehatan sampai 4.464 orang di berbagai wilayah Indonesia. Sedangkan pada bidang perlindungan sosial, Pemerintah telah menyalurkan dana Program Keluarga Harapan kepada 9,8 juta keluarga penerima manfaat dan Bantuan Pangan Nontunai kepada 15,3 juta keluarga penerima manfaat. Realisasi belanja negara tahun 2019 juga digunakan untuk membiayai pelaksanaan *event* penting nasional, yaitu Pemilihan Umum Legislatif dan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden.

Pada tahun 2019 terdapat percepatan penyaluran beberapa komponen bantuan sosial seperti PKH dan bantuan iuran jaminan kesehatan bagi rakyat miskin. Peningkatan realisasi Bansos terutama yang disalurkan dalam Program Keluarga Harapan (PKH) yang ditargetkan bagi Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dapat meningkatkan perekonomian kelompok masyarakat berpendapatan bawah. Sehingga, secara keseluruhan program-program belanja pemerintah pusat diharapkan dapat mendorong daya beli masyarakat, terutama golongan miskin dalam memenuhi kebutuhan dasar.

Pemerintah terus berupaya untuk mendorong efektivitas dan efisiensi subsidi agar lebih tepat sasaran dan memberi manfaat yang optimal bagi pengentasan kemiskinan dan pengurangan kesenjangan. Selain itu, Pemerintah juga senantiasa berupaya melakukan perbaikan kualitas penyerapan dan tepat sasaran, antara lain melalui:

1. penerapan subsidi listrik tepat sasaran untuk golongan rumah tangga hanya diberikan untuk masyarakat miskin dan rentan, yaitu pelanggan dengan daya 450 VA dan 900 VA yang tidak mampu sesuai dengan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS)
2. Penerapan Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok secara elektronik (e-RDKK), dan uji coba penyaluran subsidi pupuk melalui Kartu Tani.

Untuk penganggaran Kementerian/Lembaga tahun 2021, Pemerintah telah menerapkan Redesain Sistem Penganggaran (RSP). Melalui RSP tersebut dilakukan penajaman dan penyederhanaan program dan *output* Kementerian/Lembaga, serta

penyederhanaan struktur informasi kinerja agar lebih mudah dipahami dan dimonitor oleh publik. Desain program yang sebelumnya berdasarkan unit eselon I, disusun ulang menjadi berdasarkan area masalah atau kelompok target penerima manfaat. *Output* yang semula didasarkan pada tugas satuan kerja eselon tertentu, didesain ulang menjadi berbasis pada *output* konkrit yang dapat dinikmati kelompok masyarakat yang menjadi target atau instansi lain yang dilayani K/L. *Rincian Output* (RO) yang menjadi produk akhir (*end-product*) yang dinikmati publik juga distandarisasi dan diberi kode (*coding*) sehingga dapat dimonitor secara sistematis dan konsisten capaiannya dari waktu ke waktu.

Menanggapi pandangan dan pertanyaan **F-PKB** mengenai realisasi belanja hibah, dapat kami jelaskan sebagai berikut. Realisasi Belanja Hibah Tahun 2019 lebih besar Rp4.955.644.673.760 atau naik 325,91 persen dari realisasi Tahun 2018. Realisasi belanja hibah tahun 2019 tersebut terdiri dari :

1. *Banking Commission* sebesar Rp409.607.672,-, dibandingkan tahun 2018 sebesar Rp90.313.521,-.
2. Belanja hibah kepada Pemerintah Luar Negeri sebesar Rp234.274.387.286,-, dibandingkan tahun 2018 sebesar Rp54.481.623.000. Realisasi belanja hibah kepada Pemerintah Asing tahun 2019 digunakan untuk pemberian bantuan kemanusiaan Palestina, pemberian hibah kepada Kepulauan Solomon, Nauru, Tuvalu, Fiji, dan Myanmar.
3. Belanja hibah kepada Pemerintah Daerah sebesar Rp6.241.521.667.087,-, dibandingkan tahun 2018 sebesar Rp1.465.989.051.764,-.

Tingginya kenaikan belanja hibah kepada Pemda tahun 2019 dibandingkan dengan tahun 2018 dipengaruhi hal-hal sebagai berikut:

- a. Meningkatnya anggaran dan realisasi pada Hibah Rehabilitasi dan Rekonstruksi yang bersumber dari rupiah murni (APBN). Pengalokasian Hibah Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana sifatnya *unpredictable*, yang mana tergantung pada bencana yang terjadi pada tahun berkenaan atau tahun sebelumnya yang belum tercover. Alokasi anggaran Hibah Rehabilitasi dan Rekonstruksi pada tahun 2019 meningkat sangat tinggi yaitu sebanyak 546,77 persen jika dibandingkan dengan alokasi anggaran tahun 2018 sebesar Rp602.333.076.000,- dengan realisasi sebesar Rp3.160.228.546.000,- atau sebesar 95,96 persen dari pagu anggarannya. Hal tersebut disebabkan oleh bertambahnya jumlah daerah terdampak bencana yang harus segera dilakukan rehabilitasi dan rekonstruksi pada tahun 2019 antara

lain pasca bencana Sulawesi Tengah (yang terbesar), tsunami Selat Sunda, pasca bencana Gempa Bumi Aceh, dan pasca bencana di sektor tertentu.

- b. Meningkatnya realisasi belanja hibah MRT yang bersumber dari pinjaman yang diterushibahkan (*on granting*) TA 2019 sebesar Rp1.595.957.324.416,- dibandingkan realisasi tahun 2018 sebesar Rp41.283.071.898,-. Hal ini disebabkan karena percepatan penyelesaian konstruksi untuk pembangunan MRT Fase I di tahun 2019.
- c. Adanya penambahan jenis hibah yang baru pada TA 2019 yaitu Hibah Jalan Daerah dengan pagu anggaran sebesar Rp500.000.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp404.628.537.517,00 atau 90,93 persen dari pagu anggarannya. Hibah ini diberikan dengan tujuan untuk meningkatkan konektivitas berbasis koridor dan kemantapan jalan provinsi dan jalan kabupaten di Kawasan Strategis Nasional, serta untuk mendukung perbaikan aksesibilitas pada daerah yang diprioritaskan

Menanggapi pandangan **F-PARTAI NASDEM** mengenai maksimalisasi serapan anggaran yang tepat sasaran dan tepat guna dalam menghadapi ketidakpastian global di tengah pandemi, dapat dijelaskan bahwa dengan adanya pandemi Covid-19, membuat Pemerintah lebih responsif dan bergerak cepat untuk segera menyesuaikan pos-pos belanja sesuai dengan kebutuhan. Pada semester I, Pemerintah melakukan *refocussing* dan realokasi belanja ke pos yang lebih membutuhkan dan pada Semester II, Pemerintah secara aktif melihat potensi belanja yang tidak dapat dieksekusi dan kurang dapat terserap, sehingga dapat direvisi untuk digunakan dan direalisasikan untuk kepentingan yang lebih strategis .

Realisasi Belanja Pemerintah pada masa pandemi sangat penting dalam mempertahankan pertumbuhan ekonomi. Oleh sebab itu, dari sisi belanja, Pemerintah juga telah melakukan simplifikasi dan relaksasi persyaratan pencairan dana APBN, baik untuk keperluan belanja K/L maupun TKDD. Hal ini diatur dalam PMK nomor 43/PMK.05/2020 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Belanja atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dalam Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 dan juga PMK 101/PMK.07/2020 mengenai Penyaluran Dan Penggunaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2020 untuk Mendukung Penanganan Pandemi Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional.

Pemerintah dituntut untuk dapat bereaksi cepat dan fleksibel untuk memberikan respon kebijakan fiskal agar ekonomi nasional tidak tergerus terlalu dalam. Di satu sisi, pembatasan sosial membatasi ruang gerak kita untuk dapat bertemu secara fisik dan

juga berkoordinasi secara langsung dengan *stakeholder* di lapangan. Namun demikian, dengan ditunjang oleh teknologi informasi dan IT yang mumpuni dari Kementerian Keuangan serta seluruh jajaran Pemerintahan, proses koordinasi tetap dapat berjalan dengan baik. Kondisi ini diharapkan dapat berangsur-angsur pulih sehingga koordinasi pelaksanaan kebijakan ke depan dapat dioptimalkan efisiensi dan efektivitasnya. Selain itu, pemerintah juga telah menyiapkan beberapa langkah strategis antara lain:

- a. menyusun rekomendasi kebijakan strategis kepada Presiden dari sisi aspek dukungan kebijakan fiskal dalam rangka percepatan penanganan Covid-19 serta pemulihan perekonomian dan transformasi ekonomi nasional.
- b. mengintegrasikan dan menetapkan langkah-langkah pelaksanaan kebijakan fiskal yang strategis, serta terobosan yang diperlukan untuk percepatan penanganan Covid-19, serta pemulihan perekonomian dan transformasi ekonomi nasional.
- c. melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan strategis dalam rangka percepatan penanganan Covid-19, serta pemulihan perekonomian dan transformasi ekonomi nasional.

Pemerintah selalu berupaya untuk dapat menghasilkan anggaran yang tepat sasaran dan tepat guna dengan terus meningkatkan kualitas pengelolaan anggaran. Oleh karena itu, TKDD sebagai salah satu komponen belanja negara mempunyai peranan penting sebagai instrumen kebijakan fiskal dalam memperkuat implementasi desentralisasi fiskal dan untuk memberikan stimulus kepada daerah dalam menghadapi Pandemi Covid-19.

Dalam rangka menghadapi dampak pandemi, optimalisasi penyerapan anggaran perlu dilakukan agar bisa mendorong perekonomian untuk dapat tumbuh positif. Berbagai kebijakan telah dilakukan pemerintah pada tahun 2020 dalam rangka mempercepat penyerapan anggaran tersebut diantaranya relaksasi persyaratan penyaluran terutama untuk anggaran penanganan Covid-19. Dalam rangka mengoptimalkan serapan anggaran yang tepat sasaran pada Program Pemulihan Ekonomi Nasional dan dalam rangka mendukung kebijakan keuangan negara untuk penanganan pandemi, Pemerintah mengeluarkan kebijakan percepatan pencairan anggaran dengan simplifikasi birokrasi melalui perbaikan pada Peraturan Menteri Keuangan tentang Tata Cara Revisi Anggaran, dan kebijakan internal lainnya sehingga tidak ada lagi hambatan dalam penyerapan anggaran. Sementara untuk memastikan anggaran tepat sasaran, Kementerian Keuangan bekerja sama dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan sebagai unit yang melakukan pengawasan Intern, dalam melakukan verifikasi data dan informasi, sehingga diharapkan dapat

diperoleh data yang valid dan terawasi dalam percepatan penyerapan anggaran yang tepat sasaran .

Menanggapi pandangan dan pertanyaan **F-PKB** mengenai realisasi belanja modal yang di bawah pagu APBN, dapat kami jelaskan sebagai berikut. Realisasi Belanja Modal pada tahun 2019 mencapai Rp177,8 triliun, atau menyerap 93,9 persen dari target APBN 2019. Salah satu tantangan utama dari pelaksanaan/kinerja belanja modal adalah permasalahan ganti rugi lahan yang belum terselesaikan pada proyek-proyek tertentu. Bahwa dalam pelaksanaannya untuk Belanja Modal dilaksanakan dengan pelelangan, baik pelelangan Umum maupun Terbatas dengan batas maksimal yang tercantum dalam Dokumen APBN (DIPA), dalam proses lelang akan terjadi mekanisme pasar yang menghasilkan harga pasar yang lebih efisien. Sehingga kontrak Pengadaan barang Modal dimaksud akan lebih rendah dari pagu APBN. Realisasi belanja modal pada 2019 memang mengalami penurunan. Namun dapat disampaikan bahwa alokasi belanja modal memang lebih sedikit dibandingkan tahun sebelumnya. Kondisi pergantian kabinet, dan siklus pemilu cukup berdampak pada fokus kegiatan K/L dan akhirnya juga berdampak terhadap realisasi belanja modal yang mengalami penurunan, namun juga pada belanja barang yang terealisasi dengan baik.

Pada awal tahun 2020, Pandemi Covid-19 yang menyerang Indonesia di awal tahun ternyata berdampak sangat signifikan terhadap laju roda perekonomian Indonesia. Kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang diterapkan oleh Pemerintah memiliki dampak dalam pelaksanaan pembangunan yang dibiayai dari Belanja Modal Kementerian Negara/Lembaga. Rendahnya penerimaan pajak menyebabkan Pemerintah mengambil kebijakan pengendalian belanja. Pemerintah harus melakukan evaluasi terhadap kegiatan/pekerja yang dibiayai Belanja Modal. Sehingga K/L tidak bisa melaksanakan secara maksimal alokasi dana Belanja Modal. Di samping itu, PSBB menjadi salah satu sebab pembatasan jumlah orang yang berkumpul di suatu tempat. Sementara banyak kegiatan/program pembangunan fisik membutuhkan jumlah pekerja/buruh yang cukup besar. Pengurangan jumlah pekerja/buruh menyebabkan beberapa kegiatan pembangunan dilakukan perhitungan ulang termasuk penjadwalan kegiatan. Kegiatan yang dapat dilakukan penjadwalan akan diupayakan agar dilaksanakan secara bertahap atau ditunda ke tahun berikutnya. Penundaan ini disamping karena keterbatasan alokasi anggaran juga dalam rangka menjaga keselamatan para pekerja/buruh dari penyebaran COVID-19.

Menanggapi pandangan dari **F-PKB** mengenai perlunya optimalisasi belanja pegawai melalui transformasi publik, dengan meningkatkan digitalisasi dan otomatisasi

layanan, dapat kami jelaskan sebagai berikut. Belanja pegawai merupakan bagian yang signifikan dalam APBN sehingga optimalisasi atas belanja pegawai memang perlu dilakukan. Optimalisasi belanja pegawai dapat dicapai antara lain dengan transformasi organisasi dan memanfaatkan teknologi digital dalam pelaksanaan pekerjaan. Transformasi organisasi yang saat ini sedang berlangsung adalah upaya *delayering* pada Kementerian/Lembaga. *Delayering* tersebut diharapkan akan mengubah organisasi birokrasi yang selama ini banyak jabatan struktural menjadi jabatan fungsional yang diharapkan dapat mempercepat layanan dan meningkatkan kualitas layanan pada Kementerian/Lembaga. Penggunaan teknologi informasi dan digitalisasi juga diharapkan dapat meningkatkan kualitas layanan dan percepatan layanan. Dengan teknologi informasi dan digitalisasi dengan jumlah pegawai yang tetap, jumlah pekerjaan yang dapat diselesaikan akan meningkat. Pada beberapa layanan dengan digitalisasi dan TI keperluan tatap muka dapat ditiadakan, masyarakat dapat mengakses layanan langsung dari telepon genggam tanpa harus mendatangi kantor pemerintah.

Kebijakan belanja pegawai terus diarahkan untuk mendorong birokrasi dan layanan publik yang tangkas (*agile*), efektif, produktif, dan kompetitif melalui Reformasi Birokrasi. Selain itu, dalam era digitalisasi saat ini, kebijakan belanja negara, termasuk belanja pegawai diarahkan pada optimalisasi teknologi informasi dan komunikasi yang difokuskan untuk mengembangkan dan memanfaatkan teknologi pada beberapa sektor guna mendukung dan meningkatkan kualitas dan *delivery* layanan kepada masyarakat. Beberapa kegiatan strategis bidang TIK yang dilakukan oleh pemerintah, antara lain (1) penyediaan kapasitas satelit di berbagai lokasi layanan publik; (2) pembangunan Pusat Data Nasional; (3) pengendalian Penyelenggaraan Sistem Elektronik; dan (4) pemutakhiran DTKS, perangkat IT dan jaringan komunikasi.

Menanggapi pandangan **F-PKB** mengenai Realisasi Dana Transfer Khusus yang berada dibawah realisasi Dana Transfer Umum, dapat kami jelaskan bahwa perbedaan realisasi Transfer Khusus dengan realisasi Transfer Umum utamanya disebabkan adanya perbedaan dalam mekanisme penyalurannya, untuk transfer khusus penyaluran dilakukan tergantung pada kesiapan dan kinerja Pemda dalam melaksanakan kegiatan telah ditentukan penggunaannya. Untuk DAK Fisik penyaluran pertama baru dilakukan setelah pemda menunjukkan bukti bahwa telah siap melaksanakan pekerjaan yang ditandai dengan adanya kontrak atas kegiatan DAK Fisik. Di beberapa daerah, proses PBJ oleh pemda masih terlambat, yaitu baru dimulai pada bulan Mei-Juni yang seharusnya dapat dilakukan pada awal tahun.

Penyaluran tahap berikutnya juga tergantung dari progres pelaksanaan yang dilakukan, dengan terlambatnya proses pengadaan barang jasa dan adanya pandemi Covid-19 menyebabkan keterlambatan progres pekerjaan DAK Fisik sehingga menyebabkan penyaluran selanjutnya belum dapat dilaksanakan. Terhadap permasalahan tersebut, pemerintah telah mengambil langkah-langkah perbaikan, diantaranya dengan mempercepat proses penyusunan dokumen Rencana Kegiatan sebagai dasar pelaksanaan pengadaan barang dan jasa kegiatan DAK Fisik oleh Pemda, dari yang sebelumnya paling lambat disusun pada minggu pertama bulan Februari menjadi paling lambat minggu pertama bulan Januari di tahun 2020. Selanjutnya, untuk mengatasi keterlambatan penyaluran berikutnya dikarenakan keterlambatan progres pekerjaan, melalui PMK 101/PMK.07/2020 telah dilakukan upaya percepatan penyaluran DAK Fisik, sehingga seluruh penyaluran DAK Fisik dapat tersalurkan paling lambat Bulan Oktober, dan mulai akhir Agustus 2020 periode penyalurannya telah melebihi penyaluran periode yang sama tahun lalu.

Menanggapi pandangan **F-PKB** dan **F-PKS** mengenai belanja perjalanan dinas, dapat kami jelaskan sebagai berikut. Pemerintah selalu terus berupaya untuk melakukan kebijakan efisiensi belanja dan efektivitas pelaksanaan belanja terutama pada pengendalian belanja honorarium, perjalanan dinas dan paket *meeting*. Beban perjalanan dinas merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan. Pemerintah telah mengatur mekanisme perjalanan dinas dalam negeri agar dapat dilaksanakan secara lebih tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab. Kebijakan Pemerintah terbaru mengenai pembatasan kegiatan rapat/ konsinyering di luar kantor pada dasarnya telah diatur sebelumnya dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap dan secara teknis diatur melalui Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor 22/PB/2013 tentang Ketentuan Lebih Lanjut Pelaksanaan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap, serta melalui Peraturan Menteri Keuangan mengenai Standar Biaya.

Pemerintah sependapat dan akan mengevaluasi kembali dengan mengedepankan kebijakan belanja yang berkualitas, dimana khusus untuk kegiatan perjalanan dinas pada belanja barang, akan lebih dibatasi pada frekuensi, jumlah orang yang dilibatkan, dan durasi waktu perjalanan dan sisi urgensinya. Selain itu, kebijakan penerapan standar biaya juga sedang dilakukan penyesuaian kembali dengan harapan agar kegiatan perjalanan dinas yang memang diperlukan untuk daerah terpencil dan

terluar tetap harus didukung, dan tentunya standar yang diterapkan untuk kegiatan perjalanan dinas yang sifatnya regular, dapat dibedakan. Dari beberapa kombinasi kebijakan di atas, maka Pemerintah akan mengupayakan agar kegiatan perjalanan dinas dapat lebih efisien dan efektif sesuai kebutuhan.

Pemerintah terus berupaya agar kegiatan dan belanja yang cenderung dinikmati aparatur/birokrasi dapat dikendalikan sesuai dengan kebutuhan riil dan dalam jumlah yang tepat, sehingga program-program prioritas nasional dapat diwujudkan secara efisien dan efektif. Perjalanan dinas adalah bagian penting dari pengelolaan program Pemerintah, antara lain untuk kegiatan koordinasi, pelatihan, monitoring dan pengawasan, serta mobilisasi sumberdaya, sehingga perlu dianggarkan secara efisien. Dengan berkembangnya teknologi internet dan digitalisasi yang harus dimanfaatkan untuk koordinasi, pengawasan dan monitoring, akan menyebabkan perjalanan dinas aparatur sipil negara akan berkurang secara signifikan. Oleh karena itu, di tahun 2021 Pemerintah memprioritaskan pengembangan pemanfaatan ICT seluas-luasnya di berbagai bidang dalam rangka mewujudkan layanan publik berbasis elektronik/internet (*e-government*), yang akan lebih menghemat belanja perjalanan dinas aparatur sipil negara. Alokasi belanja perjalanan dinas tetap menjadi perhatian pemerintah untuk dijaga seminimal mungkin. Alokasi belanja perjalanan dinas tetap memperhatikan tugas pokok dan fungsi masing-masing Kementerian.

Pemerintah terus berupaya untuk mengoptimalkan belanja APBN untuk belanja bersifat produktif antara lain alokasi pada belanja infrastruktur, sarana pendidikan dan kesehatan. Efisiensi belanja perjalanan dinas akan terus diupayakan oleh pemerintah. Meskipun demikian, terdapat belanja perjalanan dinas yang tidak dapat dihindari dalam pelaksanaan tugas dan fungsi, seperti perjalanan dinas untuk pindah/mutasi dan perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas dan layanan. Upaya efisiensi sudah dilaksanakan dimana perjalanan dinas seperti monitoring dan evaluasi digantikan dengan pertemuan secara digital melalui *virtual meeting*.

Menanggapi pandangan **F-PARTAI DEMOKRAT** dan **F-PKS** mengenai persentase realisasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa yang mengalami penurunan, dapat kami jelaskan sebagai berikut. Secara *year on year* (yoy) realisasi penyaluran TKDD secara nominal mengalami kenaikan sebesar Rp58,31 triliun, namun secara persentase realisasi TKDD TA 2019 mengalami penurunan sebesar (0,8 persen) dibandingkan TA 2018.

Penurunan realisasi TKDD khususnya Dana Transfer Khusus dipengaruhi oleh perlambatan kinerja pelaksanaan kegiatan dan penyelesaian proses pengadaan barang

dan jasa oleh Pemerintah Daerah sebagai dampak dari pandemi Covid-19. Pada tahun 2020, Pemerintah telah melakukan upaya percepatan proses PBJ di daerah dengan mempercepat proses penyusunan Rencana Kegiatan dari sebelumnya paling lambat minggu pertama Februari di tahun 2019, menjadi paling lambat minggu pertama di tahun 2020. Dokumen Rencana Kegiatan tersebut merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk dapat memulai proses pengadaan barang dan jasa. Sampai dengan akhir Maret 2020, pada saat pandemi Covid-19 mulai tersebar di Indonesia, Pemerintah Daerah baru menyelesaikan kurang dari 10 persen dari pagu alokasi tahun 2020. Hal ini menyebabkan perlambatan penyaluran DAK Fisik pada Semester 1 tahun 2020. Untuk itu, Pemerintah telah mengeluarkan kebijakan percepatan penyaluran TKDD tahun 2020 melalui Peraturan Menteri Keuangan nomor 101/PMK.07/2020 tentang Penyaluran Dan Penggunaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2020 untuk Mendukung Penanganan Pandemi Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional. Dalam peraturan tersebut, diatur mengenai relaksasi mekanisme dan syarat penyaluran, sehingga penyaluran DAK Fisik yang selama ini menumpuk pada 3 bulan terakhir, dipercepat sehingga diperkirakan pada bulan Oktober seluruh alokasi DAK Fisik yang telah dilakukan perikatan kontrak akan tersalurkan ke daerah.

Penurunan realisasi penyaluran Dana Bagi Hasil (DBH) TA 2019 dipengaruhi oleh perubahan *outlook* target penerimaan negara yang dibagihasilkan pada TA 2019. Sebagaimana diatur dalam UU Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, DBH disalurkan berdasarkan realisasi penerimaan negara tahun anggaran berjalan. Dalam PMK No. 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan TKDD sebagaimana telah diubah dengan PMK No. 112/PMK.07/2017, DBH triwulan III dan IV disalurkan dengan mempertimbangkan prognosa realisasi penerimaan negara tahun anggaran berjalan.

Pemerintah sependapat dengan pandangan dari **F-PKS** bahwa alokasi anggaran harus diarahkan kepada sektor yang lebih produktif, berbasis kinerja, dan *value for money*. Terkait hal tersebut, pemerintah telah mengambil kebijakan bahwa konsumsi pemerintah dalam rangka mendukung pemulihan ekonomi diarahkan pada peningkatan *value for money* dan berbasis kinerja sehingga belanja negara lebih efektif, efisien, dan produktif dan pada akhirnya dapat menstimulasi perekonomian lebih baik dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Sementara itu, dalam rangka mendukung sektor yang lebih produktif, kebijakan belanja yang produktif diarahkan untuk: (1) melanjutkan kegiatan prioritas tertunda dampak Covid-19 secara efektif; (2) pendanaan untuk proyek-proyek *multiyear*; (3)

mendukung agenda digitalisasi dan sektor strategis yang mempercepat pemulihan ekonomi; (4) mendorong pemerataan pembangunan dalam rangka mengurangi ketimpangan antarwilayah; (5) pembangunan infrastruktur dasar dan konektivitas; serta (6) pengembangan infrastruktur dasar pada kawasan perbatasan, tertinggal, terluar dan terdepan serta permukiman kumuh perkotaan.

Kebijakan Pemerintah saat ini telah sejalan dengan pandangan **F-PKS**, dimana guna mendukung langkah percepatan transformasi ekonomi, sesuai RPJMN 2020-2024, Pemerintah sedang berfokus pada penguatan sektor-sektor yang lebih produktif dan bersifat prioritas, yang dipandang akan menghasilkan perubahan yang nyata dan dapat dirasakan masyarakat. Kebijakan tersebut sesungguhnya telah ada pada Tahun 2019 dan terus dilanjutkan saat ini dan tahun 2021, yang meliputi bidang :

- a. Optimalisasi Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK), yaitu untuk meningkatkan pelayanan publik yang dilakukan melalui : (i) akselerasi transformasi digital untuk penyelenggaraan pemerintahan; (ii) mewujudkan *public service delivery* yang efisien dan cepat, antara lain di bidang pendidikan dan kesehatan; (iii) mengkonsolidasi dan mengoptimalisasi infrastruktur dan layanan bersama (*shared service*); dan (iv) mewujudkan inklusi masyarakat di wilayah prioritas pembangunan (antara lain berupa partisipasi dalam mata rantai perdagangan elektronik/*e-commerce*);
- b. Reformasi sistem kesehatan, dengan tujuan untuk membangun sistem kesehatan nasional yang kuat dalam rangka menghadapi kedaruratan kesehatan, antara lain melalui (i) Program Generasi Unggul sebagai komitmen untuk membangun SDM yang unggul melalui penguatan promotif dan preventif serta percepatan penurunan stunting, (ii) sinergi/koordinasi yang kuat antara pusat dan daerah, (iii) kesiapsiagaan pengamanan kesehatan (*health security preparedness*), dan (iv) reformasi JKN;
- c. Reformasi pendidikan, diarahkan untuk meningkatkan mutu hasil pendidikan, untuk meningkatkan skor PISA dalam bentuk pengembangan SDM Indonesia yang unggul dan memiliki kemampuan daya saing dalam kemampuan literasi dan numerasi, berkarakter, mandiri, berakhlak mulia, bernalar kritis dan berwawasan global. Strategi yang ditempuh dalam reformasi tersebut antara lain: (i) transformasi kepemimpinan sekolah yang dilakukan melalui pemilihan generasi baru kepala sekolah dari guru-guru terbaik, (ii) transformasi pendidikan dan pelatihan guru, (iii) pengajaran sesuai tingkat kemampuan siswa, (iv) standar penilaian global, dan (iv) kemitraan daerah dan masyarakat sipil;

- d. Pembangunan infrastruktur. Kebijakan pembangunan infrastruktur diarahkan untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar kepada masyarakat. Arah kebijakan tersebut antara lain melalui: (i) melanjutkan pembangunan infrastruktur nasional pascapandemi Covid-19 melalui penguatan infrastruktur digital dan mendorong efisiensi logistik dan konektivitas, (ii) diarahkan dalam bentuk infrastruktur padat karya yang mendukung kawasan industri dan pariwisata, (iii) mendukung penguatan sistem kesehatan nasional melalui pembangunan sarana kesehatan masyarakat dan penyediaan kebutuhan dasar (air, sanitasi, pemukiman), dan (iv) penyelesaian kegiatan-kegiatan prioritas yang tertunda;
- e. Pembangunan ketahanan pangan. Diarahkan untuk mendukung pemulihan ekonomi dan peningkatan produksi pangan dalam negeri. Kebijakan yang dilakukan antara lain: (i) mendorong kapasitas petani dan nelayan dengan mengembangkan konsep kelompok usaha, mendorong mekanisasi dan penggunaan teknologi, serta membangun sarana dan prasarana pertanian; (ii) revitalisasi sistem pangan nasional; dan (iii) mengembangkan kawasan pangan modern terintegrasi dan berkelanjutan (*food estate*);
- f. Penguatan pariwisata. Kebijakan yang ditempuh adalah berfokus pada beberapa kegiatan prioritas yang dapat mendorong pemulihan sektor pariwisata, antara lain melalui kebijakan : (i) pengembangan destinasi super prioritas yang diawali pada kawasan Danau Toba, Borobudur, Mandalika, Labuan Bajo, dan Likupang; (ii) mengembangkan aspek 3A (atraksi, aksesibilitas, dan amenitas) dan peningkatan pada 2P (promosi dan partisipasi pelaku usaha swasta); (iii) mengedepankan narasi, konten kreatif, budaya hidup, dan kekuatan budaya; dan (iv) mendorong penggunaan skema KPBU dalam membangun pusat-pusat hiburan yang akan menyerap banyak wisatawan; dan
- g. Reformasi program perlindungan sosial. Guna menjaga daya beli dan kemudahan dalam mengakses kebutuhan dasar seperti pangan, pendidikan dan kesehatan bagi kelompok masyarakat berpendapatan menengah ke bawah dari risiko sosial dan ekonomi, Pemerintah menerapkan beberapa kebijakan antara lain : (i) mendorong akselerasi pemulihan (Kartu Sembako, Program Keluarga Harapan (PKH), dan Kartu Prakerja), (ii) program perlindungan sosial bagi usia lanjut/aging population, (iii) integrasi secara bertahap program subsidi energi dengan Bansos, serta integrasi PKH dan Program Indonesia Pintar (PIP), dan (iv) perbaiki DTKS serta mekanisme penyaluran program perlindungan sosial.

Selanjutnya agar bidang-bidang tersebut dapat berjalan efektif dan berorientasi kinerja, maka Pemerintah pada saat ini secara simultan juga sedang melaksanakan dan melanjutkan proses reformasi penganggaran, dimana kebijakan yang ditempuh berupa:

- a. *Basic spending*, dimana bagi suatu K/L atau institusi lainnya (termasuk Pemda) yang tidak memiliki kebijakan intervensi bidang-bidang pembangunan tertentu, anggarannya diarahkan hanya untuk dukungan operasional saja;
- b. Intervensi berorientasi pada hasil, yaitu penerapan kebijakan anggaran untuk penguatan pembangunan pada bidang-bidang tertentu yang diperkirakan akan membawa perubahan secara signifikan antara lain: optimalisasi pemanfaatan TIK, kesehatan, pendidikan, infrastruktur, ketahanan pangan, pariwisata, dan perlindungan sosial;
- c. Kemampuan antisipasi dan penciptaan stabilisasi secara otomatis. Kebijakan ini berorientasi pada penguatan bidang politik, hukum, pertahanan dan keamanan, serta antisipasi atas adanya potensi bencana, dan perubahan lingkungan. Hal ini dipandang prioritas dan strategis karena diperlukan sebagai prasyarat dukungan stabilitas dan kepastian kesinambungan pembangunan nasional untuk melaksanakan pemulihan dan transformasi ekonomi;

Menerapkan kebijakan Redesain Sistem Perencanaan dan Penganggaran (RSPP), berupa penyederhanaan program, kegiatan dan output pada seluruh K/L agar pencapaian sasaran dan target pembangunan yang tercermin dalam Prioritas Nasional dapat lebih terukur, nyata dan konkrit dapat dirasakan masyarakat. Selain itu, dengan penerapan RSPP tersebut, akan bisa lebih memudahkan untuk mengidentifikasi pada program apa yang dapat dilaksanakan secara lintas K/L, dan pada program apa yang hanya bisa dilaksanakan oleh K/L tertentu. RSPP juga akan lebih memudahkan untuk menentukan *value for money* karena untuk kegiatan-kegiatan yang tidak terkait langsung pada program yang telah disederhanakan tersebut dapat lebih diefisienkan, dan anggaran akan lebih efektif dipergunakan. RSPP juga diarahkan dapat diadopsi oleh pemda, sehingga program yang ada di daerah dapat selaras dengan program yang berlaku secara nasional sehingga untuk dapat mengawal capaian nasional, akan lebih jelas sejauhmana peran dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Hal lain yang cukup krusial adalah dengan penerapan RSPP ini, maka output akan lebih terukur dan *clear*, serta dipastikan dapat, menjelaskan secara logis kontribusinya pada hasil yang diharapkan dapat berubah dan dirasakan (*outcome*).

Selain itu, Pemerintah terus mengupayakan perluasan ruang fiskal, salah satunya dengan melakukan efisiensi belanja yang kurang produktif, dengan tetap memfokuskan pada anggaran belanja program prioritas nasional. Untuk itu, Pemerintah menggunakan perhitungan *value for money* (VFM) dalam membelanjakan anggaran. Perhitungan VFM tersebut bertujuan untuk meningkatkan efektivitas pelayanan publik, dalam arti pelayanan yang diberikan tepat sasaran; meningkatkan mutu pelayanan publik; dan menurunkan biaya pelayanan publik karena hilangnya inefisiensi dan terjadinya penghematan dalam penggunaan input.

Salah satu reformasi kebijakan TKDD adalah mengarahkan pengelolaan Dana Transfer Khusus (DTK) dalam mendukung implementasi kebijakan desentralisasi dan menjaga ketercapaian output, antara lain melalui: (i) penguatan fokus pemanfaatan DTK untuk meningkatkan kualitas SDM dan daya saing daerah melalui pendidikan, kesehatan (termasuk penanganan *stunting*), dan infrastruktur daerah; (ii) *refocusing* bidang, subbidang, dan menu kegiatan DAK Fisik; (iii) melanjutkan kebijakan pengalokasian dan penyaluran DAK Fisik dan DAK Nonfisik berdasarkan kinerja pelaksanaan dan capaian output; serta (iv) penguatan kebijakan afimasi untuk mengejar ketertinggalan kuantitas dan kualitas layanan publik di daerah.

Selain itu, akan dilakukan juga redesain pengelolaan TKDD dengan penyaluran berbasis kinerja dan peningkatan akuntabilitas serta sinergi antara anggaran TKDD dan belanja K/L dalam pembangunan sumber daya manusia (terutama sektor pendidikan dan kesehatan). Pemerintah sependapat untuk memberikan alokasi anggaran pada sektor yang lebih produktif dan berbasis kinerja, tercermin dalam salah satu program prioritas nasional yaitu pengembangan dunia usaha dan pariwisata. Pemerintah terus melakukan penajaman atas belanja negara sehingga semakin produktif, berbasis kinerja dan mempunyai *value for money*, dan yang akan langsung dirasakan masyarakat. Sebagai contoh telah dialokasikan belanja modal sebesar:

- a. Rp37,3 triliun untuk Pembangunan dan perbaikan jalan, pembangunan *fly over*, *under pass*, jalan tol, pembangunan dan pemeliharaan jembatan
- b. Rp32,4 triliun untuk pembangunan dan pemeliharaan bendungan, saluran irigasi, dan embung
- c. Rp11,3 triliun untuk penyediaan air bersih/minum, sanitasi, penataan kawasan kumuh dan penataan bangunan.

Pemerintah melalui *Spending Review* memberikan masukan untuk proses evaluasi perencanaan berupa hasil dan capaian pelaksanaan anggaran atas dana yang dikelola pengguna anggaran, meliputi informasi atas kegiatan/program dan alokasi yang

belum terlaksana dengan baik sehingga dapat dipertimbangkan kembali untuk dilaksanakan/diubah/tidak dilaksanakan kembali di periode selanjutnya, disesuaikan dengan perencanaan dan tujuan nasional yang telah ditetapkan.

Menanggapi pandangan **F-PKS** dan **F-PAN** mengenai realisasi belanja subsidi yang menurun dan di bawah pagu APBN, dapat kami jelaskan sebagai berikut. Realisasi belanja subsidi tahun 2019 mencapai Rp201,8 triliun atau 90 persen dari pagunya dalam APBN 2019. Realisasi subsidi yang lebih rendah dari pagu APBN 2019 antara lain disebabkan oleh lebih rendahnya realisasi ICP dibandingkan asumsi APBN dan apresiasi rata-rata nilai tukar rupiah terhadap dolar AS pada tahun 2019. Penurunan realisasi belanja subsidi dan realisasi di bawah pagu APBN disebabkan antara lain penyumbang sisa anggaran terbesar diantaranya terdapat pada Subsidi Energi, yaitu Subsidi Minyak Tanah dan Subsidi Elpiji. Sisa anggaran Subsidi Minyak Tanah sebesar Rp1.624.028.549.742,00 atau 36,95 persen dari pagu anggaran sedangkan Subsidi Elpiji sebesar Rp30.496.814.342.127,00 atau 36,03 persen dari pagu anggaran. Besarnya sisa anggaran Subsidi Minyak Tanah dan Subsidi Elpiji dimaksud disebabkan adanya faktor eksternal, yaitu lebih rendahnya realisasi parameter subsidi dibandingkan APBN Tahun 2019, seperti Kurs, Harga Indeks Pasar, CP Aramco, sehingga akan berpengaruh pada volume dan subsidi per satuan. Pada subsidi pupuk, terdapat penyesuaian volume pupuk bersubsidi mengikuti *update* luas lahan pertanian hasil perhitungan Kementerian ATR/BPN dan BPS 2019, sehingga kebutuhan pupuk semula 9.550.000 ton berkurang menjadi sebesar 8.874.000 ton. Terkait penurunan realisasi subsidi energi dapat kami sampaikan antara lain terhadap penurunan subsidi minyak solar disebabkan oleh penurunan volume konsumsi serta dipengaruhi oleh harga BBM dan kurs tukar rupiah.

Selain itu, berkenaan dengan tanggapan dari **F-PKS** dan **F-PAN** terkait adanya penurunan realisasi subsidi listrik dalam tahun anggaran 2019, dapat dijelaskan pula bahwa penurunan realisasi subsidi listrik sebesar Rp3,84 triliun dalam tahun 2019 jika dibandingkan dengan tahun 2018 diakibatkan oleh adanya pembayaran utang subsidi pada tahun 2018. Sedangkan realisasi subsidi listrik tahun 2019 hanya diperuntukkan untuk kebutuhan subsidi listrik tahun berjalan. Dapat ditambahkan bahwa realisasi subsidi listrik juga dipengaruhi perkembangan asumsi dasar ekonomi makro dan parameter terkait seperti nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat dan juga harga ICP yang pada tahun 2019 sebesar USD62 per barel, lebih rendah dari ICP tahun 2018 sebesar USD67 per barel. Pemerintah masih memberikan subsidi listrik kepada pelanggan rumah tangga daya 450 VA dan 900 VA yang kurang mampu, serta kepada

pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). Subsidi listrik untuk rumah tangga saat ini diberikan lebih tepat sasaran dikarenakan sudah ada nya pemisahan *cluster* pelanggan subsidi dan non subsidi. Khusus untuk subsidi pelanggan rumah tangga 900 VA di berikan dengan berdasarkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Kementerian Sosial. Penurunan subsidi LPG Tabung 3 Kg Tahun 2019 dibandingkan Tahun 2018 disebabkan karena harga produk LPG (CP Aramco) yang dalam tahun 2019 USD438,69/MT, lebih rendah dari CP Aramco tahun 2018 sebesar USD540,04/MT. Selanjutnya terkait subsidi JBT solar dan minyak tanah tahun 2019, realisasi pembayaran subsidi dilakukan berdasarkan hasil audit BPK, selisih antara alokasi anggaran yang tersedia dalam APBN TA 2019 dengan realisasi penyaluran pada tahun 2019, sebesar Rp6,1 triliun akan diusulkan dalam APBN tahun anggaran berikutnya

Menanggapi pandangan **F-PKS** mengenai rendahnya realisasi anggaran untuk dana tunjangan guru PNS Daerah, dapat kami sampaikan penjelasan bahwa rendahnya realisasi tunjangan guru disebabkan adanya:

1. Optimalisasi sisa dana tunjangan guru PNSD di RKUD, yang dilakukan dengan mekanisme penghentian/ penyesuaian penyaluran tunjangan guru di tahun berjalan. Optimalisasi sisa dana untuk pembayaran tunjangan guru PNSD pada tahun 2019 sebesar Rp4,3 triliun;
2. Terdapat updating dan penajaman data pokok pendidikan (Dapodik) terkait data jumlah guru sehingga jumlah sasaran penerima tunjangan guru PNSD juga disesuaikan (berkurang);
3. Penguatan akurasi data sasaran penerima dana TPG PNSD yang dilakukan melalui penataan DAPODIK, sehingga menyebabkan adanya penyesuaian jumlah sasaran guru/tenaga pendidik PNSD yang bersertifikasi.

Menanggapi pandangan **F-PKS** mengenai perlunya dana anggaran pendidikan melalui Dana Transfer Umum, dapat kami jelaskan bahwa pada Tahun 2021, sebesar 25 persen dari DTU (DAU+DBH) diarahkan untuk mendukung program pemulihan ekonomi daerah yang terkait dengan percepatan penyediaan sarana dan prasarana layanan publik dan ekonomi dalam rangka meningkatkan kesempatan kerja, mengurangi kemiskinan, dan mengurangi kesenjangan penyediaan layanan publik antardaerah termasuk pembangunan SDM dukungan pendidikan. Selain itu, khusus untuk DBH Tambahan Migas Aceh dan Papua Barat juga diarahkan untuk membantuk pendanaan di bidang pendidikan.

Menanggapi pandangan **F-PKS** mengenai perlunya peningkatan efektivitas penyerapan Dana Desa, dapat kami jelaskan bahwa pemantauan dan evaluasi Dana Desa mengacu pada ketentuan Pasal 36 PMK Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa, dimana Kementerian Keuangan, bersama dengan Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi melakukan pemantauan atas pengalokasian, penyaluran, dan penggunaan Dana Desa secara sendiri-sendiri atau bersama-sama sesuai dengan kewenangannya. Kementerian Keuangan berkoordinasi dengan Bupati/Walikota untuk proses percepatan penyampaian laporan. Pemantauan/monitoring dan Evaluasi penyaluran Dana Desa di Kementerian Keuangan dilakukan dengan aplikasi Online Monitor Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (OMSPAN). Monitoring dan Evaluasi dilakukan setiap hari dengan membuat laporan monitoring penyaluran.

Pemerintah sependapat dengan pandangan **F-PKS** bahwa TKDD harus sesuai dengan arah kebijakan penggunaan dan detil perencanaan. Untuk itu tema TKDD 2021 adalah “Peningkatan *quality control* anggaran TKDD dan mendorong pemerintah daerah dalam pemulihan ekonomi, pendidikan dan kesehatan dalam rangka mendukung pemulihan dan penguatan ekonomi nasional”. Peningkatan *quality control* dimaksudkan agar penggunaan TKDD oleh Pemerintah Daerah dapat sesuai dengan arah kebijakan dan prioritas nasional. Di samping itu, Pemerintah semakin mengedepankan kesesuaian pelaksanaan kegiatan dengan detil perencanaan yang telah dilakukan, khususnya untuk anggaran Dana Transfer Khusus.

Untuk DAK Fisik, perencanaan dilakukan berjenjang dan paralel, yaitu di level pusat dilakukan koordinasi diantara K/L terkait, di level daerah juga mewajibkan adanya koordinasi dari OPD teknis dengan Bappeda saat proses pengusulan DAK Fisik. Selanjutnya dilakukan sinkronisasi dan harmonisasi antara pemda dengan Pemerintah dalam rangka menyepakati detil perencanaan kegiatan dari DAK Fisik sehingga sesuai dengan kebutuhan pemda dan prioritas nasional. Peningkatan *quality control* juga dilakukan dalam tahapan pelaksanaan yaitu dengan memanfaatkan teknologi informasi untuk memonitoring progres pelaksanaan kegiatan DAK Fisik dan melibatkan APIP daerah untuk memastikan keakuratan dari laporan yang disampaikan.

Untuk DAK Non Fisik, penggunaan harus berdasarkan Petunjuk Teknis masing-masing jenis dana yang ditetapkan oleh K/L teknis terkait, hal ini sesuai amanat dalam PMK Nomor 48/PMK.07/2019 sebagaimana diubah terakhir dengan PMK Nomor 9/PMK.07/2020. Sejak TA 2020, dilakukan penyesuaian pengalokasian DBH per daerah dengan mempertimbangkan rata-rata alokasi DBH berdasarkan realisasi penerimaan

paling kurang tiga tahun terakhir. Hal ini dilakukan selain dapat lebih memberikan kepastian bagi daerah juga untuk dapat meminimalkan terjadinya potensi lebih bayar DBH yang lebih besar dikarenakan deviasi antara realisasi penerimaan negara dengan rencana penerimaan negara yang ditetapkan dalam APBN tahun 2020. Perbaikan dimaksud diharapkan dapat meningkatkan kualitas belanja di daerah yang berorientasi pada peningkatan pelayanan publik bidang pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur.

Menanggapi pandangan **F-PKS** mengenai masih tingginya angka kemiskinan di pedesaan, karena disinyalir adanya kendala dalam pelaksanaan program Dana Desa, dapat kami jelaskan bahwa upaya penurunan angka kemiskinan pada dasarnya dilakukan secara integratif, tidak hanya melalui Dana Desa. Salah satu komponen yang juga fokus pada penuruan kemiskinan adalah pengalokasian DAK Fisik. Pada TA 2021, untuk alokasi DAK Fisik memiliki salah satu tematik Penanggulangan Kemiskinan melalui perluasan akses perumahan, air minum dan sanitasi layak yang memang menyasar pada peningkatan standar kehidupan masyarakat miskin. Penggunaan Dana Desa sesuai PMK-205/PMK.07/2020 diprioritaskan untuk membiayai program dan kegiatan Bidang Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa. Prioritas penggunaan Dana Desa harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat desa berupa peningkatan kualitas hidup, peningkatan kesejahteraan, penanggulangan kemiskinan, dan peningkatan pelayanan publik. Selain itu, terdapat kebijakan afirmasi untuk desa dengan Jumlah penduduk Miskin (JPM) tinggi desil 8, 9, dan 10 dalam pengalokasian Dana Desa sejak Tahun 2018 (3 persen) dan Tahun 2019 (1,5 persen). Pemerintah juga mempertimbangkan penerapan *earmarking* penggunaan Alokasi Afirmasi (AA) Dana Desa Tahun 2021 agar pemberian afirmasi dapat diarahkan untuk program/kegiatan yang sejalan dengan penurunan angka kemiskinan di desa.

Menanggapi pandangan **F-PKS** mengenai alokasi TKDD yang makin besar kiranya juga didukung dengan kebijakan untuk mendorong pusat-pusat pertumbuhan ekonomi yang baru, dapat kami jelaskan bahwa Pemerintah terus melakukan upaya percepatan pertumbuhan pusat ekonomi baru. Hal ini dilakukan melalui berbagai kebijakan seperti dukungan DAK Fisik untuk Pariwisata dan Sentra Industri Kecil dan Menengah (IKM), dimana untuk tahun 2021 difokuskan pada daerah-daerah yang mendukung kawasan wisata super prioritas seperti Mandalika, Labuan Bajo, dan Danau Toba. Sedangkan untuk dukungan pada IKM, target pembangunan 20 sentra IKM baru seluruhnya untuk dilakukan diluar pulau Jawa. Begitu pula dukungan dari bidang-bidang lainnya yang difokuskan pada kegiatan dan daerah yang memiliki potensi pertumbuhan tinggi. Hal ini diharapkan dapat mendukung pertumbuhan pusat-pusat ekonomi baru.

Pengalokasian DAK Nonfisik jenis baru yaitu Dana Fasilitas Penanaman Modal yang ditujukan untuk mendorong peningkatan daya saing dan nilai investasi daerah.

Menanggapi pandangan **F-PKS** mengenai penggunaan TKDD yang belum optimal, dapat kami jelaskan bahwa Pemerintah sangat berkomitmen dan terus berupaya untuk dapat mengoptimalkan penggunaan TKDD oleh Pemerintah Daerah sehingga dapat memberikan manfaat lebih bagi masyarakat dan mendukung pertumbuhan perekonomian dengan lebih baik. Untuk itu, tema dan arah kebijakan TKDD adalah “Peningkatan *quality control* anggaran TKDD dan mendorong pemerintah daerah dalam pemulihan ekonomi, pendidikan dan kesehatan dalam rangka mendukung pemulihan dan penguatan ekonomi nasional”. Perbaikan terus dilakukan oleh Pemerintah, baik dengan memberikan *reward* bagi daerah-daerah yang berprestasi didalam pengelolaan maupun pencapaian target-target yang ditetapkan, maupun melalui *punishment* kepada daerah-daerah yang tidak dapat berkinerja dengan baik, seperti didalam penyaluran TKDD sangat bergantung kepada kinerja pelaksanaan dari setiap Pemda.

Menanggapi pandangan **F-PKS** mengenai monitoring dan evaluasi serta penyelesaian terhadap kasus penyelewengan Dana Desa, dapat kami jelaskan bahwa Pemantauan dan evaluasi Dana Desa mengacu pada ketentuan Pasal 36 PMK-205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa, dimana Kementerian Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan dan/atau KPPN, bersama dengan Kementerian Dalam negeri dan Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi melakukan pemantauan atas pengalokasian, penyaluran, dan penggunaan Dana Desa secara sendiri-sendiri atau bersama-sama sesuai dengan kewenangannya.

Berkenaan dengan monitoring dan evaluasi kasus penyelewengan Dana Desa, dalam PMK-205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa, telah diatur bahwa dalam Kepala Desa yang melakukan penyalahgunaan Dana Desa dan ditetapkan sebagai tersangka Menteri Keuangan dapat melakukan penghentian penyaluran Dana Desa tahun berjalan dan/atau tahun berikutnya. Pemerintah juga telah meningkatkan kerja sama dengan Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) daerah dalam melakukan pengawasan atas pelaksanaan Dana Desa.

Dalam mengimplementasikan kebijakan tersebut, Kementerian Keuangan bersama dengan Kementerian Dalam negeri dan Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi melakukan koordinasi atas laporan kasus dugaan

penyalahgunaan Dana Desa yang diterima untuk kemudian melakukan rencana tindak lanjut atas dugaan dimaksud.

Menanggapi pandangan **F-PKS** mengenai penyempurnaan pengelolaan TKDD untuk penguatan desentralisasi fiskal, dapat kami jelaskan bahwa Pemerintah terus melakukan penyempurnaan pengelolaan TKDD guna menjawab tantangan pembangunan yang semakin dinamis dan menantang. Pengelolaan TKDD diharapkan akan dapat meningkatkan inovasi dan perbaikan perencanaan di daerah sekaligus penguatan desentralisasi fiskal termasuk peningkatan peran dari Provinsi sebagai perwakilan Pemerintah Pusat.

E. PEMBIAYAAN ANGGARAN NEGARA, PENGELOLAAN DEFISIT, DAN PENGELOLAAN UTANG

Menanggapi pandangan **F-PARTAI GOLKAR** dan **F-PKB** mengenai pengelolaan SAL dalam fungsinya sebagai bantalan fiskal dan alternatif pembiayaan non utang, dapat kami jelaskan sebagai berikut. Saldo Anggaran Lebih (SAL) sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 203/PMK.05/2013 tentang Perubahan PMK Nomor 206/PMK.05/2010 tentang Pengelolaan Saldo Anggaran Lebih adalah akumulasi SiLPA/SiKPA tahun anggaran yang lalu dan tahun anggaran yang bersangkutan setelah ditutup, ditambah/dikurangi dengan koreksi pembukuan.

Sebagaimana diketahui, sumber penerimaan (*Cash In*) di dalam struktur APBN dibagi dalam dua *layer*: '*above the line*' dan '*below the line*'. Sumber penerimaan '*above the line*' berasal dari penerimaan pajak, bea cukai serta PNBPN dan hibah. Sumber penerimaan '*below the line*' berasal dari komponen pembiayaan yang terdiri dari: penerimaan pembiayaan utang, penerimaan pembiayaan investasi dan pembiayaan lainnya (berasal dari Saldo Anggaran Lebih).

Dalam memenuhi pembiayaan APBN, Pemerintah terlebih dahulu akan mengoptimalkan sumber pembiayaan non-utang, seperti penggunaan SAL, dana abadi, dan dana yang dikelola Badan Layanan Umum (BLU). Penggunaan SAL merupakan alternatif utama atas pembiayaan non-utang pemerintah, dikarenakan memiliki *cost of fund* yang minimal. Selain itu, SAL berfungsi sebagai bantalan kas pemerintah yang digunakan untuk memastikan bahwa kegiatan operasional pemerintah sehari-hari terpenuhi, setiap saat, dan dalam segala situasi.

Pengelolaan SAL ini diperlukan pemerintah untuk mengantisipasi terhadap volatilitas pengeluaran harian, mengantisipasi terjadinya kesalahan proyeksi penerimaan/pengeluaran, mengantisipasi apabila terjadi gejolak/krisis, serta memberikan manfaat lainnya dalam hal fleksibilitas dalam perencanaan jadwal penerbitan utang. Pengelolaan dan penggunaan SAL dilakukan oleh pemerintah melalui serangkaian tata kelola yang terukur dan senantiasa dipertanggungjawabkan dalam rangka memastikan kegiatan operasional pemerintah dapat terlaksana sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.

Menanggapi pandangan **F-PARTAI GERINDRA** dan **F-PKS** mengenai pelebaran defisit anggaran, dapat kami jelaskan sebagai berikut. Pemerintah secara serius dan bersungguh-sungguh melaksanakan APBN yang telah disepakati bersama dengan DPR. Terkait dengan pelebaran defisit, Pemerintah telah memperhitungkan dengan seksama berbagai faktor yang ada serta telah melakukan langkah-langkah mitigasi atas risiko yang diperkirakan akan muncul kedepannya. Oleh karena itu, pelebaran defisit dilakukan oleh Pemerintah dengan memperhatikan prinsip kehati-hatian (*prudent*) dan dilaksanakan dengan proses yang akuntabel dan transparan. Selain itu, Pemerintah juga memperhatikan unsur ketepatsasaran dalam penggunaan anggaran sesuai target sasaran yang direncanakan.

Pelebaran defisit merupakan bagian dari kebijakan pemerintah karena kondisi ketidakpastian global yang menekan perekonomian Indonesia. Kebijakan fiskal *counter-cyclical*, diperlukan agar pertumbuhan ekonomi tidak semakin menurun. Salah satunya dengan melakukan ekspansi kebijakan fiskal melalui pelebaran defisit, karena APBN sebagai fiscal tool dalam mempengaruhi jalannya roda perekonomian.

Dalam menerapkan anggaran defisit, Pemerintah tetap melakukan upaya pengendalian (*risk treatments*) atas berbagai risiko yang berpotensi menciptakan deviasi pada kinerja APBN. Secara umum defisit anggaran senantiasa terkendali dalam batas aman (*undercontrol*) dan berada dalam level risk appetite yang diharapkan.

Dalam APBN 2019 defisit ditetapkan sebesar 1,84 persen dari PDB (Rp296 triliun) sedangkan dalam realisasinya defisit melebar menjadi 2,20 persen dari PDB (Rp348,65 triliun), atau meningkat sebesar 117,79 persen dari targetnya dalam APBN 2019. Pelebaran defisit pada tahun 2019 merupakan dampak dari komitmen pemerintah dalam menjaga kinerja ekonomi domestik sebagai upaya preventif terhadap kondisi pelemahan ekonomi global. Pelebaran defisit tersebut dilakukan secara terukur dengan memperhitungkan risiko dan manfaatnya, serta kredibilitas fiskal. Secara paralel, selain

menerapkan kebijakan defisit anggaran dalam menjalankan fungsi APBN sebagai *countercyclical* di tengah penurunan ekonomi global, komitmen pemerintah dalam menjaga kesinambungan fiskal ditandai dengan tingkat defisit yang relatif terkendali dan rasio utang berada di bawah ambang batas maksimal sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Menanggapi pandangan **F-PARTAI GERINDRA, F-PKB, F-PKS, dan F-PAN** mengenai peningkatan realisasi pembayaran bunga utang dan utang bunga yang mengalami kenaikan pada tahun 2019, serta penurunan biaya SBN di masa mendatang dapat kami jelaskan sebagai berikut. Belanja untuk pembayaran bunga utang pada tahun 2019 meningkat dibandingkan tahun 2018 terutama pada Belanja Pembayaran Bunga Obligasi Negara dan Belanja Pembayaran Imbalan SBSN, karena (i) meningkatnya *outstanding* SBN Neto, dan (ii) kenaikan Belanja Pembayaran Bunga Utang Luar Negeri Jangka Panjang akibat penambahan *outstanding* Pinjaman Tunai di tahun 2018. Peningkatan bunga utang akibat bertambahnya *outstanding* utang menjadi lebih terkendali dengan adanya efisiensi pengadaan utang baru (*new debt issuance*) di tengah tren penurunan tingkat bunga (*yield*) di tahun 2019.

Pembiayaan utang yang diperoleh dari penerbitan SBN maupun penarikan pinjaman memiliki beban di masa yang akan datang, berupa pembayaran cicilan pokok dan bunga. Jumlah cicilan pokok dan bunga utang tersebut setiap tahunnya mengalami fluktuasi, menyesuaikan dengan jadwal waktu pembayaran masing-masing instrumen utang dan realisasi variabel makro ekonomi yang memengaruhinya, seperti nilai tukar rupiah terhadap mata uang lain dan tingkat suku bunga referensi. Dalam menjaga fluktuasi pembayaran bunga utang, Pemerintah memanfaatkan sumber-sumber pembiayaan yang murah (seperti pinjaman luar negeri dalam kerangka kerja sama bilateral dan multilateral). Dari sisi tenor, pengadaan utang dilakukan melalui kombinasi utang jangka pendek dan jangka panjang sesuai dengan kapasitas dan daya serap pasar sehingga pembayaran bunga di masa mendatang berada dalam level yang *manageable*.

Pemerintah terus berupaya mengendalikan tingkat bunga utang Rupiah salah satunya melalui pendalaman pasar SBN domestik. Selain itu, Pemerintah akan terus bekerja sama dengan otoritas moneter dalam hal mengendalikan inflasi. Stabilitas ekonomi makro yang didukung kondisi fiskal yang sehat tersebut diharapkan berdampak positif untuk mengurangi tekanan di pasar domestik. Berbagai strategi dan langkah perbaikan untuk mengatasi kondisi *yield* SBN domestik diantaranya melalui

perbaikan struktural ekonomi dan pendalaman pasar keuangan untuk menciptakan pasar keuangan domestik yang efisien melalui berbagai langkah kebijakan antara lain:

- a. Diversifikasi inovasi instrumen SBN : *Green Sukuk, SDG Bond, Diaspora Bond*,
- b. Penyempurnaan infrastruktur pasar SBN,
- c. Perbaikan system pengenaan pajak bunga obligasi (*level of playing field*) melalui *Omnibus Law* Perpajakan,
- d. Pendalaman dan perluasan basis investor ritel melalui perluasan jalur distribusi/kanal pembayaran SBN Ritel,
- e. Pengembangan instrumen derivatif dan pasar repo, dan
- f. Fasilitasi penerbitan Obligasi dan Sukuk Daerah.

Menanggapi pandangan **F-PARTAI GERINDRA** mengenai SiLPA TA 2019 yang besar berbanding terbalik dengan kondisi BPJS Kesehatan yang mengalami defisit, sehingga Pemerintah menaikkan iuran BPJS, dapat kami jelaskan sebagai berikut. Selama ini Pemerintah telah membantu untuk mengatasi defisit DJS Kesehatan (BPJS Kesehatan), melalui suntikan APBN. Dalam rangka menjaga keberlangsungan JKN, diperlukan perbaikan sistem JKN secara menyeluruh. Salah satu opsi yang diambil Pemerintah dengan menaikkan iuran. Kenaikan iuran dengan pertimbangan besaran iuran yang berlaku sudah tidak dapat membiayai klaim layanan kesehatan (dibawah harga keekonomian), sehingga menjadi salah satu penyebab defisit DJS Kesehatan.

Berdasarkan perhitungan aktuarial, kenaikan besaran iuran perlu dilakukan pada setiap segmen dengan tetap memperhatikan prinsip asuransi sosial dimana seluruh peserta saling bergotong-royong. Selain itu, kebijakan penyesuaian besaran iuran JKN juga tetap harus mempertimbangkan kemampuan keuangan negara, kemampuan masyarakat dalam membayar, dan ketahanan Dana Jaminan Sosial (DJS) Kesehatan setidaknya sampai dengan empat-lima tahun ke depan.

Kenaikan besaran iuran ini tidak berpengaruh bagi fakir miskin dan orang tidak mampu. Mereka tetap digratiskan dari pembayaran iuran, dimana Pemerintah membayarkan iuran mereka melalui PBI (Penerima Bantuan Iuran) mencakup 96,8 juta jiwa. Selain itu Pemerintah juga memberi bantuan kepada peserta PBPU dan BP kelas-3.

Menanggapi pandangan **F-PARTAI GERINDRA** mengenai *Debt to PDB Ratio* dapat dijaga, namun *Debt to Service Ratio* berada di atas angka yang wajar, sehingga diperkirakan Indonesia berada dalam bayang-bayang kerentanan fiskal, dapat kami jelaskan sebagai berikut. Secara umum kebijakan fiskal yang Pemerintah tempuh saat

ini bersifat ekspansif yang ditandai dengan melebarnya defisit anggaran. Hal ini dilakukan agar kebijakan fiskal dapat berfungsi sebagai kebijakan *countercyclical* yang mendukung pertumbuhan ekonomi disaat kondisi perekonomian tertekan. Pemerintah menyadari bahwa kebijakan ini membutuhkan pembiayaan utang untuk membiayai defisit anggaran yang melebar. Maka dari itu, Pemerintah mengelola utang secara prudent agar pembiayaan defisit dapat dilakukan secara *sustainable*. Hal ini terlihat dari besaran rasio utang terhadap PDB tetap dalam batas aman dan wajar.

Terkait *debt to service ratio*, Pemerintah menyadari adanya trend peningkatan indikator tersebut. Hal ini diakibatkan oleh meningkatnya realisasi *debt service* dan melemahnya realisasi penerimaan. Peningkatan realisasi debt service merupakan konsekuensi dari meningkatnya kebutuhan utang sebagai sumber pembiayaan. Meskipun meningkat, besaran *debt to service ratio* tetap dalam batas aman. Selain mengelola utang secara prudent dan kredibel, Pemerintah berusaha untuk meningkatkan performa penerimaan khususnya dengan senantiasa mendorong kinerja ekspor.

Menanggapi pandangan **F-PARTAI NASDEM** mengenai langkah Pemerintah untuk memulihkan dana SAL TA 2019 yang digunakan sebagai tambahan belanja dalam penanganan Covid-19, dapat kami jelaskan bahwa penggunaan SAL TA 2019 dilakukan sesuai dengan ketentuan dalam UU APBN 2019. Oleh karena itu, terhadap pemulihan dana SAL, yang digunakan sebagai tambahan belanja penanganan Covid-19, Pemerintah berpegang kepada peraturan ataupun ketentuan perundang-undangan terkait dengan penggunaan dana SAL tersebut.

Menanggapi pandangan **F-PKB** mengenai pembiayaan SBN yang mencapai 114,74 persen dari APBN dan peningkatan utang akan mengurangi efektifitas belanja, dapat kami jelaskan sebagai berikut. Realisasi penerimaan perpajakan sebesar 86,55 persen dari pagu APBN, akan berdampak pada peningkatan defisit yang telah dicanangkan Pemerintah dalam APBN TA 2019. Peningkatan defisit tersebut selanjutnya akan berdampak pada meningkatnya kebutuhan pembiayaan utang sebagai instrumen utama yang dipergunakan Pemerintah untuk menambal defisit dimaksud.

Pembiayaan utang yang diperoleh dari penerbitan SBN maupun penarikan pinjaman memiliki beban di masa yang akan datang, berupa pembayaran cicilan pokok dan bunga. Jumlah cicilan pokok dan bunga utang tersebut setiap tahunnya mengalami fluktuasi, menyesuaikan dengan jadwal waktu pembayaran masing-masing instrumen

utang dan realisasi variabel makro ekonomi yang memengaruhinya, seperti nilai tukar rupiah terhadap mata uang lain dan tingkat suku bunga referensi.

Dalam menjaga fluktuasi pembayaran bunga utang, Pemerintah memanfaatkan sumber-sumber pembiayaan yang murah (seperti pinjaman luar negeri dalam kerangka kerja sama bilateral dan multilateral). Dari sisi tenor, pengadaan utang dilakukan melalui kombinasi utang jangka pendek dan jangka panjang sesuai dengan kapasitas dan daya serap pasar sehingga pembayaran bunga di masa mendatang berada dalam level yang *manageable*.

Pembiayaan utang digunakan antara lain untuk membiayai belanja produktif dan penyertaan belanja modal negara (PMN). Pemberian PMN memberikan ruang gerak yang lebih besar bagi BUMN untuk melakukan *leverage* jika dibandingkan dengan belanja negara. Pemanfaatan utang negara yang produktif serta sumber pembiayaan yang efisien dan berisiko rendah akan meringankan beban generasi mendatang.

Menanggapi pandangan **F-PKB** mengenai utang dari kurang bayar DBH sebesar Rp10,32 triliun, dapat kami jelaskan bahwa utang kurang bayar DBH sebesar Rp10,32 triliun merupakan sisa kurang bayar DBH TA 2018 yang belum dapat diselesaikan sampai dengan akhir TA 2019. Kurang bayar DBH TA 2018 dimaksud terjadi karena realisasi penerimaan negara TA 2018 *audited*, khususnya Sumber Daya Alam lebih tinggi dari target yang telah dianggarkan dalam APBN. Sebagaimana diatur dalam UU Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, DBH disalurkan berdasarkan realisasi penerimaan negara tahun anggaran berjalan, sehingga memungkinkan adanya kurang bayar dan lebih bayar. Sisa kurang bayar TA 2018 dimaksud telah dianggarkan dalam APBN TA 2020 dan telah disalurkan seluruhnya sampai dengan bulan Juli TA 2020.

Menanggapi pandangan **F-PKS** mengenai realisasi pembiayaan investasi yang lebih rendah daripada APBN, dapat kami jelaskan sebagai berikut. Pelebaran defisit merupakan bagian dari kebijakan pemerintah karena kondisi ketidakpastian global yang menekan perekonomian Indonesia. Kebijakan fiskal *counter-cyclical*, diperlukan agar pertumbuhan ekonomi tidak semakin menurun, salah satunya adalah dengan melakukan pelebaran defisit, karena APBN sebagai *fiscal tool* pemerintah di dalam mempengaruhi jalannya roda perekonomian. Selanjutnya, dalam hal perkiraan defisit ternyata melampaui target defisit APBN 2019, maka defisit tersebut dibiayai dengan menggunakan tambahan pembiayaan. Tambahan pembiayaan dapat bersumber dari

dana Saldo Anggaran Lebih (SAL), penarikan pinjaman tunai, dan/atau penerbitan Surat Berharga Negara (SBN).

Dalam menjaga kesinambungan fiskal yang ditandai dengan tingkat defisit yang relatif terkendali dan rasio utang yang berada di ambang batas aman, maka langkah tambahan kebijakan yang diambil Pemerintah sebagai sumber tambahan pembiayaan adalah tidak mencairkan sebagian alokasi pembiayaan investasi. Hal ini sebagai respons terhadap kondisi ekonomi domestik dan global yang melambat, dengan tetap menjaga kinerja penerimaan dan kualitas belanja.

Alokasi pada APBN merupakan pagu tertinggi yang akan direalisasikan. Pada APBN TA 2019, Pemerintah memutuskan untuk melakukan pencairan sebagian atas alokasi pembiayaan investasi BLU pada APBN karena terdapat shortfall penerimaan negara sehingga diperlukan penyesuaian pembiayaan. Namun demikian, Pemerintah memastikan bahwa pencairan sebagian atas pembiayaan investasi tersebut tidak mengganggu kinerja BLU yang bersangkutan dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

Menanggapi pandangan **F-PKS** mengenai SiLPA yang terus meningkat menunjukkan belum adanya perbaikan proses perencanaan dan realisasi program yang dilakukan Pemerintah, dapat kami jelaskan sebagai berikut. SiLPA (Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran) sebagaimana tercantum pada PMK Nomor 203/PMK.05/2013 merupakan selisih lebih antara realisasi penerimaan dan pengeluaran APBN selama 1 (satu) periode pelaporan. Berdasarkan definisi tersebut, meningkatnya SiLPA dapat disebabkan oleh realisasi penerimaan yang lebih tinggi, dan/atau realisasi pengeluaran yang lebih rendah. Di dalam prakteknya, realisasi penerimaan dan pengeluaran negara dipengaruhi oleh faktor ketidakpastian (*uncertainty*), seperti kondisi ekonomi global, perubahan harga minyak dunia, maupun bencana dan pandemi seperti yang sedang terjadi saat ini, sehingga jumlah SiLPA/SiKPA akhir tahun dapat bervariasi.

SiLPA pada akhir tahun tertentu dapat dijadikan sebagai sumber pembiayaan SAL pada tahun berikutnya. Dalam satu dekade terakhir (2010-2020), penggunaan SAL sebagai pembiayaan telah dilakukan sebanyak tujuh kali, yaitu, tahun 2020 sebesar Rp70,6 triliun, tahun 2019 sebesar Rp15,0 triliun, tahun 2016 sebesar Rp19 triliun, tahun 2013 sebesar Rp30,0 triliun, tahun 2012 sebesar Rp56,0 triliun, tahun 2011 sebesar Rp40 triliun dan tahun 2010 sebesar Rp17,0 triliun.

Pada LKPP tahun 2019, pemerintah membukukan SiLPA sebesar Rp53,39 triliun, yang merupakan SiLPA tertinggi dalam lima tahun terakhir. Nilai SiLPA yang terjadi merupakan dampak dari *frontloading* pembiayaan utang pada semester I 2019

yang bertujuan untuk mengantisipasi bertambahnya rencana belanja anggaran pada semester II dan pada saat yang bersamaan terjadi tekanan pada penerimaan. Pemerintah memanfaatkan jumlah SiLPA yang tinggi di tahun 2019 sebagai pembiayaan SAL pada APBN 2020 sebesar Rp70,6 triliun, yang merupakan penggunaan SAL terbesar sejak 10 tahun terakhir.

Pemerintah senantiasa berupaya melakukan pengelolaan penerimaan dan pengeluaran kas secara akuntabel agar realisasi penerimaan maupun pengeluaran dapat sesuai dengan perencanaan yang ada dalam APBN dan SiLPA dapat dikendalikan. Dalam rangka mengendalikan SILPA, salah satu kebijakan yang dilakukan pemerintah adalah dengan menyusun proyeksi penerimaan dan pengeluaran kas berdasarkan data dari *Cash Planning Information Network* (CPIN). Secara reguler, CPIN menyampaikan *update* proyeksi kas secara bulanan, namun, untuk menjaga likuiditas dan antisipasi SILPA pada masa mitigasi Covid-19, proyeksi penerimaan dan pengeluaran kas di*update* secara mingguan (akhir minggu) dalam rangka memastikan kecukupan kas untuk membayar seluruh rencana pengeluaran. Mekanisme CPIN dilaksanakan sebagai upaya pemerintah mengelola kas dengan akuntabel, dan mengantisipasi agar SILPA yang ada dalam kisaran yang minimal.

Menanggapi pandangan **F-PAN** mengenai rasio utang terhadap PDB yang meningkat setiap tahun, dapat kami jelaskan sebagai berikut. Pemerintah sependapat bahwa pengelolaan utang negara harus dilaksanakan dengan hati-hati. Bentuk kehati-hatian Pemerintah tercermin dari kebijakan pembiayaan untuk mengendalikan rasio utang dalam batas aman. Secara lebih luas, kehati-hatian dalam pengelolaan utang dan pengelolaan fiskal secara keseluruhan akan terus dijaga karena Indonesia merupakan salah satu negara yang menerapkan batasan ketat dalam hal rasio defisit (3 persen) dan rasio utang (60 persen) terhadap PDB sebagaimana tertuang dalam Undang-undang.

Kebijakan defisit dan pembiayaan utang sangat dipengaruhi oleh arah kebijakan fiskal. Dalam beberapa tahun terakhir, Pemerintah menempuh kebijakan fiskal "ekspansif yang terarah dan terukur" untuk menjaga momentum pertumbuhan dan menstimulasi perekonomian secara efektif. Sebagai konsekuensinya, terjadi defisit anggaran yang dibiayai antara lain melalui pembiayaan utang. Namun, sejak tahun 2015, tren pertumbuhan pembiayaan utang menurun dan bahkan tumbuh negatif pada tahun 2018. Hal ini mengindikasikan bahwa Pemerintah berkomitmen kuat untuk mengendalikan penambahan utang dan memperkuat pendapatan negara. Hal tersebut dapat ditunjukkan dengan penerimaan perpajakan yang tumbuh 13 persen pada tahun

2018. Rasio penerimaan perpajakan terhadap PDB tahun 2018 sebesar 10,3 persen juga tumbuh dibanding tahun 2017 yang hanya 9,9 persen.

F. TINDAK LANJUT PEMERINTAH TERHADAP TEMUAN PEMERIKSAAN BPK DAN PENINGKATAN KUALITAS PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA

Pemerintah sependapat dengan pandangan **F-PDIP** bahwa Pemerintah perlu untuk menindaklanjuti temuan BPK atas pemeriksaan LKPP Tahun 2019, mengambil tindakan penegakan hukum yang diperlukan, dan memastikan temuan tersebut tidak menjadi temuan berulang. Dalam rangka menindaklanjuti temuan BPK, Pemerintah secara berkala melakukan monitoring penyelesaian tindak lanjut rekomendasi BPK atas pemeriksaan LKPP Tahun 2019, serta terus melakukan komunikasi dengan BPK selaku auditor untuk mengkonfirmasi kesesuaian tindak lanjut yang dilakukan dengan rekomendasi berdasarkan hasil pemeriksaan. Berkaitan dengan tindakan penegakan hukum, saat ini beberapa proses hukum telah dijalankan misalnya pada proses hukum atas kasus PT Asuransi Jiwasraya dan atas kasus PT Asabri. Selain upaya-upaya tersebut Pemerintah juga meningkatkan efektivitas Sistem Pengendalian Internal Pemerintah pada setiap tahapan siklus APBN termasuk melaksanakan Pengendalian Internal atas Pelaporan Keuangan dan optimalisasi peran Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) dalam meningkatkan kualitas pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara. Seluruh upaya tersebut merupakan bukti komitmen yang kuat dari Pemerintah agar temuan pemeriksaan atas LKPP tidak menjadi temuan yang berulang pada tahun-tahun berikutnya.

Menanggapi pandangan **F-GOLKAR** terkait penerapan strategi revaluasi pada aset BUMN yang kondisi keuangannya sehat sebagai alternatif untuk meningkatkan penerimaan negara baik dari pajak maupun dividen, pada prinsipnya Pemerintah menerima pandangan tersebut dan akan menjadi bahan pertimbangan dengan tetap memperhatikan kondisi dan kebutuhan BUMN yang bersangkutan.

Menanggapi pandangan **F-PDIP** bahwa Pemerintah perlu meningkatkan efektifitas Sistem Pengendalian Intern (SPI), ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan, dan mempertajam efektifitas manfaat APBN dalam meningkatkan derajat kehidupan rakyat, dapat kami sampaikan bahwa Pemerintah senantiasa melakukan peningkatan efektifitas SPI dengan memberdayakan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) untuk melakukan pengembangan, pembinaan, pemantauan, dan penilaian terhadap pengendalian intern pemerintah.

Menanggapi pandangan **F-PDIP** yang mewajibkan Pemerintah menyampaikan pertanggungjawaban atas kinerja pengelolaan Kekayaan Negara Dipisahkan (KND), dapat dijelaskan bahwa Pemerintah secara periodik menyajikan pertanggungjawaban kinerja pengelolaan KND dalam Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP). Pada Neraca LKPP terdapat informasi mengenai Investasi Pemerintah berupa Kekayaan Negara Dipisahkan. Nilai investasi pemerintah pada KND setiap tahun meningkat, per 31 Desember 2019 mencapai sebesar Rp2.904,04 triliun yang berasal dari penambahan penyertaan modal negara dan bagian laba pemerintah. Kinerja investasi pemerintah pada KND antara lain berupa dividen yang diterima oleh pemerintah sebagai PNB, penerimaan pajak, peningkatan fasilitas infrastruktur, elektrifikasi, penyediaan perumahan bagi MBR, termasuk ketahanan pangan dan lain-lain.

Menanggapi pandangan **F-PARTAI GERINDRA** mengenai penerimaan sektor perpajakan yang belum dioptimalkan yang mencapai Rp15,9 triliun berupa pajak yang belum tertagih dan denda keterlambatan, dapat kami jelaskan sebagai berikut. Atas temuan hasil pemeriksaan BPK, yaitu potensi STP (Surat Tagihan Pajak) yang belum diterbitkan, telah ditindaklanjuti seluruhnya oleh Pemerintah, dan sebagaimana telah disampaikan kepada BPK bahwa sebagian besar indikasi potensi STP tersebut (hampir 90 persen dari total temuan atau senilai Rp14,5 triliun), tidak seharusnya diterbitkan sesuai ketentuan perpajakan yang berlaku, dengan berbagai pertimbangan antara lain tidak terjadi keterlambatan, telah disetor, telah dipindahbukukan sehingga tidak terlambat, dan sudah sesuai dengan ketentuan yang mengatur secara khusus mengenai penghitungan besarnya angsuran/pembayaran yang harus dilakukan oleh Wajib Pajak. Sementara itu, atas indikasi potensi sanksi administrasi yang harus diterbitkan STP (sekitar 10 persen dari total temuan atau senilai Rp1,4 triliun), sedang dilakukan penelitian terlebih dahulu yang antara lain meliputi pelaporan Pembetulan SPT Wajib Pajak yang memperhitungkan pembayaran dimaksud, sebelum menentukan tindak lanjut berupa penerbitan STP.

Menanggapi pandangan **F-PARTAI GERINDRA** dan **F-PKS** mengenai tindak lanjut temuan pemeriksaan BPK terkait pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan piutang PNB, dapat kami jelaskan sebagai berikut. Pemerintah berkomitmen untuk menindaklanjuti dan terus meningkatkan governance atas pengelolaan PNB. Dari sisi regulasi, Pemerintah menargetkan penyelesaian empat RPP turunan dari UU Nomor 9 Tahun 2018 tentang PNB dapat diselesaikan pada tahun 2020. Keempat draft RPP turunan UU PNB telah selesai dilakukan

pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi di Kemenkumham. Terhadap tiga dari empat draft RPP turunan UU PNBP (RPP Tata Cara Penetapan Tarif PNBP, RPP Pengelolaan PNBP, dan RPP Tata Cara Pengajuan dan Penyelesaian Keberatan, Keringanan, dan Pengembalian PNBP) telah disampaikan ke Presiden RI untuk diproses penetapannya. Sedangkan terhadap RPP Pemeriksaan PNBP, sedang diproses penyampaiannya ke Presiden RI.

Dalam rangka meningkatkan kepatuhan Wajib Bayar, Instansi Pengelola PNBP, dan Mitra Instansi Pengelola PNBP dalam melaksanakan pengelolaan PNBP (mencakup perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban, dan pengawasan), secara simultan Kementerian Keuangan sedang menyusun RPMK sebagai peraturan teknis pelaksanaan ketentuan UU PNBP, di antaranya:

1. RPMK Juknis Penyusunan dan Evaluasi Tarif atas Jenis PNBP;
2. RPMK Perencanaan PNBP;
3. RPMK Juknis Penggunaan PNBP;
4. RPMK Monitoring dan Pengawasan PNBP;
5. RPMK Juknis Penentuan Jumlah, Pemungutan, Pembayaran, Penyetoran, dan Penagihan PNBP Terutang;
6. RPMK Pertanggungjawaban PNBP;
7. RPMK Juknis Pemeriksaan PNBP;
8. RPMK Juknis Pengajuan dan Penyelesaian Keberatan, Keringanan, dan Pengembalian PNBP; serta
9. RPMK Proses Bisnis Pengelolaan PNBP BUN.

RPMK tersebut ditargetkan dapat diselesaikan pada tahun 2020, sehingga pada saat keempat RPP turunan UU PNBP telah ditetapkan, sudah terdapat PMK sebagai petunjuk teknis pelaksanaan. Dengan demikian, pelaksanaan pengelolaan PNBP, termasuk piutang PNBP diharapkan dapat berjalan dengan baik sesuai dengan dasar hukum yang berlaku.

Pemerintah sependapat dengan pandangan **F-PARTAI NASDEM** mengenai pentingnya monitoring dan evaluasi berkala atas kebijakan stimulus ekonomi. Dalam masa pandemi COVID-19 yang merupakan kejadian luar biasa maka respons kebijakan yang diambil Pemerintah juga merupakan langkah yang luar biasa karena harus berkejaran dengan waktu namun tetap perlu menjaga tata kelola yang baik. Monitoring dan evaluasi berkala merupakan bagian dari upaya Pemerintah untuk menjaga tata kelola yang baik dan juga meningkatkan efektivitas dari kebijakan yang diambil. Hal ini

dilakukan untuk memastikan bahwa kebijakan stimulus ekonomi sebesar-besarnya dinikmati oleh masyarakat dan bukan pihak- pihak tertentu. Monitoring dan evaluasi dilakukan di berbagai tingkatan baik di tingkat K/L teknis sebagai pelaksana program maupun di tingkat agregat. Pemerintah meningkatkan koordinasi antar lembaga, monitoring berkelanjutan dan evaluasi secara berkala atas kebijakan stimulus ekonomi untuk menghindari terjadinya *moral hazard* dengan melibatkan seluruh unsur pemerintah termasuk APIP, aparat penegak hukum, dan KPK.

Menanggapi pandangan **F-PKB, F-PARTAI DEMOKRAT, dan F-PKS** mengenai tindak lanjut temuan pemeriksaan BPK terkait pengelolaan kas, dapat kami jelaskan bahwa temuan terkait pengelolaan kas terdiri dari penggunaan rekening pribadi dan temuan pengelolaan kas lainnya. Secara keseluruhan temuan BPK ini hanya sebesar 0,9 persen dari seluruh rekening yang ada, sebagai hasil dari perbaikan yang terus menerus dilakukan melalui regulasi maupun sistem yang telah dibangun oleh Pemerintah dalam hal ini Kementerian Keuangan. Temuan terkait rekening dan pengelolaan kas tersebut terjadi di antaranya karena masih ada satuan kerja Kementerian/Lembaga yang kurang memahami peraturan tentang pengelolaan rekening dan kas. Beberapa satuan kerja menampung sementara Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) atau uang muka untuk belanja pada rekening yang belum didaftarkan ke Kementerian Keuangan karena kebutuhan percepatan pelaksanaan anggaran di lapangan. Pemerintah telah menindaklanjuti temuan tersebut dengan melakukan sosialisasi pengelolaan kas dan rekening kepada satuan kerja Kementerian/Lembaga. Selanjutnya Kementerian/Lembaga diminta untuk mendaftarkan rekening, melakukan modernisasi pengelolaan rekening melalui restrukturisasi rekening pengeluaran, penggunaan transaksi elektronik dan *digital payment*, serta optimalisasi aplikasi pengelolaan rekening. Selain itu, Pemerintah juga mengoptimalkan peran APIP pada Kementerian/Lembaga dalam rangka meningkatkan pengawasan pengelolaan kas dengan tertib.

Menanggapi pandangan **F-PKB, F-PARTAI DEMOKRAT, dan F-PKS** mengenai tindak lanjut temuan pemeriksaan BPK terkait penatausahaan Piutang Pajak, dapat kami jelaskan sebagai berikut. Sejak tanggal 1 Juli 2020, Pemerintah telah mengimplementasikan *Taxpayer Accounting Modul Revenue Accounting System* (RAS). Dengan aplikasi RAS, transaksi pembentukan piutang pajak dicatat secara otomatis dan dapat dilakukan monitoring harian sehingga saldo piutang pajak menjadi lebih andal.

Menanggapi pandangan **F-PKB, F-PARTAI DEMOKRAT, dan F-PKS** mengenai tindak lanjut temuan pemeriksaan BPK terkait investasi Penyertaan Modal Negara (PMN) pada PT Asabri dan PT Jiwasraya, Pemerintah telah melakukan perubahan susunan Direksi PT Jiwasraya pada bulan Maret 2020 dengan Keputusan Menteri BUMN Nomor SK-78/MBU/03/2020 dan PT ASABRI pada bulan Agustus 2020 dengan Keputusan Menteri BUMN Nomor SK-264/MBU/08/2020. Diharapkan dengan adanya perubahan struktur dan personal Direksi, penyelenggaraan tata kelola kedua BUMN menjadi lebih baik. Selain itu, Pemerintah telah meminta agar penyelesaian audit Laporan Keuangan Tahun 2019 PT Asabri dan PT Jiwasraya dipercepat melalui surat Nomor S-364/KN/2020 hal Permintaan Laporan Keuangan Audited Tahun 2019 PT Asabri dan PT Jiwasraya. Adapun saat ini (18 Agustus 2020) auditor PT ASABRI telah menyelesaikan audit dimaksud. Mengenai penanganan permasalahan selanjutnya akan dilakukan secara komprehensif mencakup aspek hukum, keuangan dan operasional.

Menanggapi pandangan **F-PKB, F-PARTAI DEMOKRAT, dan F-PKS** mengenai tindak lanjut temuan pemeriksaan BPK terkait pengelolaan BMN berupa Aset Tetap, Aset Tak Berwujud, dan Persediaan, Pemerintah telah dan terus melakukan beberapa langkah penertiban pengelolaan BMN berupa Aset Tetap, Aset Tak Berwujud, dan Persediaan antara lain:

1. Menyempurnakan peraturan terkait Pengelolaan BMN yang dilakukan secara terus-menerus, antara lain pada Tahun 2020 telah diterbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.
2. Melakukan penyempurnaan sistem informasi pendukung untuk pencatatan Persediaan, Aset Tetap dan Aset Tak Berwujud (aplikasi Persediaan, SIMAK BMN, SAIBA dan SAKTI).
3. Melakukan rekonsiliasi data secara reguler antara unit barang dan uang di Kementerian/Lembaga dan antara Kementerian/Lembaga dengan Kementerian Keuangan
4. Mengkoordinasikan Kementerian/Lembaga untuk segera menindaklanjuti temuan pemeriksaan BPK, antara lain:
 - a. Melakukan identifikasi atas aset tetap bersaldo minus serta menyelesaikan/memperbaikinya sesuai mekanisme yang berlaku.
 - b. Menggiatkan program percepatan sertifikasi BMN berupa tanah.

- c. Melibatkan APIP untuk melakukan pengawasan efektifitas pengelolaan BMN di lingkungan Kementerian/Lembaga supaya tidak terjadi permasalahan yang berulang.

Menanggapi pandangan **F-PKB, F-PARTAI DEMOKRAT, dan F-PKS** mengenai tindak lanjut temuan pemeriksaan BPK terkait pengelolaan Aset Eks Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI), beberapa tindak lanjut dan rencana aksi Pemerintah, antara lain:

1. Melaksanakan inventarisasi dokumen seluruh aset properti Eks BLBI untuk memastikan dokumen kepemilikan, dokumen peralihannya, berdasarkan database aset dalam laporan keuangan.
2. Akan mengoptimalkan pengurusan Aset Eks BLBI dan melaksanakan penelusuran atas harta kekayaan lain milik Obligor
3. Menerbitkan kebijakan terkait Program Percepatan Pengurusan Piutang Negara dalam rangka mempercepat pengurusan Piutang Negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Piutang Negara.
4. Terhadap penyelesaian 63 aset eks BBO/BBKU Pemerintah telah menindaklanjuti dengan melakukan pembayaran kompensasi kepada BI sebesar Rp55.776.576.150,00 pada tanggal 12 Agustus 2020. Selanjutnya, serah terima dilaksanakan sesuai BAST Nomor 22/2/DPPT/BA/B tanggal 13 Agustus 2020.
5. Memperbaiki penyajian dan pengungkapan pelaporan keuangan atas aset eks BLBI.

Menanggapi pandangan **F-PKB, F-PARTAI DEMOKRAT, dan F-PKS** mengenai tindak lanjut temuan pemeriksaan BPK terkait BMN yang menjadi *underlying* Surat Berharga Syariah Negara (SBSN), Pemerintah sedang membangun sistem aplikasi yang dapat membantu proses monitoring serta pengelolaan aset-aset negara yang menjadi *underlying asset*, termasuk informasi aktual mengenai hasil revaluasi nilai *underlying asset* dimaksud. Selain itu, dengan telah disajikannya nilai hasil penilaian kembali (revaluasi) BMN dalam LKPP 2019, Pemerintah mulai mengintegrasikan data hasil revaluasi BMN untuk keperluan penerbitan SBSN, sehingga penggunaan BMN sebagai *underlying assets* SBSN menggunakan nilai yang optimal. Selain itu, guna menghindari risiko tumpang tindih penggunaan BMN dan *project* sebagai *underlying* SBSN, Pemerintah menerapkan kebijakan untuk tidak mengusulkan BMN yang diperoleh setelah tahun 2011 sebagai *underlying assets* SBSN dan tidak menggunakan nilai hasil revaluasi BMN dalam penetapan aset SBSN yang mengalami pengembangan/kapitalisasi belanja modal setelah tahun 2011.

Menanggapi pandangan **F-PKB, F-PARTAI DEMOKRAT, dan F-PKS** mengenai tindak lanjut temuan pemeriksaan BPK terkait saldo dan mutasi utang kelebihan pembayaran pajak, dapat dijelaskan sebagai berikut. Utang Kelebihan Pembayaran Pajak (UKPP) adalah kewajiban yang diakui oleh pemerintah yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah sebagaimana diatur dalam undang-undang perpajakan. Hal ini terjadi karena adanya pembayaran pajak oleh Wajib Pajak Ke Kas Negara melebihi jumlah pajak yang terutang dan/atau adanya pembayaran atas pajak yang tidak seharusnya terutang sebagaimana diatur dalam undang-undang. Saldo UKPP Tahun 2019 sebesar Rp28,1 triliun sebanyak 8.343 transaksi dari 3.806 WP. Atas saldo utang tersebut pemerintah telah menyelesaikan proses pencairannya sebesar Rp27,8 triliun sebanyak 7.553 transaksi dari 3.418 WP. Sedangkan atas saldo yang belum selesai, saat ini sedang dalam proses konfirmasi dan klarifikasi pada Kantor Pelayanan Pajak.

Menanggapi pandangan **F-PKB, F-PARTAI DEMOKRAT, dan F-PKS** mengenai tindak lanjut temuan pemeriksaan BPK terkait penyelesaian kompensasi BBM dan listrik, dapat kami jelaskan sebagai berikut. Pemerintah pada intinya sepakat dengan rekomendasi BPK atas perlunya penganggaran yang berbasis kinerja untuk alokasi dana kompensasi BBM dan listrik. Saat ini Pemerintah menindaklanjuti temuan BPK tersebut dengan berkoordinasi dengan instansi terkait. Untuk itu, proses tindak lanjut akan dilakukan dengan tetap memperhatikan karakteristik dan spesifikasi jenis belanja, siklus dan mekanisme APBN, serta peraturan perundangan-undangan dan kemampuan keuangan negara dengan prinsip tata kelola keuangan yang baik.

Lebih lanjut, Pemerintah berkomitmen untuk menyelesaikan temuan terkait penyelesaian kompensasi BBM dan Listrik, antara lain dengan melakukan penyusunan alokasi anggaran terkait rencana pembayaran utang pihak ketiga dan utang jangka panjang dalam negeri lainnya. Dapat kami sampaikan bahwa mulai tahun 2019, Pemerintah secara bertahap telah melakukan pembayaran sebesar Rp7,5 triliun untuk pembayaran kompensasi listrik tahun 2017 kepada PT PLN. Dalam alokasi APBN 2020, Pemerintah telah mengalokasikan cadangan pembayaran kompensasi sebesar Rp15 triliun. Dengan mempertimpangkan dampak pandemi COVID-19 yang turut berpengaruh terhadap kondisi keuangan badan usaha, termasuk pada PT Pertamina (Persero) dan PT PLN (Persero) yang menyelenggarakan usaha untuk kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang berkualitas dengan harga yang terjangkau oleh masyarakat. Pemerintah memandang perlu untuk memberikan dukungan kepada PT Pertamina dan PT PLN agar dapat optimal dalam memberikan

layanan, sekaligus untuk menjaga kondisi keuangan BUMN tersebut. Selanjutnya, dalam rangka penyelesaian utang kompensasi jangka panjang, Pemerintah akan mengalokasikan anggaran cadangan pembayaran kompensasi pada RAPBN 2021 dan MTBF 2022-2024.

Menanggapi pandangan **F-PKB, F-PARTAI DEMOKRAT, dan F-PKS** mengenai tindak lanjut temuan pemeriksaan BPK terkait Dana Alokasi Khusus (DAK), Pemerintah melaksanakan beberapa tindak lanjut, sebagai berikut:

1. Terkait perhitungan alokasi Transfer Daerah pada 11 Bidang/Subbidang DAK Fisik belum didukung Dokumentasi dan Penjelasan yang memadai dari K/L Teknis, dalam rangka perhitungan alokasi DAK Fisik TA 2020, Kementerian Keuangan telah melakukan koordinasi dengan K/L teknis dan/atau Bappenas terkait konfirmasi hasil penilaian dan/atau sinkronisasi DAK Fisik yang kemudian diikat dalam kesepakatan Berita Acara Trilateral Meeting dan/atau Surat pemberitahuan dari K/L. Proses alokasi DAK Fisik TA 2020 dilakukan dalam aplikasi penganggaran dan perencanaan (KRISNA DAK). Selanjutnya, untuk memperkuat *governance* dan transparansi dalam proses pengalokasian DAK Fisik TA 2021, segala kebijakan yang diambil terkait penyesuaian data, hasil penilaian atas usulan DAK Fisik baik oleh K/L teknis, Bappenas, maupun Kementerian Keuangan dalam proses pengalokasian DAK Fisik didukung dengan penjelasan dan dokumentasi yang memadai serta diunggah dalam aplikasi KRISNA.
2. Terkait dasar hukum pengalokasian DAK Fisik, dasar hukum pengalokasian DAK Fisik sudah tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor PMK-130/PMK.07/2019 Pasal 20 ayat (1): Berdasarkan hasil pembahasan sinkronisasi dan harmonisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) dan penyesuaian data usulan DAK Fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2), Kementerian Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan melakukan penghitungan alokasi DAK Fisik per jenis bidang/sub bidang per Daerah dengan mempertimbangkan kinerja pelaksanaan DAK Fisik tahun sebelumnya.
3. Terkait pengalokasian DAK Fisik Afirmasi, kriteria daerah afirmasi sudah diatur dalam pasal 12 UU 20/2019 tentang APBN TA 2020. Dalam penjelasan pasal 12 (3) disebutkan bahwa DAK afirmasi dialokasikan untuk daerah kabupaten/kota yang termasuk kategori daerah perbatasan dengan negara lain, daerah tertinggal, daerah kepulauan, dan/atau daerah transmigrasi, termasuk provinsi/kabupaten/kota yang berada di wilayah Provinsi Papua dan Papua Barat. Kabupaten/kota daerah

perbatasan, daerah tertinggal, daerah kepulauan, dan daerah transmigrasi ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

4. Terkait kesesuaian antara hasil penilaian awal usulan DAK Fisik dengan prioritas nasional dan daerah, proses Pengalokasian Dak Fisik telah dilakukan Pemerintah, dalam hal ini dilakukan secara bersama-sama antara Kementerian Keuangan, Bappenas dan K/L Teknis. Penilaian teknis atas usulan kegiatan yang disampaikan Daerah dengan melihat kelayakan secara teknis apakah kegiatan tersebut dapat dilaksanakan di Daerah. Kelayakan teknis yang dimaksud dimulai dari kondisi lapangan, kesiapan dokumen perencanaan, dan sebagainya. Dengan demikian, kegiatan yang akan dilaksanakan melalui DAK Fisik merupakan kegiatan yang sifatnya sudah *clean and clear*.

Menanggapi pandangan **F-PKB** dan **F-PPP** yang mendorong Pemerintah agar meningkatkan pembinaan terhadap K/L yang belum mendapatkan opini WTP. Dapat dijelaskan bahwa beberapa upaya yang dilakukan Pemerintah adalah membentuk *Task Force* peningkatan kualitas LKKL yang belum memperoleh Opini WTP dan meningkatkan kuantitas dan kualitas pelatihan akuntansi dan pelaporan keuangan berbasis akrual dalam rangka peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia pada Kementerian Negara/Lembaga. Selain itu, Pemerintah juga meningkatkan peran dan kualitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah dalam pengelolaan keuangan negara, mulai dari tahap perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan anggaran, serta melaksanakan penilaian dan reuiu terhadap Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan (PIPK)

Pemerintah sependapat dengan pandangan **F-PARTAI DEMOKRAT** terkait revaluasi BMN yang perlu terus dioptimalkan untuk perbaikan tata kelola dan basis pencatatan BMN di seluruh Indonesia. Pemerintah juga telah mengoptimalkan revaluasi BMN untuk tujuan-tujuan lainnya, diantaranya untuk penyajian nilai Aset Tetap di Neraca Laporan Keuangan, penyiapan BMN sebagai *underlying* SBSN, pemetaan dalam rangka program percepatan sertifikasi BMN berupa tanah di Kementerian/Lembaga, dan penerapan portofolio aset dan kegiatan pengelolaan BMN lainnya. Pemerintah juga berkomitmen akan menuntaskan perbaikan hasil revaluasi BMN sampai dengan akhir tahun 2020 termasuk atas temuan dan catatan yang disampaikan oleh BPK untuk perbaikan tata kelola dan basis pencatatan BMN di seluruh Indonesia.

Menanggapi pandangan **F-PKS** yang mendorong Pemerintah untuk Indeks persepsi Korupsi di Indonesia, Pemerintah senantiasa melakukan tindakan pencegahan

dan penindakan korupsi secara konsisten. Hal ini tercermin dari kenaikan indeks Persepsi Korupsi dari tahun lalu sebesar 2 poin yaitu dari 38 menjadi 40. Upaya peningkatan indeks persepsi korupsi dilakukan dengan melibatkan seluruh unsur pemerintah, termasuk APIP, aparat penegak hukum dan KPK.

Menanggapi pandangan **F-PKS** mengenai tindak lanjut temuan pemeriksaan BPK terkait Dana Desa, Pemerintah telah melaksanakan tindak lanjut sebagai berikut:

1. Rekonsiliasi data dasar perhitungan Dana Desa yang dibuktikan dengan berita acara rekonsiliasi.
2. Meningkatkan kapasitas SDM dalam pengelolaan Dana Desa melalui pelatihan berbasis pengolahan data agar menghasilkan penghitungan Dana Desa yang lebih akuntabel dan berkeadilan bagi seluruh desa.

Rencana Tindak Lanjut lainnya yang akan dilaksanakan yaitu Rekonsiliasi Sisa Dana Desa tahun 2015 sampai dengan tahun 2019 yang akan dilakukan secara berjenjang dalam 2 (dua) tahap yaitu Rekonsiliasi antara Desa dan Pemerintah Kabupaten/Kota (Pemda), serta Rekonsiliasi antara Pemda dengan Pemerintah Pusat dalam hal ini Kementerian Keuangan. Rekonsiliasi sisa Dana Desa telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan nomor PMK-205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa sebagaimana telah diubah terakhir dengan PMK-50/PMK.07/2020 tentang Perubahan Kedua atas PMK-205/PMK.07./2019 tentang Pengelolaan Dana Desa. Dalam peraturan tersebut diatur bahwa Bupati/Wali kota menyetorkan sisa dana desa hasil rekonsiliasi paling lambat akhir bulan Desember 2020. Terkait dengan permasalahan 56 desa di Kabupaten Konawe, dapat disampaikan bahwa Pemerintah (dalam hal ini Kemenkeu, Kemendagri, Kemendesa PDTT) dan pemerintah daerah terkait terus berupaya untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, dan saat ini telah terkonfirmasi bahwa dari 56 desa yang bermasalah secara hukum, 1 (satu) desa telah dihapus, dan 3 (tiga) desa digabung dengan desa yang lain, sehingga saat ini terdapat 52 desa yang dinyatakan sah secara hukum dan ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Konawe. Terhadap 52 desa dimaksud, Kementerian Keuangan akan memproses penyaluran Dana Desa tahun 2020 berdasarkan surat pemberitahuan dari Menteri Dalam Negeri.

Menanggapi pandangan **F-PKS** mengenai tindak lanjut temuan pemeriksaan BPK terkait Dana Alokasi Umum (DAU), Pemerintah telah melaksanakan tindak lanjut dengan menghapuskan nomenklatur DAU Tambahan dalam usulan pengalokasian DAU dalam RUU APBN 2021. Sementara itu, untuk alokasi DAU Tambahan TA 2020 telah sesuai dengan UU Nomor 20 Tahun 2019 tentang APBN TA 2020 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 2 Tahun 2020. Namun demikian, mengingat

pengalokasiannya telah ditetapkan ketika pemeriksaan LKPP 2019 berlangsung, maka untuk tahun 2020 DAU Tambahan tetap dilaksanakan sesuai peraturan perundangan yang berlaku.

Menanggapi pandangan dari **F-PKS** mengenai kelemahan tata kelola dan standar akuntansi terkait pendanaan tanah atas proyek Proyek Strategis Nasional (PSN), dapat kami jelaskan sebagai berikut. 1. Investasi pada BLU LMAN ditujukan untuk mendukung pelaksanaan fungsi pendanaan pengadaan tanah Proyek Strategis Nasional (PSN). Skema pendanaan pengadaan tanah melalui LMAN merupakan bentuk penyempurnaan tata kelola pendanaan pengadaan tanah PSN yang memiliki kelebihan berupa fleksibilitas pelaksanaan anggarannya. Skema pendanaan tersebut memberikan manfaat percepatan penyediaan lahan untuk pembangunan infrastruktur yang akan diikuti peningkatan konektivitas, penurunan biaya distribusi, pemerataan pertumbuhan ekonomi, dengan tetap menjaga ketahanan fiskal. Skema pendanaan pengadaan tanah PSN melalui LMAN juga menghasilkan optimalisasi hasil pengelolaan dana jangka panjang sebagai penambahan (*top-up*) alokasi pendanaan pengadaan tanah PSN, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan nomor 209/PMK.06/2019 sehingga dapat mengurangi beban keuangan negara di tahun yang akan datang. Pemerintah menetapkan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian APBN Tahun Anggaran 2020 dengan menambahkan Pasal 8A yaitu: “Pembiayaan anggaran pengadaan tanah untuk Proyek Strategis Nasional yang dilaksanakan oleh Lembaga Manajemen Aset Negara, realisasi anggaran pengadaan tanah dimaksud dicatat sebagai belanja modal pada kementerian negara/lembaga terkait, yang akan menambah belanja kementerian negara lembaga terkait.” sebagai upaya untuk memperbaiki tata kelola dan kebijakan akuntansi terkait pendanaan tanah PSN.

Pemerintah sangat menghargai perhatian dari **F-PKS** mengenai jumlah temuan pemeriksaan LKPP yang meningkat pada tahun 2019. Atas hal tersebut, dapat kami sampaikan bahwa temuan pemeriksaan LKPP Tahun 2019 tidak mempengaruhi kewajaran penyajian LKPP Tahun 2019. Pemerintah senantiasa berkomitmen untuk menyelesaikan rekomendasi BPK atas hasil pemeriksaan atas LKPP. Selain itu, sebagai persiapan menghadapi pemeriksaan LKPP, Pemerintah juga terus melaksanakan langkah-langkah strategis dalam rangka mitigasi potensi temuan pemeriksaan LKPP.

Menanggapi pandangan **F-PKS** mengenai temuan pemeriksaan terkait pemberian pinjaman yang seharusnya menjadi kewenangan Presiden, dapat kami sampaikan bahwa Pemerintah sedang menindaklanjuti temuan penghapusan piutang tersebut. Pada permasalahan tersebut, BPK mempertanyakan bentuk pelimpahan wewenang penetapan persetujuan Presiden melalui Sekretaris Negara. Pemerintah berpendapat seluruh persetujuan oleh Presiden terkait penghapusan dimaksud telah didukung mekanisme memadai dengan tetap memperhatikan kerahasiaan dan keamanan dokumen negara. Pemerintah akan melanjutkan berdiskusi dengan BPK lebih intensif untuk menyepakati mekanisme penyelesaian persetujuan penghapusan piutang negara dengan kewenangan Presiden.

Menanggapi pandangan **F-PKS** mengenai temuan pemeriksaan terkait temuan terkait pinjaman dana antisipasi penanganan luapan lumpur Sidoarjo, dapat kami jelaskan sebagai berikut. Menteri Keuangan telah memberikan kuasa penagihan kepada Jaksa Agung melalui SKU-345/MK.06/2019 tanggal 16 September 2019 dan telah dibentuk Tim Penagihan yang beranggotakan perwakilan dari Kemenkeu dan Kejaksaan Agung. Perhitungan denda dalam Laporan Keuangan BUN Tahun 2016 s.d. 2019 telah sejalan dengan Pasal 11 Ayat (3) Perjanjian antara Negara Republik Indonesia c.q. Pemerintah Republik Indonesia dan Lapindo Brantas Inc. dan PT Minarak Lapindo Jaya Nomor PRJ16/MK.01/2015 tanggal 10 Juli 2015. Terkait adanya perbedaan perhitungan denda tersebut, Pemerintah (dalam hal ini Kementerian Keuangan dan Kejaksaan Agung) sedang melakukan kajian lebih lanjut.

Menanggapi pandangan **F-PKS** mengenai permasalahan atas temuan terkait pencatatan aset ganda, dapat kami sampaikan bahwa Pemerintah menindaklanjuti pencatatan ganda yang ada di Kementerian/Lembaga dan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTNBH) dengan menghibahkan aset-aset yang menjadi catatan BPK kepada PTNBH sebagai bentuk komitmen Pemerintah untuk terus mendukung pendidikan nasional. Selain itu, Pemerintah juga menuntaskan proses pengalihan aset lainnya sehubungan dengan perubahan nomenklatur di Kementerian Riset dan Teknologi serta Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Menanggapi pandangan **F-PKS** mengenai permasalahan atas temuan terkait permasalahan atas temuan terkait Bantuan Pemerintah yang Belum Ditetapkan Statusnya (BPYBDS) jaringan gas dan SPBG PT Pertamina, dapat kami sampaikan bahwa Pemerintah berkomitmen menyelesaikan permasalahan atas temuan terkait BPYBDS Jaringan gas dan SPBG PT Pertamina dengan target waktu penyelesaian Desember 2020. Survey lapangan dan penilaian dalam rangka menentukan nilai wajar

BMN yang akan di-PMN-kan telah selesai dilakukan pada awal Agustus 2020, dan saat ini sedang dilaksanakan proses pembahasan dalam rangka penyiapan persetujuan pemindahtanganan BMN dan RPP PMN.

Menanggapi pandangan **F-PKS** mengenai temuan terkait hasil penilaian kembali BMN tahun 2017-2018, Pemerintah telah dan terus menyelesaikan permasalahan atas temuan terkait hasil penilaian kembali BMN tahun 2017-2018 dengan melakukan beberapa langkah sebagai berikut:

1. Menuntaskan pelaksanaan perbaikan hasil penilaian kembali BMN tahun 2017-2018 yang tersisa di tahun 2020.
2. Melakukan penyempurnaan sistem informasi pendukung pelaksanaan penilaian kembali (revaluasi) BMN (aplikasi SIMAK BMN, SIMAN, dan SAIBA).
3. Mengkoordinasikan Kementerian/Lembaga untuk menindaklanjuti temuan pemeriksaan BPK atas penilaian kembali (revaluasi) BMN, dan
4. Mengoptimalkan peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) di Kementerian/Lembaga untuk melakukan reviu dalam penuntasan perbaikan hasil penilaian kembali BMN tahun 2017-2018 yang tersisa di tahun 2020.

Menanggapi pandangan **F-PKS** mengenai temuan terkait aset Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS), Pemerintah dalam hal ini Kementerian Keuangan akan melakukan hal-hal sebagai berikut:

1. Penyempurnaan regulasi terkait pengelolaan BMN Hulu Migas (revisi PMK 89/PMK.06/2019).
2. Penyempurnaan regulasi terkait pedoman akuntansi atas pengelolaan BMN Hulu Migas (revisi PMK 236/PMK.05/2016 jo. PMK 129/PMK.05/2018).
3. Pengembangan aplikasi terkait pengelolaan dan pelaporan BMN Hulu Migas (modul KNL, SINAS Migas, dan pengembangan sistem integrasi terpadu antara aplikasi di SKK Migas dan DJKN).
4. Melakukan Inventarisasi dan Penilaian BMN Hulu Migas berupa tanah.
5. Melakukan rekonsiliasi data secara reguler antara Kementerian Keuagn, SKK Migas, dan Kementerian ESDM.

Menanggapi pandangan **F-PKS** mengenai kewajiban jangka panjang Pemerintah atas program pensiun, dapat kami jelaskan sebagai berikut. Kewajiban jangka panjang Pemerintah dalam program pensiun telah dituangkan pada Catatan Penting Lainnya dalam Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2019. Saat ini, Pemerintah sedang membahas penyusunan metode perhitungan kewajiban jangka panjang Pemerintah dalam program pensiun. Pemerintah sedang membahas

penyusunan revisi peraturan tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat sebagai dasar pencatatan kewajiban jangka panjang Pemerintah dalam program pensiun pada laporan keuangan. Di samping itu, Pemerintah juga sedang menyusun Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Program Pensiun dan THT bagi PNS dan TNI/Polri. Pengaturan mengenai kewajiban jangka panjang atas program pensiun akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah tersebut. Terkait adanya potensi kewajiban pemerintah atas UPSL THT PT Asabri (Persero) yang belum ditagihkan, sampai saat ini Pemerintah masih menunggu pengajuan UPSL THT oleh PT Asabri (Persero) untuk selanjutnya dilakukan verifikasi sesuai ketentuan yang berlaku.

Menanggapi pandangan **F-PKS** terkait *fee* penjualan migas bagian negara, dapat kami sampaikan bahwa dapat disampaikan bahwa Pemerintah (dalam hal ini Kementerian Keuangan dan Kementerian ESDM) dan SKK Migas telah melakukan pembahasan dengan BPK RI, dan menyusun *action plan* untuk menyelesaikan permasalahan terkait *fee* penjualan migas bagian negara kepada PT Pertamina (Persero) dengan tahapan sebagai berikut:

1. Pemerintah dan SKK Migas akan melakukan revisi atas Keputusan Menteri ESDM Nomor 2576K/12/MEM/2012 tanggal 28 Agustus 2012 tentang Formula dan Besaran Imbalan (*Fee*) Pengelolaan dan/atau Penjualan Minyak dan/atau Gas Bumi untuk PT Pertamina (Persero).
2. SKK Migas akan meriviu dan membahas *Sales Appointed Agreement (SAA)* bersama PT Pertamina (Persero) untuk menyelesaikan permasalahan penghitungan *fee* penjualan migas atas minyak mentah dan kondensat bagian negara.

Menanggapi pandangan **F-PKS** mengenai temuan terkait belanja barang yang diserahkan kepada masyarakat, Pemerintah dalam hal ini Kementerian Keuangan akan melakukan hal-hal sebagai berikut:

1. Menyelesaikan proses penyerahan dan administrasi penghapusan/pemindahtanganan barang-barang yang diserahkan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Mengoptimalkan penyelesaian dengan mendistribusikan beberapa kewenangan Menteri Keuangan selaku Pengelola Barang kepada masing-masing Menteri/Pimpinan Lembaga untuk menindaklanjutinya sehingga diharapkan dapat terjadi percepatan.
3. Melakukan penyempurnaan kebijakan akuntansi dan penyajian barang atau uang yang berasal dari belanja barang untuk diserahkan kepada masyarakat, yang belum selesai proses pemindahtanganan atau pertanggungjawabannya.

4. memperbaiki mekanisme perencanaan, pengadaan, penyerahan dan pengadministrasian barang untuk diserahkan kepada masyarakat sehingga menjadi lebih tertib, transparan dan akuntabel
5. Berkoordinasi dengan Pengguna Barang dan APIP untuk melakukan identifikasi dan monitoring atas proses pemindahtanganan BMN penelusuran atas barang yang berasal dari belanja dengan tujuan untuk diserahkan ke masyarakat;
6. Menyajikan aset yang berasal dari realisasi belanja dengan tujuan untuk diserahkan ke masyarakat sesuai dengan klasifikasi asetnya.
7. Meninjau kembali kebijakan akuntansi sesuai dengan rekomendasi BPK.

Menanggapi pandangan **F-PKS** mengenai temuan terkait, pemanfaatan sisa anggaran belanja subsidi dapat kami sampaikan bahwa Pemerintah berkomitmen untuk menyelesaikan permasalahan temuan terkait pemanfaatan sisa anggaran belanja subsidi dengan mengoptimalkan proses pemantauan dan evaluasi penyerapan anggaran subsidi, serta memastikan langkah optimalisasi pemanfaatan sisa anggaran belanja sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sisa anggaran belanja subsidi dari tahun ke tahun akan tetap ada dikarenakan:

- a. Faktor internal, diantaranya adanya perbedaan batas waktu antara penyaluran subsidi dengan penagihan dan/atau verifikasi subsidi, serta pencairan subsidi;
- b. Faktor eksternal, diantaranya perubahan asumsi ekonomi makro yang dapat mempengaruhi besaran belanja subsidi.

Pada Tahun 2019, terdapat KPA BUN Pengelolaan Belanja Subsidi yang telah melakukan optimalisasi sisa pagu anggaran, yaitu diantaranya:

- a. KPA BUN Pengelolaan Subsidi PSO Angkutan Laut melakukan optimalisasi sisa anggaran untuk pembayaran kurang bayar Tahun 2018 Audited; dan
- b. KPA BUN Pengelolaan Belanja Subsidi Pupuk telah mengusulkan revisi untuk pembayaran sisa kurang bayar TA 2017 Audited namun dikarenakan masih terdapat kekurangan dokumen/administrasi maka tidak dapat diproses

Terhadap permasalahan tersebut, KPA belanja subsidi akan didorong untuk melakukan optimalisasi sisa anggaran untuk pembayaran kurang bayar hasil audit BPK.

Menanggapi pandangan **F-PKS** mengenai temuan terkait STP atas kekurangan setor dan keterlambatan penyetoran pajak yang belum diterbitkan, dapat kami sampaikan bahwa sebagaimana telah diatur dalam UU Perpajakan dan aturan pelaksanaannya, bahwa atas pemenuhan kewajiban perpajakan dari Wajib Pajak

secara *self assessment* dilakukan pengawasan oleh Pemerintah dalam hal ini oleh Direktorat Jenderal Pajak, Kementerian Keuangan. Salah satu bentuk pengawasan tersebut adalah penelitian atas pembayaran/penyetoran pajak dari Wajib Pajak yang dilaporkan dalam sarana pelaporan penghitungan pajaknya dalam Surat Pemberitahuan (SPT) masing-masing kewajiban pajaknya. Atas pembayaran pajak yang kurang disetorkan dan/atau terlambat disetorkan dan telah diperhitungkan dalam SPT, dikenai sanksi administrasi perpajakan melalui Surat Tagihan Pajak (STP), yang tentunya dapat meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak. Pengawasan pemenuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak yang dilaksanakan unit vertikal, juga dilakukan pemantauan (monitoring) secara berjenjang, baik oleh Kantor Pusat maupun Kantor Wilayah. Monitoring pengenaan sanksi administrasi melalui penerbitan STP dilakukan selain untuk memastikan pengawasan terhadap Wajib Pajak dilakukan secara rutin sesuai ketentuan yang berlaku juga untuk mengantisipasi atau memitigasi resiko “hilangnya” potensi penerimaan negara. Beberapa langkah mitigasi telah dilakukan diantaranya:

1. Adanya penegasan melalui Surat Direktur Jenderal Pajak nomor S-411/PJ/2016, yang menegaskan beberapa hal terkait penerbitan STP.
2. Secara berkala, dinformasikan kepada unit vertikal berupa data pembayaran yang berpotensi dikenakan sanksi administrasi, untuk dilakukan penelitian lebih lanjut.
3. Adanya target penerbitan STP yang harus dicapai dalam pengukuran indeks kinerja utama (IKU) seluruh unit kerja.

Menanggapi pandangan **F-PKS** mengenai temuan pemeriksaan terkait pemberian fasilitas impor dan potensi kekurangan pendapatan negara dari pendapatan bea masuk anti dumping dan PDRI, dapat kami sampaikan bahwa dapat kami sampaikan bahwa Pemerintah sedang dalam proses penelitian ulang/audit kepabeanaan atas importasi barang dengan potensi kekurangan penerimaan negara tersebut. Sealin itu, untuk meminimalisir terjadinya temuan, telah dilakukan perbaikan sistem aplikasi CEISA dengan penambahan *flag* sebagai peringatan dini bagi petugas pemeriksa dokumen atas adanya importasi barang yang terindikasi terkena BMAD. Pemerintah juga memperkuat pelaksanaan monitoring dan evaluasi atas mekenisme *quality assurance* dalam peneleitian dokumen kepabeanaan.

Menanggapi pandangan **F-PKS** mengenai temuan terkait pembayaran resitusi pajak yang tidak segera diproses, dapat kami sampaikan bahwa pengembalian kelebihan pembayaran pajak terjadi apabila jumlah kredit pajak atau jumlah pajak yang dibayar lebih besar daripada jumlah pajak yang terutang, telah dilakukan pembayaran

pajak yang tidak seharusnya terutang, atau adanya Keputusan atau Putusan yang mengakibatkan kelebihan pembayaran pajak, setelah dikompensasi dengan utang pajak. Mengingat bahwa kelebihan itu adalah hak dari Wajib Pajak, maka pemerintah akan mengembalikan baik berdasarkan hasil Pemeriksaan maupun Penelitian sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang berlaku dalam rangka memastikan bahwa Wajib Pajak benar-benar berhak atas restitusi tersebut. Pemerintah senantiasa membuat kebijakan untuk mempermudah sekaligus mempercepat proses pengembalian kelebihan pembayaran pajak. Dengan terbitnya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39/PMK.03/2018 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 117/PMK.03/2019 tentang Tata Cara Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak, memberikan jaminan bahwa proses pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak sesuai dengan amanat UU KUP, yakni paling lama 15 hari dan paling lama 3 (tiga) bulan tergantung jenis pajak dan kriteria Wajib pajak. Di sisi lain, Pemerintah juga sedang melakukan pembaruan sistem inti administrasi perpajakan yang juga mencakup pengembangan prosedur restitusi yang sistematis dan otomatis.

Pemerintah sependapat dengan pandangan dari **F-PKS** untuk menyelesaikan dan/atau menindaklanjuti hasil temuan-temuan atau rekomendasi lembaga pemeriksa (dalam hal ini BPK) terkait dengan penganggaran, pelaksanaan dan pertanggungjawaban belanja setiap tahunnya. Hal tersebut sejalan dengan ketentuan pada Pasal 20 dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara yang mewajibkan *auditee* (dalam hal ini Pemerintah) untuk menindaklanjuti hasil rekomendasi dalam hasil pemeriksaan. Pada Pasal 14 dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pertanggungjawaban Atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2018 telah dijelaskan secara tegas bahwa Pemerintah menindaklanjuti rekomendasi BPK dalam Laporan Hasil Pemeriksaan secara efektif dan komprehensif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, Pemerintah setiap tahun selalu menindaklanjuti hasil rekomendasi BPK secara efektif dan komprehensif sesuai dengan materi yang disampaikan dengan rekomendasi tersebut. Guna menyelesaikan permasalahan atas temuan terkait penganggaran, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban belanja dan sebagai upaya perbaikan kualitas LKPP pada tahun-tahun mendatang, Pemerintah akan melakukan hal-hal sebagai berikut:

1. Mengidentifikasi kesalahan penganggaran dan memperbaiki dengan melakukan revisi anggaran Tahun 2020 sesuai ketentuan yang berlaku;

2. Meningkatkan kapasitas dan kompetensi pejabat/pegawai yang bertanggungjawab dalam proses perencanaan, penganggaran, dan revisi anggaran;
3. Meningkatkan monitoring dan evaluasi pelaksanaan anggaran.
4. Meningkatkan pengawasan atas perencanaan dan pelaksanaan anggaran K/L
5. Melakukan pengawasan atas penyimpangan pelaksanaan belanja di lingkungan Kementerian/Lembaga supaya tidak terjadi permasalahan yang berulang;
6. Menyelesaikan pertanggungjawaban atas kelebihan pembayaran, kekurangan volume pekerjaan, dan denda keterlambatan.

Pemerintah akan terus berkoordinasi dengan BPK terkait tindak lanjut rekomendasi atas hasil pemeriksaan sejalan dengan peningkatan kualitas pengelolaan keuangan negara.

Menanggapi pandangan **F-PKS** mengenai hasil reviu pelaksanaan transparansi fiskal pada tahun sebelumnya yang belum selesai ditindaklanjuti, dapat kami sampaikan bahwa dalam Pilar Pelaporan Fiskal, khususnya pada Kriteria Cakupan Kepemilikan, terdapat temuan LKPP tahun 2016 yang juga menjadi rekomendasi dalam Laporan Hasil Reviu Transparansi Fiskal 2016 yaitu pencatatan dan pelaporan aset KKKS dan PKP2B serta klasifikasi aset eks HTBI yang dikelola LMAN. Terkait pengelolaan Aset KKKS dan Aset PKP2B, BPK merekomendasikan untuk Menerapkan sistem informasi yang terintegrasi. Berdasarkan progres terakhir tahun 2019 dapat disampaikan bahwa Pemerintah telah uji coba aplikasi modul KNL DJKN yang telah terintegrasi dengan aplikasi di SKK Migas pada Oktober 2019; Aplikasi Modul KNL telah melakukan penarikan data yang disediakan *web service* SKK Migas per periodik; serta Berdasarkan proses bisnis penyusunan LKBUN, telah dilakukan ujicoba pada aplikasi Modul KNL per tahap proses bisnis. Terkait Klasifikasi aset eks HTBI yang dikelola LMAN, BPK merekomendasikan Dirjen Kekayaan Negara agar menyusun kajian bentuk properti sebagai investasi pemerintah dan menyempurnakan perangkat hukum sesuai dengan hasil kajian. Berdasarkan progres terakhir tahun 2019, dapat disampaikan bahwa Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 169/PMK.05/2018 yang mengatur mengenai Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Investasi Pemerintah. Sedangkan Kajian bentuk properti sebagai investasi pemerintah, Hingga saat ini kajian tersebut masih dalam proses penyusunan karena masih menunggu diterbitkannya PSAP Properti Investasi.

Pemerintah sependapat dengan pandangan **F-PKS** yang mendorong Pemerintah agar dapat meningkatkan kinerja agar memenuhi kriteria *Good* dan *Advanced* dalam reviu transparansi fiskal. Sebagaimana dimaklumi, Reviu Transparansi Fiskal yang dilakukan oleh BPK bertujuan untuk memberikan simpulan

umum atas pemenuhan unsur Transparansi Fiskal (TF) Pemerintah Pusat dengan berpedoman pada praktik-praktik yang baik dalam TF sebagaimana tertuang dalam *The IMF's Fiscal Transparency Code (FTC)* tahun 2014. Selain itu, proses reviu juga merujuk pada *IMF Manual on Fiscal Transparency*, *IMF Fiscal Transparency Handbook* 2018 yang didalamnya memuat beberapa penerapan FTC 2014 dalam menilai implementasi transparansi fiskal di beberapa negara yang dilakukan oleh IMF dan mempertimbangkan praktik terbaik (*best practices*) yang berlaku secara internasional. Reviu atas pelaksanaan transparansi fiskal dilakukan untuk mengetahui informasi tentang proses pembuatan kebijakan fiskal pemerintah yang meliputi unsur kejelasan, keandalan, frekuensi, ketepatan waktu, dan relevansi pelaporan fiskal publik dan keterbukaan informasi tersebut untuk publik.

Perkembangan hasil reviu pelaksanaan Transparansi Fiskal dari tahun ke tahun cukup fluktuatif namun bergerak ke arah yang lebih baik. Terdapat beberapa kriteria penilaian yang juga dipengaruhi langsung oleh hasil audit LKPP. Hasil Reviu Pelaksanaan Transparansi Fiskal tahun 2019 menunjukkan perbaikan dibandingkan tahun 2018. Terdapat 3 kriteria yang memperoleh peningkatan level penilaian yaitu: 1) Cakupan pengeluaran pajak dari *Basic* menjadi *Good*; 2) Sejarah revisi-revisi dari *Good* menjadi *Advanced*; dan 3) Analisis keberlanjutan fiskal jangka panjang dari *Not Met* menjadi *Basic*. Hal ini menunjukkan keseriusan Pemerintah dalam melakukan upaya-upaya perbaikan atas pelaksanaan Transparansi Fiskal. Meskipun upaya perbaikan tersebut terkadang tidak dapat diselesaikan dalam waktu satu atau dua tahun, namun perkembangannya sudah dapat dilaporkan. Hal ini mengingatkan bahwa perlu dilakukan perencanaan konsep, koordinasi dan sinergi, serta implementasi yang komprehensif untuk menjadi lebih baik.

Berdasarkan Laporan Hasil Reviu Transparansi Fiskal Tahun Anggaran 2019, dalam Pilar I Pelaporan Fiskal terdapat 12 (dua belas) kriteria di mana tujuh kriteria telah memenuhi level *Advanced* dan lima kriteria telah memenuhi level *Good*. Jika dibandingkan dengan Laporan Hasil Reviu Tahun Anggaran 2018, terdapat dua kriteria yang mengalami peningkatan, sehingga tidak ada kriteria yang berada di luar level *Good* dan *Advanced* pada Pilar 1 Pelaporan Fiskal.

Setiap tahun Pemerintah secara konsisten melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan Transparansi Fiskal dan berupaya untuk mempertahankan hasil reviu yang telah mencapai level *Advanced* serta melakukan perbaikan untuk meningkatkan level penilaian kriteria yang belum mencapai *Good* dan *Advanced*. Catatan hasil reviu

dari BPK menjadi salah satu acuan untuk ditindaklanjuti dalam rangka melakukan perbaikan kinerja dan peningkatan level penilaian.

Menanggapi pandangan **F-PAN** yang menyatakan bahwa opini WTP tidak memberikan gambaran yang utuh mengenai efisiensi dan praktik penyimpangan dalam suatu instansi, dapat kami sampaikan bahwa opini WTP pada LKPP tidak saja menggambarkan pengelolaan keuangan Negara yang dilakukan oleh Pemerintah telah dikelola dengan baik dan wajar sesuai peraturan perundang-undangan maupun Standar Akuntansi Pemerintahan tetapi juga menggambarkan bahwa pengelolaan keuangan telah didukung dengan Sistem Pengendalian Intern yang memadai. Hal ini menunjukkan bahwa opini WTP pada LKPP memberikan jaminan yang memadai bahwa pengelolaan keuangan negara telah dilakukan efektif dan efisien, ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan, pengamanan terhadap aset, dan akuntabilitas pelaporan. APIP telah dan akan terus meningkatkan kualitas pelaksanaan audit kinerja untuk menilai efektivitas, efisiensi dan kehematan. APIP juga berperan aktif dalam tindakan pencegahan dan penindakan korupsi melalui penguatan pengendalian intern dan manajemen risiko khususnya risiko kecurangan (*fraud*), pelaksanaan audit investigatif, dan implementasi *whistleblowing system*.

Menanggapi pandangan **F-PPP** mengenai peningkatan kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, Pemerintah telah menerbitkan PP Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, yang mencabut PP Nomor 58 Tahun 2005, mendorong peningkatan kualitas Laporan Keuangan Pemda, mulai dari:

1. Penegasan kewajiban penyusunan LK SKPD oleh pengguna anggaran;
2. Penyelarasan klasifikasi ekonomi APBD dengan APBN;
3. Penyelarasan Bagan Akun Standar (BAS) Pemerintah Daerah dengan BAS Pemerintah Pusat melalui penyusunan RPP BAS yang saat ini dalam pembahasan di Panitia Antar Kementerian (PAK).
4. Penyusunan LK Pemerintah Daerah bulanan dan semesteran sebagai bagian dari penyampaian informasi keuangan daerah.
5. Konsolidasi LK Pemda oleh Pemerintah Provinsi.

Selain menerbitkan PP 12 Tahun 2019, Pemerintah juga telah menerbitkan Permendagri Nomor 70 dan 90 Tahun 2019 masing-masing tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah dan Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Pemerintah juga secara berkesinambungan telah melakukan ragam pembinaan SDM yang berkelanjutan bagi Pemerintah. Pembinaan akuntansi dan pelaporan keuangan Pemda dilakukan oleh seluruh Kanwil

Ditjen Perbendaharaan, setidaknya 2 kali dalam 1 tahun. Jumlah pengelola keuangan yang dilatih setiap tahunnya oleh Kementerian Keuangan yang bekerjasama dengan Pemerintah Daerah dan BPK mencapai kurang lebih 1.500 orang.

Pemerintah sependapat dengan pandangan **F-PPP** yang menyatakan bahwa kepatuhan dan tata kelola keuangan Pemerintah tidak hanya dilaksanakan sesuai SAP, tetapi juga mempertimbangkan realisasi anggaran negara yang bersih dari penyimpangan dan korupsi. Oleh karena itu pemerintah terus memperbaiki prosedur pembayaran belanja negara yang bersih dari korupsi. Pemerintah juga telah menerbitkan berbagai peraturan terkait kebijakan maupun sistem perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban anggaran sebagai wujud nyata peran serta pemerintah dalam memperbaiki tata kelola keuangan negara yang bersih dan bebas dari korupsi. Pemerintah melalui APIP juga senantiasa meningkatkan upaya pencegahan dan penindakan korupsi melalui penguatan pengendalian intern dan manajemen risiko khususnya risiko kecurangan (*fraud*), pelaksanaan audit investigatif, dan implementasi *whistleblowing system*. Pemerintah juga senantiasa memperhatikan tata kelola pelaksanaan anggaran agar pelaksanaannya dapat bersih dari penyimpangan dan korupsi.

Menanggapi pandangan dari **F-PARTAI DEMOKRAT** yang menyatakan Pemerintah perlu memberikan ruang bagi DPR apabila DPR RI menginginkan perubahan struktur RUU P2 APBN 2019 dengan menambahkan penjelasan realisasi asumsi dasar ekonomi makro dan realisasi indikator pertumbuhan ekonomi berkualitas, dapat kami jelaskan sebagai berikut:

1. Dari sisi kaidah penyusunan peraturan perundang-undangan, berdasarkan ketentuan dalam Lampiran BAB I angka 1 dan angka 176 Undang-Undang 12 Tahun 2011 tentang Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dapat disampaikan sebagai berikut:
 - a. Penjelasan dapat saja menjadi materi dalam Undang-Undang (UU);
 - b. Penjelasan berfungsi sebagai tafsir resmi pembentuk Peraturan Perundang-undangan atas norma tertentu dalam batang tubuh dan Penjelasan sebagai sarana untuk memperjelas norma dalam batang tubuh tidak boleh mengakibatkan terjadinya ketidakjelasan dari norma yang dimaksud.
 - c. Dengan demikian, dalam hal materi mengenai realisasi asumsi dasar ekonomi makro dan realisasi indikator pertumbuhan ekonomi berkualitas, perlu dipastikan bahwa materi penjelasan dimaksud *inline* dengan isi batang tubuh dalam RUU P2 APBN.

2. Dari sisi substansi, berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (UU 17/2003) dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (UU 15/2004) dapat disampaikan sebagai berikut:
 - a. Pada prinsipnya RUU P2 APBN secara garis besar mendeskripsikan seluruh poin-poin dalam laporan keuangan yang telah diperiksa oleh BPK yang memuat opini, beserta temuan dan rekomendasi atas temuan tersebut.
 - b. BPK melaksanakan pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang meliputi seluruh unsur keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 UU 17/2003.
 - c. Berdasarkan pertimbangan di atas, pada prinsipnya materi mengenai realisasi asumsi dasar ekonomi makro dan realisasi indikator pertumbuhan ekonomi berkualitas dapat dicantumkan dalam Penjelasan sepanjang materi dimaksud merupakan materi dalam laporan keuangan yang diperiksa BPK.

PENUTUP

Indonesia sebagai suatu bangsa dalam komunitas global terus berupaya melakukan pembangunan nasional di segala bidang untuk menuju Indonesia maju, adil dan makmur. Berbagai upaya ini pada hakikatnya adalah untuk meningkatkan kualitas peradaban dunia. Cita-cita luhur bangsa ini ditranslasikan dalam langkah-langkah pembangunan secara tahunan dalam sistem ketatanegaraan yang demokratis dan akuntabel, agar dapat dipertanggungjawabkan kepada seluruh komponen bangsa. Oleh karenanya, kami mengajak seluruh komponen bangsa untuk terus bekerja keras dan bekerja sama secara konstruktif dalam mengemban amanat luhur cita-cita bangsa ini.

Demikianlah tanggapan Pemerintah atas Pandangan Fraksi-Fraksi DPR-RI terhadap RUU tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN TA 2019. Pemerintah menyambut baik persetujuan fraksi-fraksi DPR RI untuk membahas RUU tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN TA 2019 pada tahap selanjutnya sesuai dengan jadwal yang telah disepakati.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu meridhoi langkah kita dalam melaksanakan konstitusi dan amanah dari rakyat Indonesia, sehingga kita dapat terus menjaga kepercayaan rakyat terhadap janji Republik Indonesia tercinta.

-- Selesai --